DLH
Connecting people to nature

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon



2025

Jl. Ampera II No. 10 Pekiringan, Kesambi, Kota Cirebon

BerAKHLAK
#bangga melayani bangsa
dlhkotacirebon
dlh.cirebonkota.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon telah dapat menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) DLH Kota Cirebon Tahun 2025 ini menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kota Cirebon yang merupakan wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas DLH Kota Cirebon dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunan di Kota Cirebon.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip- prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh DLH Kota Cirebon selama periode 2025. Di masa mendatang DLH Kota Cirebon akan melakukan berbagai langkah dan upaya untuk memperbaiki kinerja dalam upaya mewujudkan aparatur negara yang profesional, efektif, efisien dan bersih.

Akhir kata, kami berharap agar laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dimasa yang akan datangbagi seluruh anggota organisasi DLH Kota Cirebon.

Cirebon, 27 Maret 2026

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIREBON

dr. YUNI DARTI, Sp.GK
Pembina Tk. I
NIP. 19760606 200701 2 020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Visi dan Misi 2
1.3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, struktur organisasi 3
1.4. Maksud dan Tujuan 17
1.5. Dasar Hukum 17
1.6. Isu-Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon 22
BAB II PERENCANAAN KINERJA 26
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon 26
2.2. Rencana Startegis 27
2.3. Rencana Kinerja Tahunan 33
2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan 35
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 46
3.1. Evaluasi Kinerja Sasaran 46
3.2. Pengukuran Kinerja RPJMD 52
3.3. Pengukuran Kinerja DLH Kota Cirebon Tahun 2025 56
3.4. Akuntabilitas Keuangan 193
3.5. Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir 203
3.6. Tingkat Efesiensi 206
3.7. Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon 210
3.8. Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah 211
BAB IV PENUTUP 216
LAMPIRAN 218

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan ini merupakan amanat Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataukegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), bersih, akuntabel, realiable dalam menjalankan tugas, fungsi dan perannya merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa.Sejalan dengan meningkatnya kesadaran dalam upaya memenuhi tuntutan reformasi birokrasi, maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang sebelumnya acuannya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman

Penyusunan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perubahan mendasar dalam penyampaian LAKIP dengan terbitnya Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tersebut diantaranya adalah Kinerja tidak lagi mengacu kepada sasaran strategis, namun kepada program dan kegiatan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi instansi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program/kegiatan dengan mendasarkan pada hasil kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kinerja dan penetapan kinerja yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya.

1.2 Visi dan Misi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Kementerian/Lembaga dalam menyelenggarakan kegiatannya wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang didalamnya mencakup Visi dan Misi Organisasi.

Penyusunan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon berpedoman kepada RPJMD Kota Cirebon 2024-2026. Visi Kota Cirebon untuk periode Tahun 2025- 2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih adalah sebagai berikut **“Terwujudnya Kota Cirebon Yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman Dan Berkelanjutan”.** Lebih ringkasnya, visi ini kemudian disingkat dengan “Terwujudnya Kota Cirebon yang “SETARA Berkelanjutan”.

Untuk mendukung pencapaian visi Terwujudnya Kota Cirebon Yang “SETARA Berkelanjutan”, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal.

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi DLH Kota Cirebon dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, peran DLH Kota Cirebon mendukung pencapaian Misi Ke-4 yaitu “Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan**”** Adapun tujuan dari Misi Ke-4 tersebut adalah “Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan” dengan sasaran yang secara langsung dilaksanakan DLH Kota Cirebon adalah “Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup”. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tersebut, maka tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang dirumuskan adalah “**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim”**

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, struktur organisasi

Tugas pokok dan fungsi sesuai organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas memiliki fungsi:

1) Perumusan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota bidang lingkungan hidup;
2) Pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan wajib dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kota di bidang lingkungan hidup;
4) Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; dan
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat

Sekretaris sebagai unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kesekretariatan Dinas yang meliputi pembinaan dan pemberian layanan administrasi penyusunan perencanaan, penatausahaan, keuangan, sumber daya manusia aparatur, kerumah tanggaan, arsip dan perpustakaan, organisasi dan tata laksana, kerjasama, hubungan masyarakat, protokol, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas serta melaksanakan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum dalam penyelenggaraan tugas Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kesekretariatan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Sekretariat.
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup bidang tugas Sekretariat.
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup bidang tugas Sekretariat.
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang lingkungan hidup
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas

i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup bidang tugas sekretariat Dinas; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat membawahkan:

a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
c. Ketua Tim Kerja Keuangan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam penyiapan dan pelaksanaan pemberian layanan administrasi meliputi sumber daya manusia Aparatur, kerumahtanggaan, arsip dan perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol, sistem informasi, pengelolaan barang milik daerah/negara dan dokumentasi Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai mana dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

2) Sub Bagian Program Dan Pelaporan

Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pelaksanaan penyusunan rencana program dan pelaporan, evaluasi dan penilaian kinerja, pelaksanaan penataan organisasi dan tatalaksana, penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Program da Pelaporan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan, program dan kegiatan lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
c. Pemfasilitasian dan koordinasi pelaksanaan tugas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
d. Pelaksanaan pemberian layanan administrasi lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan;
e. Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bagian Program dan Pelaporan;
f. Pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas lingkup Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
g. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

C. BIDANG TATA LINGKUNGAN

Bidang Tata Lingkungan sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan wajib bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan perencanaan, pengelolaan keanekaragaman hayati dan kemitraan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Tata Lingkungan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Tata Lingkungan;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Tata Lingkungan;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Tata Lingkungan;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Tata Lingkungan;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Tata Lingkungan; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:

a) Ketua Tim Kerja Perencanaan;
b) Ketua Tim Kerja Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
c) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

D. BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standard, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis,

evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan persampahan, pengangkutan sampah serta pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahkan :

1) Ketua Tim Kerja Pengurangan Sampah;
2) Ketua Tim Kerja Penanganan Sampah;
3) Ketua Tim Kerja Pengendalian B3.

E. BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;

i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, membawahkan:

1) Ketua Tim Kerja Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
2) Ketua Tim Kerja Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
3) Ketua Tim Kerja Pemulihan Lingkungan Hidup.

F. BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai unsur lini yang dipimpin seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan sub bidang urusan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, pembinaan dan pengawasan serta peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud , Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
c. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

d. Pengoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
e. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
f. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
g. Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
h. Pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
i. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengelolaan layanan administrasi dalam lingkup tugas Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup; dan
j. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahkan:

1) Ketua Tim Kerja Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan
2) Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan
3) Ketua Tim Kerja Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

G. UPT (Unit Pelaksana Teknis)

UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas. UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota No 47 Tahun 2021.

1) UPT Tempat Pemrosesan Akhir

UPT Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Tempat Pemrosesan Akhir pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan tempat pemrosesan akhir; Pebagian tugas pelaksanaan UPT Tempat Pemrosesan Akhir.

b. pelaksanaan operasional tempat pemrosesan akhir yang meliputi penyediaan layanan dan pengelolaan pemrosesan akhir sampah;

c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengelolaan tempat pemrosesan akhir.

d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan tempat pemrosesan akhir.

UPT Tempat Pemrosesan Akhir, membawahkan Sub Bagian Tata usaha.Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelapoaran serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
b. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
c. Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan program dan pelaporan serta keuangan.
d. Pembibimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.
e. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
f. Pengkoreksian pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha.

g. Pengawasan bawahan dalam lingkup tugasnya.
h. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.
i. Pelakasnaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

2) UPT Pengelolaan Sampah

UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup.Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana dan pedoman teknis operasional pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah; Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan Pengelolaan Sampah.
b. pelaksanaan operasional pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan sampah dengan pola langsung/tidak langsung, pengelolaan TPS, pengelolaan sampah kawasan, dan pengangkutan sampah; Pembimbingan pelaksanaan tugas UPT Pengelolaan Sampah.
c. pelaksanaan ketatausahaan UPT; dan
d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sampah.

UPT Pengelolaan Sampah, membawahkan Sub Bagian Tata usaha. Sub Bagian Tata Usaha sebagai unsur staf administrasi mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelapoaran serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Sub bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

a. Perencanaan kegiatan kerja Sub Bagian Tata Usaha meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
b. Pemberian petunjuk pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
c. Pembagian tugas pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan program dan pelaporan serta keuangan.
d. Pembibimbingan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.
e. Pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, umum, kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan.
f. Pengkoreksian pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha.
g. Pengawasan bawahan dalam lingkup tugasnya.
h. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.
i. Pelakasnaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

H. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

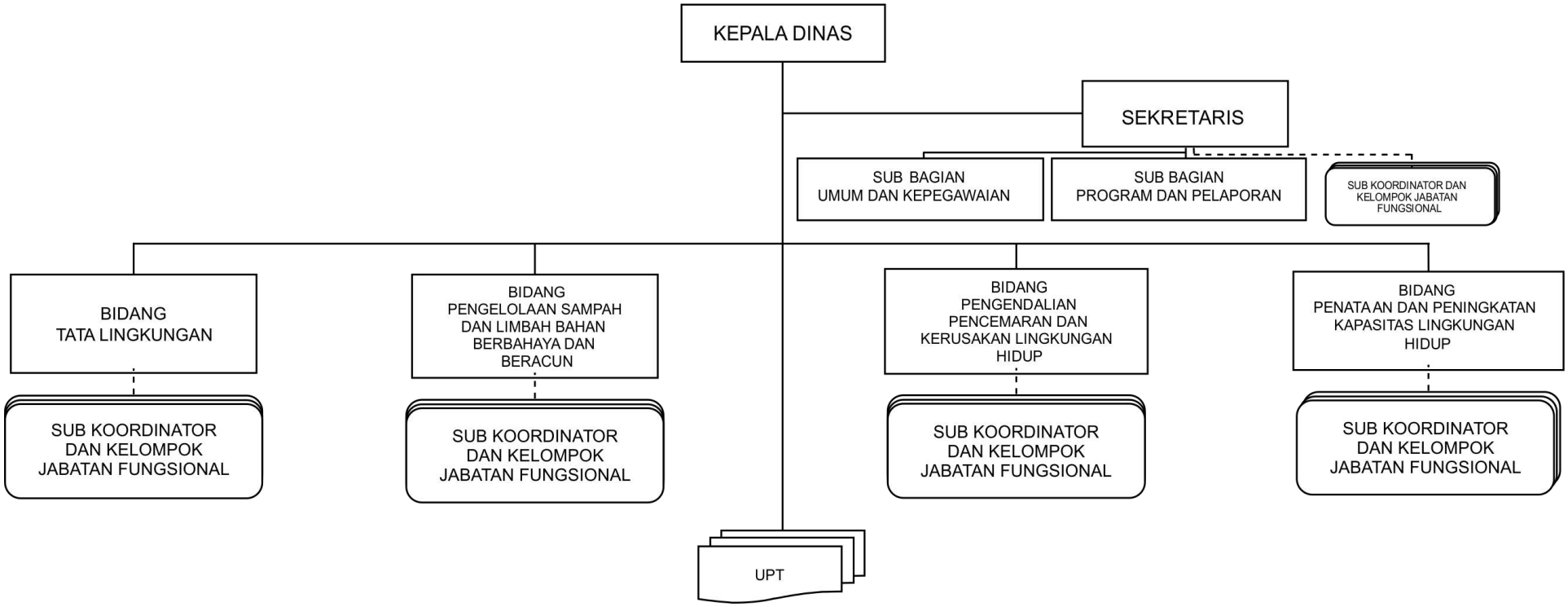
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas sesuai kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas. Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 92 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

BAGAN STRUKTUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON



1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2025 untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025 serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja selama Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pada Tahun 2025;
3. Hasil evaluasi yang berupa kritik saran diharapkan menjadi bahan acuan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang;
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah dengan menerapkan azas transparansi, sistematik dan accountable (dapat dipertanggungjawabkan).

1.5 Dasar Hukum

1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air;

15) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
16) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4614);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
26) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);
27) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan
28) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);
29) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3);
30) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 53);
31) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

32) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9 Seri D);
33) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 41);
34) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah;
35) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
36) Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 25 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon.

1.6 Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan di masa datang, dengan memperTimbangkan isu-isu dan dinamika global, nasional maupun regional

a. Isu Strategis Global

Triple planetary crisis merupakan tiga isu utama yang sedang dihadapi bumi saat ini. Krisis ini dihadapi secara bersamaan, yaitu krisis iklim, kehilangan biodiversitas atau keanekaragaman, dan krisis polusi. Ketiga krisis ini saling berkaitan satu sama lain dan merupakan tantangan yang cukup kompleks

Perubahan iklim (Climate change) adalah masalah paling mendesak yang dihadapi umat manusia saat ini. Sederhananya, perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang yang dalam jangka panjang akan sepenuhnya mengubah ekosistem yang mendukung kehidupan di planet ini. Aktivitas manusia adalah pendorong utama perubahan iklim. Hampir semua yang manusia lakukan menyebabkan pelepasan emisi. Namun, penggunaan energi, industri, transportasi, bangunan, dan pertanian adalah penyebab utama pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer. Konsekuensi dari perubahan iklim saat ini sudah terwujud melalui peningkatan intensitas dan parahnya kekeringan, kelangkaan air, kebakaran hutan, naiknya permukaan laut, banjir, pencairan es kutub, badai bencana dan penurunan keanekaragaman hayati.

Polusi (Pollution), mengacu pada berbagai bentuk pencemaran, seperti pencemaran air, udara dan tanah serta sampah. Namun pencemaran udara (air Pollution) menjadi penyebab terbesar penyakit dan kematian dini di dunia, dengan lebih dari tujuh juta orang meninggal sebelum waktunya setiap tahun karena polusi. Hebatnya, sembilan dari sepuluh orang di seluruh dunia menghirup udara yang mengandung tingkat polutan yang melebihi pedoman WHO. Polusi disebabkan oleh segala sesuatu mulai dari lalu lintas dan pabrik hingga kebakaran hutan, gunung berapi, dan jamur. Penyebab polusi lainnya adalah polusi udara rumah tangga dalam ruangan dari memasak dengan

bahan bakar dan teknologi yang mencemari.

Kehilangan keanekaragaman hayati (Biodiversity loss) mengacu pada terjadinya penurunan atau hilangnya keanekaragaman hayati, yang meliputi hewan, tumbuhan, dan ekosistemnya. Alasan hilangnya keanekaragaman hayati mencakup segala hal, dimulai dari penangkapan ikan yang berlebihan hingga hilangnya habitat (misalnya penggundulan hutan untuk membuka jalan bagi pembangunan) hingga penggurunan karena perubahan iklim. Keanekaragaman hayati adalah dasar untuk segala sesuatu di planet ini – karena pada akhirnya kita semua saling terkait. Hilangnya keanekaragaman hayati berdampak pada pasokan makanan dan akses ke air bersih – tanpanya kita tidak memiliki masa depan di planet kita.

b. Isu Nasional

- **Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung**

Kenaikan suhu global tahun 2022 mencapai 0,89 dibandingkan suhu pada tahun 1900 dan dikhawatirkan akan terus meningkat melampaui 1,5^{o}C. Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi secara signifikan dan mengakibatkan tingkat kerentanan yang sangat tinggi terutama di sektor kelautan dan pesisisr, air, pertanian dan kesehatan. Indonesia turut berkontribusi dalam Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global. Pada tahun 2020 Indonesia berkontribusi sebesar 2,67% dari total emisi global.

Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi risiko perubahan iklim. Dampak krisis perubahan iklim sudah lebih parah dari yang diperkirakan khususnya pada aspek ketahanan pangan, ketersediaan air, kesehatan, kemiskinan dan kematian.

Daya dukung sumber daya alam merujuk pada kemampuan suatu lingkungan atau ekosistem untuk memberikan sumber daya alam yang dapat digunakan oleh manusia tanpa merusak atau merugikan kapasitas alamiahnya untuk memperbaharui atau mempertahankan sumber daya tersebut. Ini mencakup air, tanah, hutan, energi, dan keanekaragaman hayati.

Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan

aktivitas ekonomi. Daya tampung kualitas udara juga sudah melampaui standar baku mutu dimana konsentrasi rata-rata tahunan polusi terus meningkat dan berada di atas baku mutu. Daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas dimana sebanyak 11 provinsi memiliki kondisi buruk akibat kebakaran hutan dan lahan. Daya tampung lingkungan laut mengalami penurunan karena aktivitas yang tidak berkelanjutan dan peningkatan persaingan akan laut.

• Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan laporan Bappenas tahun 2023, daya tampung dan daya dukung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) nasional diproyeksikan akan penuh pada tahun 2028 atau bahkan lebih cepat, seiring meningkatnya volume Timbulan sampah nasional yang diperkirakan terus bertambah. Proyeksi ini didasarkan pada studi pendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan merupakan konsekuensi dari tren peningkatan produksi sampah yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, yang diprediksi akan menurun signifikan dari tahun ke tahun.

Proyeksi Bappenas menunjukkan pada tahun 2045, Indonesia bisa mengalami degradasi dan deforestasi lahan seluas 2,47 juta hektar, yang akan menyebabkan peningkatan ancaman kepunahan tumbuhan dan satwa liar, serta hilangnya jasa ekosistem penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan.

c. Isu Strategis bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat

Isu strategis bidang lingkungan hidup Provinsi Jawa Barat disusun untuk mengidentifikasi permasalahan prioritas yang memerlukan penanganan segera. Berikut Isu Strategis bidang Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat:

- Pencemaran udara dari sektor transportasi
- Pembinaan Industri yang telah dilakukan belum sebanding dengan total industri yang ada di Jawa Barat
- Pencemaran tanah dari kegiatan industri dan pengolahan sampah
- Kurangnya fasilitas pengolahan sampah
- Menurunnya keanekaragaman hayati di Jawa Barat

- Minimnya pengetahuan masyarakat terkait lingkungan hidup
- Kurangnya kapasitas adaptasi dan upaya mitigasi perubahan iklim
- Kurangnya keterlibatan multistakeholder untuk mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Pencemaran di DAS Citarum, DAS Cilamaya, Kali Bekasi
- Kerusakan Lingkungan akibat penambangan tanpa ijin
- Sengketa Lingkungan hidup
- Produksi sampah di Jawa Barat per hari mencapai 35.000 ton, dengan komposisi 60 persen sampah organik dan 40 persennya sampah non organik. Dari jumlah tersebut, jumlah sampah tertangani sebanyak 40%, sementara 60% sisanya belum tertangani.

d. Isu Strategis Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dilakukan dengan mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari identifikasi permasalahan bidang lingkungan hidup isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

Isu-isu strategis di bidang lingkungan hidup adalah :

1. Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 belum optimal;
2. Penurunan kualitas lingkungan meningkatkan kerentanan dampak perubahan iklim;
3. Berkurangnya serapan karbon/tutupan lahan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon

Pemerintah Kota Cirebon menetapkan visi pembangunan daerah yang menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi Kota Cirebon untuk periode Tahun 2025- 2029 berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon terpilih adalah sebagai berikut **"Terwujudnya Kota Cirebon Yang Sejahtera, Tertata, Aspiratif, Religius, Aman Dan Berkelanjutan".** Lebih ringkasnya, visi ini kemudian disingkat dengan "**Terwujudnya Kota Cirebon yang "SETARA Berkelanjutan**".

Untuk mendukung pencapaian visi Terwujudnya Kota Cirebon Yang "SETARA Berkelanjutan", ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang menjadi dasar perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah selama periode RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing;
2. Meningkatkan Produktifitas Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal;
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Bebas KKN, dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan berketahanan;
5. Meningkatkan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Lokal.

Tujuan pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon ke dalam arah pembangunan yang lebih terukur dan sistematis. Tujuan ini disusun sebagai bagian penting dalam menyusun kerangka kerja pembangunan jangka menengah daerah yang berorientasi pada hasil (outcome) yang ingin dicapai selama periode perencanaan 5 (lima) tahun ke depan.

Rumusan tujuan dalam RPJMD Kota Cirebon bertujuan untuk memberikan arah yang jelas bagi pencapaian pembangunan daerah, dengan mempertimbangkan kondisi faktual, potensi lokal, serta tantangan strategis yang dihadapi. Tujuan ini juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Barat, sehingga diharapkan mampu menciptakan sinergi antar

lembaga pemerintahan. Tujuan dari RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang unggul, kompetitif dan berkarakter.
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
4. Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan.
5. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, melalui pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan.

2.2. Rencana Startegis

Memperhatikan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2025- 2029. Renstra tahun 2025- 2029 disusun dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025- 2029. Renstra ini telah memuat Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Rencana Strategis ini merupakan suatu dokumen perencanaan yang bersifat indikatif, memuat prioritas pembangunan yang ramah lingkungan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program- program yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dengan penekanan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

- **Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon**

A. Tujuan

Berdasarkan relevansi dan korelasi tugas pokok dan fungsi DLH Kota Cirebon dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih, peran DLH Kota Cirebon mendukung pencapaian Misi Ke-4 yaitu “Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan” Adapun tujuan dari Misi Ke-4 tersebut adalah “Terwujudnya

Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan" dengan sasaran yang secara langsung dilaksanakan DLH Kota Cirebon adalah "Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup". Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tersebut, maka tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang dirumuskan adalah "Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim"

Tabel 2.1
Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	52,99

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai sesuai Rencana Kerja Strategis Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025 – 2029, sebagai berikut:

a) Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu
b) Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah
c) Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis
d) Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup
e) Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup
f) Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan
g) Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik,, berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (poin)	59,20	52,99	53,24	53,50	53,75	54,00	54,25
		Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu	Indeks Kualitas Air (Indeks)	50,80	52,31	52,51	52,71	52,91	53,11	53,31
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	82,79	61,70	62,10	62,50	62,90	63,30	63,70
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	29,98	38,06	38,13	38,20	38,27	38,34	38,41
		Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dalam Dokumen perencanaan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100
		Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Persentase kesesuaian jenis tanaman endemik di taman Keanekaragaman hayati (%)	28,5	43	57	71	86	100	100
		Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup (%)	-	10,42	20,83	31,25	41,67	52,08	62,50
		Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup (%)	69,23	73,68	76,32	78,95	81,58	84,21	86,84
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	49,90	55	60	65	70	75	80
		Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai capaian hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah (poin)	79,	79,5	80	80,5	81	81,5	82

- Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Renstra Perangkat Daerah adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, focus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah. Strategi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan memperbarui dokumen perencanaan lingkungan secara berkala sebagai dasar perencanaan
2. Menyusun Peraturan Lingkungan Hidup dengan melibatkan masyarakat, komunitas ingkungan, dan akademisi
3. Evaluasi terhadap dokumen perencanaan lingkungan
4. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati
5. Menyusun Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dan inventarisasi GRK
6. Meningkatkan rehabilitasi dan remediasi lingkungan
7. Pelibatan pelaku usaha (CSR) dan Masyarakat dalam pemulihan Lingkungan Hidup
8. Melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
9. Melaksanakan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan,pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah
10. Optimalisasi Pengangkutan dan Penanganan Sampah
11. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
12. Mengembangan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui teknologi yang ramah lingkungan
13. Meningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
14. Meningkatkan pengurangan sampah dari hulu
15. Peningkatan Sekolah adiwiyata dan Kampung Iklim(Proklim)
16. Meningkatkan jumlah lembaga/kelompok masyarakat yang memperoleh penguatan kapasitas dan kompetensi SDM
17. Melaksanakan fasilitasi rekomendasi serta pemenuhan ketentuan terkait Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi.
18. Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkunganan Izin PPLH yang diterbitkan

19. Penyelesaian penanganan pengaduan lingkungan hidup
20. Pembinaan Pengelolaan limbah B3 yang aman, terkendali, sesuai regulasi,

Arah kebijakan Renstra PD merupakan rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran perangkat daerah. Arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025-2029 sebagai berikut;

Tabel 2.3

Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
RPPLH UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH - Pasal 1 Ayat 4 - Pasal 10 Ayat 1 dan 3 - Pasal 10 Ayat 5 **KLHS** UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH - Pasal 15 Ayat (1) - Pasal 15 Ayat (2)	Perlindungan lingkungan hidup melalui penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan lingkungan hidup Perencanaan Lingkungan yang partisifatif dan terintegrasi ke dalam dokumen Perencanaan Daerah Integrasi Mitigasi dan Adaptasi Iklim dalam Dokumen Perencanaan	Penguatan regulasi dan tata kelola Lingkungan Hidup dengan partisipasi masyarakat Pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota Pengintegrasian tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan kota
Taman Kehati PermenLH Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Kehati	Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman hayati dalam upaya Peningkatan jasa lingkungan	Pengelolaan keanekaragamanhayati, pelestarian kawasan lindung, dan ekosistem alami
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Permen LHK No. 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim	Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan LH UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH Pasal 54 Ayat (2) dan (1)	Peningkatkan upaya adaptasi dan mitigasi dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim Peningkatan upaya pengendalian, penanggulangan dan pemulihan kerusakan serta pencemaran lingkungan Peningkatan Pengelolaan Kawasan Lindung	Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Percepatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persiapan Pemulihan ex TPA Grenjeng menjadi kawasan lindung
Pengelolaan Sampah UU No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	Pelaksanaan pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali Pelaksanaan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan,pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	Pencapaian target pengurangan sampah dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan sampah

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD
	peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan Peningkatan pengelolaan sampah yang berkelanjutan melalui teknologi yang ramah lingkungan Peningkatan Infrastruktur dan Fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Peningkatan pengurangan sampah dari hulu	
GPBLS PerMenLHK No.P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah	Peningkatan partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup	Pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
Pendidikan, pelatihan,pembinaan, dan penghargaan LH UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Bab IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Darah pada pasal 63 Ayat 3	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan/Kelompok Masyarakat/Institusia yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDMnya	Peningkatan kesiapsiagaan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bencana
Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup UU 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Bab IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Darah pada pasal 63 Ayat 3 Permen LHK No 14 Th 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup, Pada Bab I Pasal 2	Peningkatan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam persyaratan dan kewajiban pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang
Pengaduan Lingkungan HIdup UU No 32 Tahun 2009 Tentang PPLH Bab IX Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Darah pada pasal 63 Ayat 3 Permen LHK No 22 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Dan/Atau Perusakan Hutan Bab III pasal 7 ayat 2 ".	Penanganan pengaduan lingkungan yang efektif	Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang
Pengelolaan Limbah B3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH. PP No. 22 Tahun 2021 tentang PPLH. Pasal 59 Permen LHK No 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah B3	Peningkatan pembinaan teknis Limbah B3 kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan	Peningkatan kualitas air dengan mengurangi polusi, yang masuk kedalam badan air dan secara signifikan meningkatkan daur ulang

2.3. Rencana Kinerja Tahunan

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis, yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) yang telah ada, Rencana Kinerja Tahun 2025 telah dirumuskan dan merupakan suatu dokumen yang memberikan gambaran rinci mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan . Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	52,31 61,70 38,06
2.	Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Lingkungan	100 %
3.	Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Persentase Kesesuaian Jenis Tanaman Endemik di Taman Keanekaragaman Hayati	43%
4.	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	10,42
5.	Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup	73,68
6..	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	55
7.	Meningkatnya kualitas tata Kelola dan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,5

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra tahun 2025- 2029, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2025. DLH Kota Cirebon telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Target (%)	Program	Anggraran (Rp)
1.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	52,31 61,70 38,06	1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	439.276.609
2.	Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Lingkungan	100 %	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	196.626.292
3.	Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Persentase Kesesuaian Jenis Tanaman Endemik di Taman Keanekaragaman Hayati	43%	1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	188.220.489
4.	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	10,42	1. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	162.575.956 158.160.116
5.	Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup	73,68	1. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 2. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	84.358.812 84.917.822
6..	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	55	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Program Pengelolaan Persampahan (UPT PS) 3. Program Pengelolaan Persampahan (UPT TPA) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	4.115.225.107 11.418.683.866 11.897.629.187 89.848.637

7.	Meningkatnya kualitas tata Kelola dan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,5	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	24.486.927.464

2.4. Perjanjian Kinerja Tahunan

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kinerja 2025 Dinas Lingkungan Hidup didukung Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6
Tabel Program Kegiatan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target
1.	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindak lanjuti**	**Rp196.626.292,00** **100,00 Persen**
1.1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Rp196.626.292,00 2 dokumen
1.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Rp196.626.292,00 2 dokumen
2.	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan**	**Rp439.276.609,00** **17,10 Persen**
2.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp199.766.329,00 5 dokumen
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp112.253.916,00 2 dokumen

Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target
2.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasidan Adaptasi Perubahan Iklim	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp75.741.652,00 2 dokumen
2.1.3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Rp11.770.761,00 1 dokumen
2.2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Laporan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp154.608.317,00 3 laporan
2.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Rp49.409.904,00 3 Laporan
2.2.2	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Rp105.198.413,00 3 Titik
2.3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp84.901.963,00 5 Dokumen
2.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	Masukan: - Dana Keluaran: - jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Rp39.842.444,00 1 kegiatan
2.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Masukan: - Dana Keluaran: - jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Rp45.059.519,00 3 Kegiatan
3.	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Luas Taman Kehati yang dikelola**	**Rp188.220.489,00** **4,7 hektar**

Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target
3.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Flora di kawasan taman kehati	 Rp188.220.489,00 66 jenis
3.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	 Rp39.847.814,00 5 unit
3.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Masukan: - Dana Keluaran: - Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	 Rp148.372.675,00 1 unit
4.	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase limbah B3 yg terkelola**	 **Rp89.848.637,00** **100,00 persen**
4.1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Masukan: - Dana Keluaran: - Laporan verifikasi teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3	 Rp76.151.512,00 2 laporan
4.1.1	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	 Rp76.151.512,00 2 laporan
4.2	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen koordinasi hasil pengumpulan Limbah B3	 Rp13.697.125,00 2 dokumen
4.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	 Rp13.697.125,00 2 dokumen

Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target
5.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penangungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Ijin lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan**	**Rp84.358.812,00** **72,73 Persen**
5.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Rp84.358.812,00 3 dokumen
5.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rp15.973.475,00 35 dokumen
5.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Rp68.385.337,00 80 Badan Usaha
6	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**Rp162.575.956,00** **60 Persen**
6.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Rp162.575.956,00 2 kali
6.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp140.058.031,00 1 dokumen
6.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Rp22.517.925,00 3 Lembaga

Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target
7.	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan**	**Rp158.160.116,00** **21,31 Persen**
7.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	Rp158.160.116,00 3 penghargaan
7.1.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Rp 158.160.116,00 2 entitas
8.	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp84.917.822,00** **100 persen**
8.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen penyelesaian pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp84.917.822,00 2 dokumen
8.1.1	Sub Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Rp73.115.961,00 12 Pengaduan
8.1.2	Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp11.801.861,00 30 perkara
9.	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase sampah yang terkelola**	**Rp20.281.769.705,00** **100 persen**

Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target
9.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Sampah yang dikelola	 Rp20.281.769.705,00 75.848 Ton
9.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	 Rp56.766.647,00 40 kelompok
9.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	 Rp3.469.351.647,00 187 Unit
9.1.3	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	 Rp2.316.149,00 1 dokumen
9.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	 Rp34.934.550,00 2 dokumen
9.1.5	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	 Rp531.955.631,00 24 Ton
9.1.6	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	 Rp19.900.483,00 4 laporan
9.1.7	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT TPA)	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	 Rp3.085.244.133,00 9 unit

Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target
9.1.8	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional (UPT TPA)	Masukan: - Dana Keluaran: - jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	 Rp1.183.671.278,00 63.873 Ton
9.1.9	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan (UPT PS)	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	 Rp4.403.842.869,00 63.873 Ton
9.1.10	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah (UPT PS)	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	 Rp3.511.021.814,00 58 unit
9.1.11	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah (UPT PS)	Masukan: - Dana Keluaran: - Persentase luas layanan pengumpulan sampah	 Rp3.982.764.504,00 71 persen
10.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah**	 **Rp24.486.927.464,00** **86,5 poin**
10.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	 Rp80.273.560,00 4 jenis
10.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	 Rp24.928.940,00 5 dokumen
10.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	 Rp4.114.470,00 1 dokumen
10.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	 Rp4.114.470,00 1 dokumen

Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target
10.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	 Rp2.999.640,00 1 dokumen
10.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	 Rp6.295.630,00 1 dokumen
10.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	 Rp24.611.345,00 4 Laporan
10.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	 Rp13.209.065,00 8 Laporan
10.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	 Rp20.434.524.676,00 2 jenis
10.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	 Rp20.359.268.560,00 192 Orang/bulan
10.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	 Rp12.018.640,00 1 Laporan
10.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	 Rp63.237.476,00 12 Laporan
10.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	 Rp105.966.768,00 3 jenis

Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target
10.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp9.550.000,00 1 dokumen
11.3.2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKP	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Rp11.099.000,00 1 dokumen
11.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp85.317.768,00 1 laporan
11.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rp218.329.087,00 157 Orang
11.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp162.798.575,00 1 paket
11.4.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp55.530.512,00 1 dokumen
11.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum	Rp894.657.233,00 6 Jenis
11.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp14.995.947,00 1 paket
11.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp92.148.642,00 1 paket
11.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp9.276.897,00 1 paket

Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target
11.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	 Rp55.895.449,00 1 paket
11.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	 Rp333.997.000,00 2 dokumen
11.5.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	 Rp27.000.000,00 12 laporan
11.5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	 Rp361.343.298,00 12 laporan
11.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	 Rp379.857.872,00 4 jenis
11.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	 Rp52.014.956,00 43 unit
11.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	 Rp244.722.042,00 23 unit
11.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	 Rp83.120.874,00 5 unit
11.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah	 Rp1.311.510.455,00 4 jenis
11.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	 Rp15.000.000,00 1 laporan

Uraian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program /Kegiatan /Sub Kegiatan	Target
11.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp255.240.000,00 12 laporan
11.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp1.041.270.455,00 12 laporan
11.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp1.061.807.813,00 4 jenis
11.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp42.808.000,00 1 unit
11.8.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp569.866.000,00 87 Unit
11.8.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp385.589.813,00 3 unit
11.8.4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Rp63.544.000,00 152 unit
			Rp46.172.681.902,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Evaluasi Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kinerja instansi pemerintah diukur berdasarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran. Tingkat pencapaian kinerja sasaran diperoleh dari hasil pembandingan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator sasaran, dimana realisasi tersebut merupakan hasil agregrasi pencapaian kinerja dari kegiatan/program dalam lingkup sasaran strategis dimaksud. Indikator-indikator sasaran tersebut hendaknya telah memenuhi kriteria sebagai indikator kinerja yang baik yakni memenuhi unsur spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat ditentukan kapan dapat dicapainya. Selain itu, indikator-indikator sasaran tersebut hendaknya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dari instansi pemerintah pelapor. Dengan demikian, kinerja pencapaian suatu sasaran strategis berasal dari capaian rata-rata indikator kinerja sasarannya.

Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja misalnya keselarasan antara komponen dalam perencanaan strategis, logika program dan logika strategis pemecahan masalah yang direncanakan/diusulkan. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya, kemudian realisasi dan target tersebut dilakukan penghitungan untuk menemukan selisih atau celah kinerja (*performance gap*).pada umumnya penghitungan capaian menggunakan rumus $\frac{Realisasi}{Target} X100\%$, jika semakin tinggi realisasi semakin baik, namun jika semakin rendah realisasi semakin baik maka menggunakan rumus $\frac{Target-(Realisasi-Target)}{Target} X100\%$ Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapat strategi yang tepat dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang *(performance*

improvement). Predikat capaian kinerja dapat dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasar Kode Warna

Persentase	Predikat	Kode Warna
<100%	Tidak tercapai	
=100%	Tercapai / Sesuai Target	
>100%	Melebihi Target	

Sementara predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dilakukan pendekatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Tabel Predikat Capaian Kinerja

Predikat	Rata Rata Capaian
Sangat Tinggi	>90
Tinggi	75.00 – 89.99
Sedang	65.00 – 74.99
Rendah	50.00 – 64.99
Sangat Rendah	0 – 49.99

Pada Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan implementasi Akuntabiitas Kinerja, diantaranya dengan menyusun rencana aksi tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025. Rencana aksi Peningkatan

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) difokuskan pada identifikasi permasalahan, kemudian disusun upaya melalui aktivitas yang dinilai dapat mengatasi permasalahan tersebut. Secara umum seluruh komponen pada rencana aksi tersebut dapat dilaksanakan, berikut adalah laporan penyelenggaraan aktivitas peningkatan akuntabilitas kinerja pada tahun 2025 sesuai rencana aksi yang disusun.

Tabel 3.3
Rekomendasi LHE 2024 dan Rencana Aksi Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan
1	Meningkatkan Kualitas perencanaan	Peningkatan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan hasil musrembang kecamatan	1. Mengusulkan kamus usulan aspirasi masyarakat bidang lingkungan hidup 2. Berkordinasi dengan Bappelitbangda	Triwulan I
2	Meningkatkan Kualitas pengukuran	- Peningkatan sinergi dalam pelaporan dengan bidang dan UPT (internal perangkat daerah) - Menyajikan informasi pencapaian Pendapatan dalam LKIP	- Desk internal dalam laporan capaian kinerja triwulan dan sinergitas internal melalui kegiatan outing - Penambahan informasi pendapatan di dokumen LKIP	Triwulan I s.d Triwulan IV Triwulan I
3	Meningkatkan Kualitas pelaporan	Menyajikan informasi perbandingan capaian kinerja dengan kabupaten/kota lain	Penambahan informasi perbandingan capaian kinerja dengan kabupaten /kota lain di dokumen LKIP	Triwulan I
		Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi	membuat e-kinerja dinas	Triwulan I s.d Triwulan IV

No	Permasalahan	Rekomendasi LHE 2024	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan
4	Meningkatkan Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Peningkatan sinergi dalam Evaluasi dengan bidang dan UPT (internal perangkat daerah)	Melakukan rapat dan desk internal monitoring dan evaluasi secara berkala	Triwulan I s.d Triwulan IV

Sejumlah upaya tersebut diatas diharapkan menjadi katalisator dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 dari Inspektorat Kota Cirebon pada tanggal 30 Juni 2025, Dinas Lingkungan Hidup memperoleh nilai 80,45 dengan predikat **"A"** dengan implementasi "Memuaskan". Pada tahun 2024 total nilai SAKIP yaitu sebesar 79,00, pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan sebesar 1,45 poin menjadi 80,45. Hasil penilaian tersebut menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP memuaskan pada unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung

Tabel 3.4
Rincian Nilai Hasil evaluasi SAKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	Nilai
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	22,50	24,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50	19,25
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**79,00**	**80,45**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**	**A**

. Namun berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2025 masih ditemukan adanya permasalahan yang menghambat implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Sebagai respon terhadap hal tersebut pada tahun 2025 di susun rencana aksi dan tindak lanjut sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rencana Aksi Implementasi SAKIP Tahun 2025

Rencana Aksi	Kegiatan	TI	T2	T3	T4
Melakukan analisis terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang tercapai	analisis terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang tercapai	v			
Perbaikan SOP Pengumpulan Data Kinerja	Penambahan alur /flowchart jika terjadi kesalahan penginputan data dalam SOP Pengumpulan Data Kinerja	v			
Peningkatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup dengan: 1. Menyajikan tabel perbandingan realisasi kinerja indikator Kinerja dengan target jangka menengah yang merupakan indikator urusan Lingkungan Hidup 2. Menyajikan tabel perbandingan realisasi capaian untuk indicator kinerja dengan realisasi atau capaian di level provinsi dan nasional 3. Peningkatan sinergi dalam pelaporan dengan bidang dan UPT (internal perangkat daerah)	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan penambahan : 1. Tabel perbandingan realisasi kinerja indikator Kinerja dengan target jangka menengah yang merupakan indikator urusan Lingkungan Hidup 2. Tabel perbandingan realisasi capaian untuk indicator kinerja dengan realisasi atau capaian di level provinsi dan nasional 3. Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan LKIP dengan bidang dan UPT	v			
Peningkatan laporan evaluasi capaian	Menyusun laporan evaluasi yang mencakup analisis pencapaian target, faktor-faktor penghambat, dan rekomendasi perbaikan Melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja dengan bidang dan UPT	v	v	v	v

Dalam laporan ini, DLH Kota Cirebon dapat memberikan gambaran penilaian

Tingkat akuntabilitas Kinerja, pencapaian target kegiatan dari masing- masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra tahun 2024- 2026 maupun Renja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2025.

Tabel 3.6
Indikator kinerja DLH Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Lahan	52,31 61,70 38,06
2.	Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Lingkungan	100,00 %
3.	Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Persentase Kesesuaian Jenis Tanaman Endemik di Taman Keanekaragaman Hayati	43,00%
4.	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	10,42 %
5.	Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup	73,68 %
6..	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	55
7.	Meningkatnya kualitas tata Kelola dan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79,5

3.2 Pengukuran Kinerja Tujuan RPJMD

DLH Kota Cirebon mendukung pencapaian Misi Ke-4 Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih yaitu “Mewujudkan Keseimbangan serta Pelestarian Lingkungan Hidup Berkelanjutan dan Berketahanan**”** Adapun tujuan dari Misi Ke-4 tersebut adalah “Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan” dengan sasaran yang secara langsung dilaksanakan DLH Kota Cirebon adalah “Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup”. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran tersebut, maka tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang dirumuskan adalah “**Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim.**

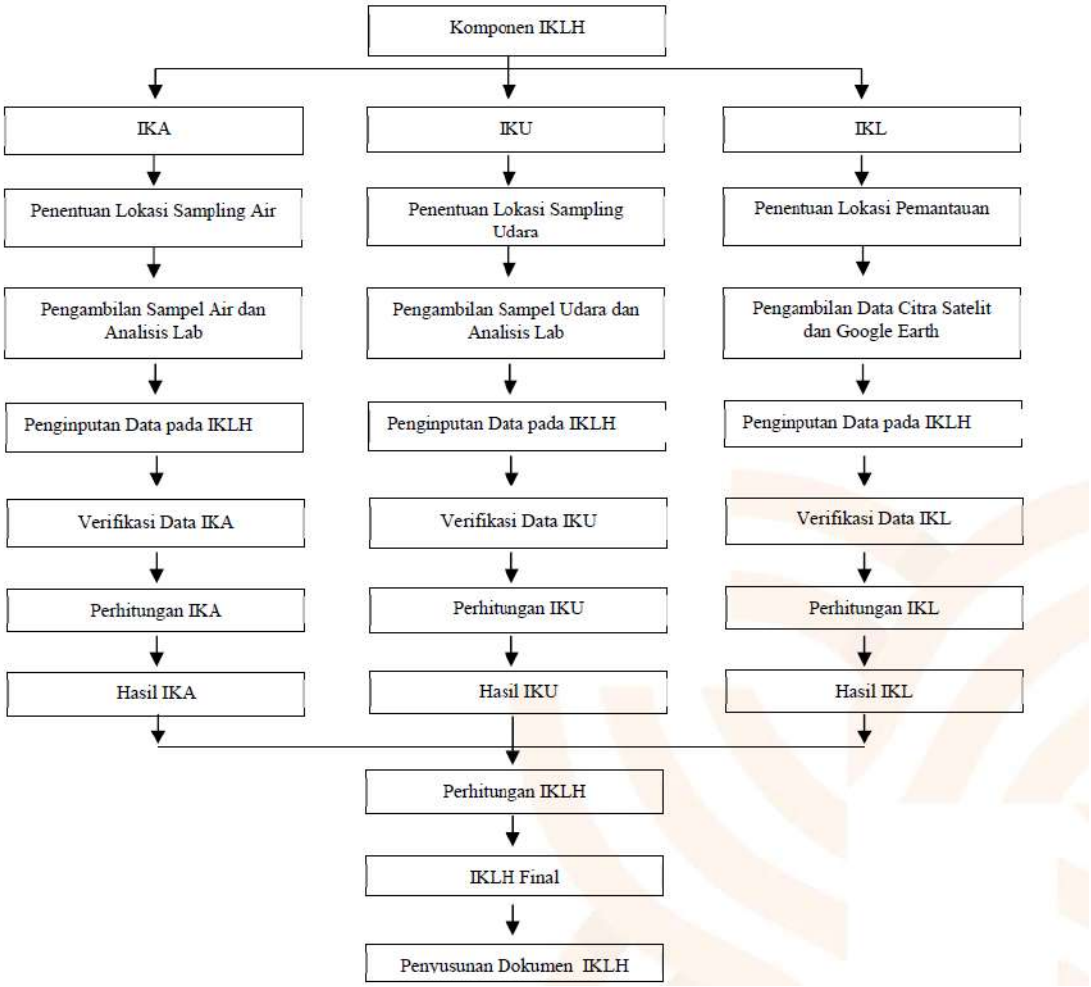
Tabel 3.7
Capaian Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik, berkelanjutan dan berketahanan perubahan iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	53,24	64,44	121,04 %

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) di Indonesia adalah indikator kinerja utama bagi pemerintah (baik pusat maupun daerah) untuk menggambarkan kondisi lingkungan pada suatu tahun tertentu. Berikut adalah 3 komponen utama (sub-indeks) yang menyusun IKLH sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Nomor 14 Tahun 2025 Tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup:

1. Indeks Kualitas Air (IKA) Menilai kualitas air sungai. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan parameter kualitas air terhadap baku mutu yang ditetapkan.
2. Indeks Kualitas Udara (IKU) Menilai tingkat kebersihan udara ambien berdasarkan konsentrasi polutan kimia di atmosfer.
3. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Komponen ini mengukur kemampuan lahan dalam menjaga fungsi ekologisnya.

Tabel 3.8 Diagram alur penyusunan IKLH 2025 dapat dilihat pada gambar.



Selanjutnya setelah semua komponen indeks dihitung dan diketahui nilainya, maka perhitungan IKLH sesuai level wilayah dapat dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan.

Tabel 3.9 Rumus IKLH

IKLH	Rumus
KLH Kab/Kota	$IKLH_i = (0{,}376 \times IKA_i) + (0{,}405 \times IKU_i) + (0{,}219 \times IKL_i)$ Apabila Kab./Kota tidak memiliki badan air, maka: $IKLH_i = (0{,}649 \times IKU_i) + (0{,}351 \times IKL_i)$
IKLH Provinsi	$IKLH_j = (0{,}340 \times IKA_j) + (0{,}428 \times IKU_j) + (0{,}133 \times IKL_j) + (0{,}099 \times IKAL_j)$ Apabila Provinsi tidak memiliki perairan laut, maka: $IKLH_j = (0{,}376 \times IKA_j) + (0{,}405 \times IKU_j) + (0{,}219 \times IKL_j)$
IKLH Nasional	IKLH = (0,340 x IKA Nasional) + (0,428 x IKU Nasional) + (0,133 x IKL Nasional) + (0,099 x IKAL Nasional)

Tabel 3.10 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nomor	Kategori	Angka Rentang
1	Baik	$85 \leq x \leq 100$
2	Sedang	$60 \leq x < 85$
3	Buruk	$0 \leq x < 60$

Hasil perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Cirebon menunjukkan nilai 64,44 dengan kategori Sedang. Nilai IKLH tersebut dapat diakses melalui website SITALA (Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) milik Kementerian Lingkungan Hidup pada lamaan https://sitala.kemenlh.go.id. SITALA merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bertujuan untuk memudahkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data hasil pemantauan kualitas lingkungan dari berbagai daerah di Indonesia. Nilai IKLH ini merupakan akumulasi dari tiga komponen utama, yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan/Lahan (IKTL/IKL). Masing-masing indeks memberikan gambaran kinerja lingkungan pada sektor yang berbeda serta menentukan capaian keseluruhan kualitas lingkungan hidup kota.

Tabel 3.11 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

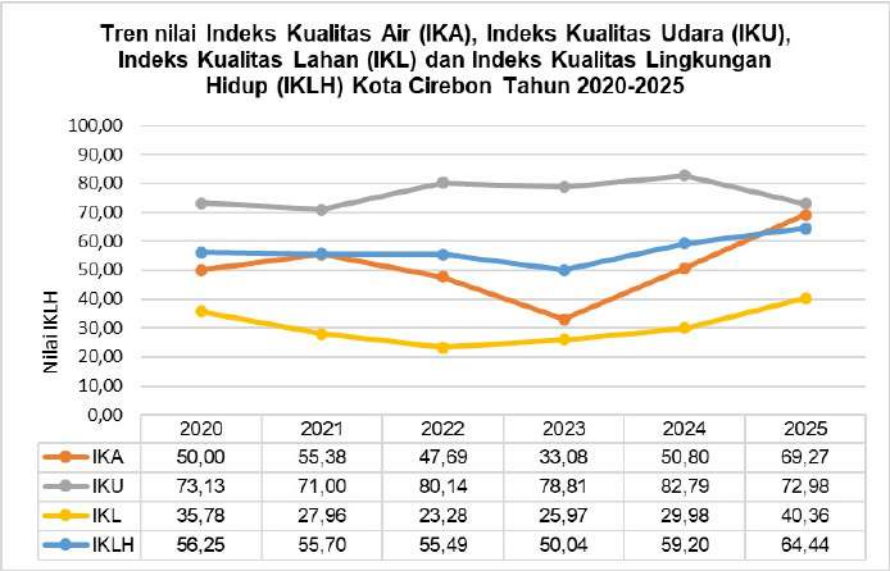
	Nilai IKU	Nilai IKA	Nilai IKL/IKTL	IKLH Kota Cirebon
Kategori	72,98	69,27	40,36	64,44
	Sedang	Sedang	Buruk	Sedang

Gambar 3.1 Nilai IKLH sesuai sitala.kemenlh.go.id



IKLH mencatat dinamika yang menarik. Pada tahun 2022, IKLH berada di angka 54,14, namun pada tahun 2023 menurun menjadi 50,04, yang mungkin mengindikasikan tekanan lingkungan yang meningkat atau tantangan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Tabel 3.12 Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Cirebon



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IKA	50,00	55,38	47,69	33,08	50,80	69,27
IKU	73,13	71,00	80,14	78,81	82,79	72,98
IKL	35,78	27,96	23,28	25,97	29,98	40,36
IKLH	56,25	55,70	55,49	50,04	59,20	64,44

3.3 Pengukuran Kinerja DLH

3.3.1 Pengukuran Kinerja Sasaran DLH

Untuk mewujudkan dan mendukung Rencana Pembangunan Derah Kota Cirebon sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon beserta indikator kinerjanya disajikan dalam sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.13 Pengukuran Kinerja DLH Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu	Indeks Kualitas Air	poin	52,31	69,27	132,42%
		Indeks Kualitas Udara	poin	61,70	72,98	118,28%
		Indeks Kualitas Lahan	poin	38,06	40,36	106,04%
2.	Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Lingkungan	%	100,00%	100,00%	100,00%
3.	Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Persentase Kesesuaian Jenis Tanaman Endemik di Taman Keanekaragaman Hayati	%	43,00%	45,71%	106,71%
4.	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	%	10,42	25,00%	239,92%
5.	Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup	%	73,68	74,36	100,92%
6..	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	55,00	55,20	100,36%
7.	Meningkatnya kualitas tata Kelola dan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	poin	79,5	80,45	101,19%

Gambar 3.2 Pengukuran Kinerja DLH Tahun 2025



Untuk penjelasan dan perhitungan masing-masing sasaran strategis sebagaimana berikut ini:

1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu

Sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu terdiri atas tiga indikator kinerja yaitu Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan, berikut tabel capain kinerjanya:

Tabel 3.14 Sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu	Indeks Kualitas Air	52,31	69,27	132,42%
	Indeks Kualitas Udara	61,70	72,98	118,28%
	Indeks Kualitas Lahan	38,06	40,36	106,04%

Untuk penjelasan rinci dan data dukung perhitungan capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan sebagai berikut.

Indeks Kualitas Air (IKA)

Nilai yang menggambarkan status dan Indeks Kualitas Air merupakan suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu kondisi mutu udara di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Uji kualitas sampel air sungai di Kota Cirebon dilakukan 2 kali dalam 1 tahun, untuk mewakili musim hujan dan musim kemarau. Air sungai yang diambil sampelnya terdiri dari 13 titik lokasi sampling, yang tersebar di 5 ruas sungai prioritas yang ada di wilayah Kota Cirebon.

Tabel 3.15 Faktor Pembobot Masing-M asing Parameter untuk Perhitungan IKA

No	Parameter	Faktor Pembobot (w)
1	Derajat Keasaman (pH)	‘0,137
2	Oksigen Terlarut (DO)	‘0,132
3	Kebutuhan Oksigen Biokimiawi (BOD)	‘0,140
4	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	‘0,086
5	Padatan Tersuspensi Total (TSS)	‘0,167
6	Nitrat (sebagai N)	‘0,081
7	Total Fosfat (sebagai P)	‘0,100
8	Fecal Coliform	‘0,157
TOTAL		‘1.000

Titik pengambilan sampel dipilih sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat mewakili kondisi kualitas lingkungan di wilayah Kota Cirebon. Adapun jumlah titik sampel yang diambil adalah sebagai berikut :

Tabel 3.16 Lokasi Pemantauan Sampling Air Sungai

No. Titik	Nama Titik / Lokasi	Koordinat	
		Lintang Selatan (S)	Bujur Timur (E)
1	Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)	06˚ 42’ 40.11”	108˚ 33’ 56.00”
2	Sungai Kriyan 2 (Jl. Raja Wali Raya)	06˚ 44’ 08.79”	108˚ 33’ 46.26”
3	Sungai Kriyan 3 (Jl. Kasunean)	06˚ 43’ 47.57”	108˚ 34’ 37.11”
4	Sungai Lunyu (Sumur Wuni)	06˚ 46’ 17.62”	108˚33’ 05.99”
5	Sungai Kedung Pagak (Pertigaan Komp. Ciremai)	06˚ 45’ 02.26”	108˚ 33’ 09.96”
6	Sungai Cikalong (Ciremai Raya)	06˚ 44’ 37.98”	108˚ 33’ 48.02”
7	Sungai Kriyan (Dukuh Semar)	06˚ 44’ 13.40”	108˚ 33’ 15.96”
8	Sungai Kedung Mendeng	06˚ 45’ 53.49”	108˚ 32’ 49.43”
9	Sungai Suba (Pasar Harjamukti)	06˚ 44’ 54.71”	108˚ 21’ 25.89”
10	Sungai Suba 2 (Jembatan Lampu Merah Kanggraksan)	06˚ 44’ 22.72”	108˚ 32’ 54.90”
11	Sungai Kali Jaga (Batas Kota)	06˚ 44’ 58.98”	108˚ 35’ 17.63”
12	Sungai Kedung Pane (SD Pahlawan)	06˚ 41’ 43.01”	108˚ 33’ 23.43”
13	Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)	06˚ 42’ 43.01”	108˚ 32’ 23.43”

Tabel.3.17 Parameter Pengujian Air Sungai

No.	Parameter	Satuan
Parameter Fisika		
1	Temperatur	^{o}C
2	Zat padat larut (TDS)	mg/L
3	Zat padat suspensi (TSS)	mg/L
Parameter Kimia		
4	pH	---
5	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD_5)	mg/L
6	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	mg/L
7	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L
8	Nitrat (sebagai N)	mg/L
9	Amoniak (sebagai N)	mg/L
10	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L

Parameter Biologi		
11	Fecal Coliform	MPN/100 ml
12	Total Coliform	MPN/100 ml

Uji kualitas sampel air sungai di Kota Cirebon dilakukan2 (dua) kali dalam satu tahun, untuk mewakili musim hujan dan musim kemarau. Air sungai yang diambil sampelnya terdiri dari 13 titik lokasi sampling, yang tersebar di 5 ruas sungai prioritas yang ada di wilayah Kota Cirebon.

Tabel 3.18 Hasil pengujian air sungai semester 1

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas 2	Metode Analisis	Sungai Kedung Pane (Gedung SD Pahawan)	Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)	Sungai Kriyan (Jl. Kesunean)	Sungai Kalijaga (Jl. Kalijaga-Batas Kota)	Sungai Kriyan (Jl. Rajawali)	Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)	Sungai Kriyan (Dukuh Semar)
Parameter Fisika											
1	Temperatur	°C	Dev 3	SNI 06-6989.23-2005	29,0	28,3	30,0	30,0	29,0	29,1	29,0
2	Zat padat larut (TDS)	mg/L	1000	SNI 6989.27:2019	**6896**	**6370**	**6126,1**	**6258**	**4215**	398	228
3	Zat padat suspensi (TSS)	mg/L	50	SNI 6989.3:2019	7,8	2,6	2,7	5,6	5,3	4,9	6,2
Parameter Kimia											
4	pH	---	6 - 9	SNI 6989.11:2019	6,71	7,05	6,73	6,86	6,95	7,2	7,29
5	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD_5)	mg/L	3	SNI 6989.72:2009	**17,46**	**3,47**	**11,93**	**14,5**	2,24	**12,3**	1,7
6	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	mg/L	25	SNI 6989.2:2019	**53,44**	**41,02**	**52,47**	**51,83**	10,27	**61,7**	7,3
7	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	4	SNI 06-6989.14-2004	**4,2**	**5,5**	**4,5**	**4,7**	**5,4**	**4,5**	**4,2**
8	Nitrat (sebagai N)	mg/L	10	SNI 6989.79:2011	1,17	1,17	4,24	2,91	1,35	4,41	3,87
9	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,2	SNI 06-6989.30-2005	**2,42**	**5,53**	**1,59**	**2,74**	**0,42**	**5,29**	**0,28**
10	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,2	SNI 6989-31:2021	**0,31**	**0,43**	**0,48**	**0,32**	0,14	**2,52**	**0,59**
Parameter Biologi											
11	Fecal Coliform	MPN/100 ml	1.000	APHA 9222 D-2017	3,6	115	245	2,4	97	33	147
12	Total Coliform	MPN/100 ml	5.000	APHA 9222 B-2017	6,5	1131	1142	7,2	295	82	858

Tabel 3.19 Hasil pengujian air sungai semester 1 lanjutan

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas 2	Metode Analisis	Sungai Cikalong (Ciremai Raya)	Sungai Kedung Pagak (Pertigaan Ciremai)	Sungai Lunyu (Sumur Wuni)	Sungai Kedung Mendeng	Sungai Suba (Jembatan Kanggraksan)	Sungai Suba (Pasar Harjamukti)
Parameter Fisika										
1	Temperatur	°C	Dev 3	SNI 06-6989.23-2005	30	30,9	30,9	30,3	28,9	28,8
2	Zat padat larut (TDS)	mg/L	1000	SNI 6989.27:2019	303	311	26,6	247	220	267
3	Zat padat suspensi (TSS)	mg/L	50	SNI 6989.3:2019	6,5	4,5	**59,7**	5,21	12,4	7,9
Parameter Kimia										
4	pH	---	6 - 9	SNI 6989.11:2019	6,73	7,28	6,95	7,29	8,6	7,21
5	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD_5)	mg/L	3	SNI 6989.72:2009	0,9	**7,73**	0,2	0,2	1,7	0,2
6	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	mg/L	25	SNI 6989.2:2019	2,5	**31,07**	1,53	1,53	9,64	1,53
7	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	4	SNI 06-6989.14-2004	3,9	**5,6**	**4,7**	**6,4**	**4,8**	3,8
8	Nitrat (sebagai N)	mg/L	10	SNI 6989.79:2011	4,29	0,21	0,78	0,404	0,37	0,16
9	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,2	SNI 06-6989.30-2005	**0,26**	**0,56**	0,031	0,056	**0,38**	0,031
10	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,2	SNI 6989-31:2021	**0,27**	**1,36**	**1,38**	**0,85**	0,18	0,165
Parameter Biologi										
11	Fecal Coliform	MPN/100 ml	1.000	APHA 9222 D-2017	134	58	38	2450	112	36
12	Total Coliform	MPN/100 ml	5.000	APHA 9222 B-2017	686	257	177	14750	267	104

Tabel 3.20Hasil pengujian air sungai semester 2

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas 2	Metode Analisis	Sungai Kedung Pane (Gedung SD Pahawan)	Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)	Sungai Kriyan (Jl. Kesunean)	Sungai Kalijaga (Jl. Kalijaga-Batas Kota)	Sungai Kriyan (Jl. Rajawali)	Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)	Sungai Kriyan (Dukuh Semar)
Parameter Fisika											
1	Temperatur	°C	Dev 3	SNI 06-6989.23-2005	29,0	28,3	30	30	29	29,1	29
2	Zat padat larut (TDS)	mg/L	1000	SNI 6989.27:2019	**7150**	**6597**	**6680**	**6490**	**4765,1**	528	254
3	Zat padat suspensi (TSS)	mg/L	50	SNI 6989.3:2019	8,7	4,567	4,567	4,567	4,567	4,567	4,567
Parameter Kimia											
4	pH	---	6 - 9	SNI 6989.11:2019	7,3	7,5	7,1	7,2	7,3	7,7	7,5
5	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD_5)	mg/L	3	SNI 6989.72:2009	**21,7**	**7,4**	**14,6**	**17,5**	**5,35**	**8,4**	**3,8**
6	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	mg/L	25	SNI 6989.2:2019	**64,45**	**54,11**	**56,18**	**54,93**	16,48	**41,51**	14,94
7	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	4	SNI 06-6989.14-2004	**5,9**	**6,1**	**5,8**	**6,3**	**5,8**	**5,4**	**4,9**
8	Nitrat (sebagai N)	mg/L	10	SNI 6989.79:2011	1,32	1,31	4,85	3,22	1,49	5,83	4,07
9	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,2	SNI 06-6989.30-2005	**2,75**	**3,25**	**1,68**	**2,9**	**0,53**	**6,71**	**0,31**
10	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,2	SNI 6989-31:2021	**0,35**	**0,54**	**0,56**	**0,41**	0,09	**2,95**	**1,17**
Parameter Biologi											
11	Fecal Coliform	MPN/100 ml	1.000	APHA 9222 D-2017	470	590	**1500**	290	310	180	650
12	Total Coliform	MPN/100 ml	5.000	APHA 9222 B-2017	1285	2300	2900	810	948	465	1380

Tabel 3..21 Hasil pengujian air sungai semester 2 lanjutan

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu Kelas 2	Metode Analisis	Sungai Cikalong (Ciremai Raya)	Sungai Kedung Pagak (Pertigaan Ciremai)	Sungai Lunyu (Sumur Wuni)	Sungai Kedung Mendeng	Sungai Suba (Jembatan Kanggraksan)	Sungai Suba (Pasar Harjamukti)
Parameter Fisika										
1	Temperatur	°C	Dev 3	SNI 06-6989.23-2005	30	30,9	30,9	30,3	28,9	28,8
2	Zat padat larut (TDS)	mg/L	1000	SNI 6989.27:2019	356,8	345	28,6	259	248	397
3	Zat padat suspensi (TSS)	mg/L	50	SNI 6989.3:2019	6,9	5,2	**61,7**	4,92	8,3	5,8
Parameter Kimia										
4	pH	---	6 - 9	SNI 6989.11:2019	7,8	7,4	7,6	7,5	7,7	7,9
5	Kebutuhan Oksigen Biokimia (BOD_5)	mg/L	3	SNI 6989.72:2009	2,3	**8,3**	0,335	0,335	**3,6**	0,335
6	Kebutuhan Oksigen Kimiawi (COD)	mg/L	25	SNI 6989.2:2019	7,4	**33,65**	1,652	1,652	11,73	1,652
7	Oksigen Terlarut (DO)	mg/L	4	SNI 06-6989.14-2004	**4,3**	**6,1**	**5,3**	**6,7**	**5,5**	**4,3**
8	Nitrat (sebagai N)	mg/L	10	SNI 6989.79:2011	4,39	0,13	0,84	0,27	0,21	0,12
9	Amoniak (sebagai N)	mg/L	0,2	SNI 06-6989.30-2005	**0,34**	**0,61**	0,05	0,056	**0,65**	0,05
10	Total Fosfat (sebagai P)	mg/L	0,2	SNI 6989-31:2021	**0,36**	**1,42**	**1,49**	**0,97**	**0,26**	0,18
Parameter Biologi										
11	Fecal Coliform	MPN/100 ml	1.000	APHA 9222 D-2017	350	260	240	**6982**	360	190
12	Total Coliform	MPN/100 ml	5.000	APHA 9222 B-2017	1200	700	650	**18500**	850	590

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air pada 13 titik pantau sungai di Kota Cirebon selama Semester I dan II, diperoleh nilai Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Cirebon sebesar 69,27 dengan kategori Sedang sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Nomor 14 Tahun 2025. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas air permukaan di Kota Cirebon masih mampu mendukung fungsi ekologis dan sosial, namun telah mengalami tekanan akibat aktivitas perkotaan dan memerlukan upaya pengendalian pencemaran yang berkelanjutan.

Tabel 3.22 Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2025

Kategori	Jumlah Titik	Indeks	IKA	IKA INA	IKA INA MUTU
Memenuhi	4	10,77	53,08	69,27	Sedang
Ringan	22	42,31			
Sedang	0	0,00			
Berat	0	0,00			

Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas air permukaan di Kota Cirebon masih berada pada kondisi cukup, namun telah mengalami tekanan akibat aktivitas perkotaan, khususnya dari limbah domestik, kepadatan permukiman, serta aktivitas jasa dan perdagangan. Kondisi ini sejalan dengan karakteristik Kota Cirebon sebagai kota padat penduduk dan pusat kegiatan ekonomi. Hasil perhitungan IKA per titik pantau menunjukkan bahwa:

- Sebagian besar titik pantau berada pada kategori Sedang, yang menandakan bahwa fungsi perairan masih dapat dimanfaatkan secara terbatas namun memerlukan pengendalian pencemaran yang konsisten.
- Tiga titik pantau berada pada kategori Buruk, yaitu:
 - Sungai Kriyan (Jl. Kesunean),
 - Sungai Kalijaga (Jl. Kalijaga–Batas Kota),
 - Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin).

Kondisi tersebut umumnya ditemukan pada segmen sungai yang melintasi kawasan permukiman padat, pusat aktivitas ekonomi, serta sistem drainase perkotaan, yang berpotensi menerima beban pencemar dari limbah domestik dan limpasan permukaan. Hal ini menjadi isu strategis dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup Kota Cirebon.

Tabel 3.23 Nilai Indeks Kualitas Air tahun 2020 – 2025

Nilai IKA 2020-2025					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
56,25	55,38	47,69	50,04	50,80	69,27

Pada awal periode, tahun 2020, nilai IKA berada di angka 56,25 yang mengindikasikan kondisi kualitas air berada pada kategori sedang. Nilai IKA di Kota Cirebon ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2023 menjadi 50,04 yang mengindikasikan kondisi kualitas air masih dalam kondisi sedang. Penyebab penurunan IKA ini bisa termasuk karena adanya peningkatan pencemaran industri, perubahan pola penggunaan lahan, atau masalah lain yang

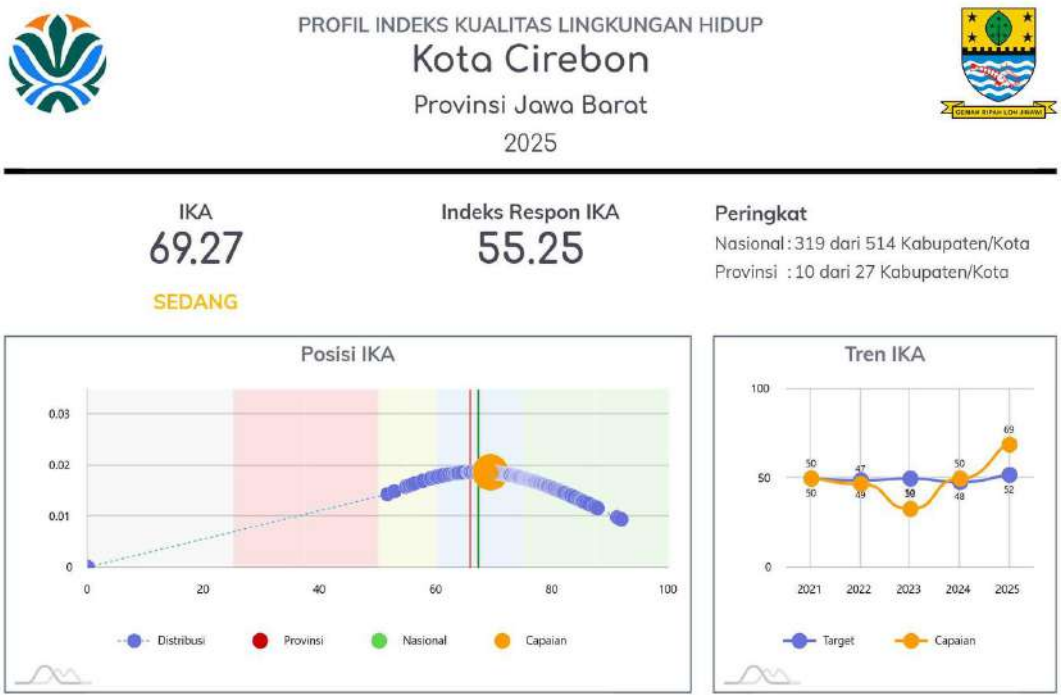
mempengaruhi kualitas air. Lalu pada tahun 2025 mengalami peningkatan yang pesat menjadi 69,27. Meskipun kualitas air masih perlu ditingkatkan, peningkatan ini mencerminkan efektivitas upaya rehabilitasi dan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan.

Nilai IKA pada tahun 2025 sebesar 69,27 dan berada pada kategori Sedang. Nilai ini mengindikasikan kondisi kualitas air permukaan di beberapa sungai masih menghadapi tekanan pencemar, terutama dari:

- Limbah domestik rumah tangga.
- Kegiatan perdagangan dan jasa di kawasan padat penduduk.
- Kurangnya instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal.

Meskipun demikian, beberapa titik masih menunjukkan kualitas air yang stabil, sehingga nilai IKA tidak jatuh pada kategori rendah. Namun demikian, upaya perbaikan kualitas air masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai IKLH secara keseluruhan.

Gambar 3.3 Nilai IKA sesuai website sitala.kemenlh.go.id



Indeks Kualitas Udara (IKU)

Analisis IKLH Kota Cirebon menggunakan metode passive sampler Jumlah titik sampling monitoring adalah sebanyak 12 titik yang mewakili 4 (empat) area yaitu Permukiman, Perkantoran, Transportasi dan Industri, dengan masing-masing area sebanyak 3 (tiga) titik lokasi. Alat dibiarkan terpapar udara selama 14 hari (standar KLH untuk pemantauan rutin). Setelah 14 hari, tabung ditutup rapat kembali, diberi label (lokasi, waktu pasang/lepas), dan dikirim ke laboratorium untuk dianalisis menggunakan metode spektrofotometri.

Tabel 3.24 Metode analisis pemantauan kualitas udara ambien

No	Parameter	Metode Analisis dan Pemantauan		
		Manual		Otomatis
		Passive	Aktif	
1	Sulfur Dioksida (SO_2)	*Impregnated filter*	*Pararosaniline*	a. *UV fluorescence* b. *Conductivity* c. Elektrokimia
2	Nitrogen Dioksida (NO_2)	*Impregnated filter*	*Saltzman*	a. *Chemilumine scence* b. *Fluorescence* c. *Elektrokimia*
3	*Particulate Matter* $PM_{2.5}$	-	*Gravimetri*	a. *Beta attenuation monitor* b. *Light scattering* c. *Optical particle counter*

Tabel 3.25Perubahan metode perhitungan IKU

Point Penting Perubahan	PermenLHK No 27 Tahun 2021	PermenLH No 14 Tahun 2025
Parameter	NO_2, SO_2	NO_2, SO_2, PM2.5
Rumus IKU	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,9}(I_{EU} - 0,1)\right)$ $I_{EU} = \frac{Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2}{2}$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Rata-rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Rata-rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ E_u}$	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99}(I_{PM_{2,5}} - 0,01)\right)$ $I_{PM_{2,5}} = Rata-rata\ (Indeks\ NO_2 + Indeks\ SO_2 + Indeks\ PM_{2,5})$ $Indeks\ NO_2 = \frac{Rata-rata\ NO_2}{Baku\ Mutu\ INA}$ $Indeks\ SO_2 = \frac{Rata-rata\ SO_2}{Baku\ Mutu\ INA}$ $Indeks\ PM_{2,5} = \frac{Rata-rata\ PM_{2,5}}{Baku\ Mutu\ INA}$
Bobot Indeks	Rata-rata Indeks NO_2 dan SO_2	Rata-rata Indeks NO_2, SO_2, dan PM2.5
Baku Mutu	Baku Mutu tahunan Eu NO_2 = 40 µg/m³ SO_2 = 20 µg/m³	Baku Mutu tahunan PP 22 Tahun 2021 NO_2 = 50 µg/m³ SO_2 = 45 µg/m³ $PM_{2.5}$ = 15 µg/m³
Metode Pemantauan	Manual Aktif, Manual Pasif, Otomatis Kontinu	Manual Aktif (+Faktor Koreksi), Manual Pasif, Otomatis Kontinu, Data Satelit
Tingkatan IKU	IKU Kab/Kota, IKU Provinsi, IKU Nasional	IKU Titik Pantau, IKU Kab/Kota, IKU Provinsi, IKU Nasional
Rentang Kategori	Lima Kategori (Sangat Baik, Baik, Sedang, Kurang, Sangat Kurang)	Tiga Kategori No. \| Kategori \| Angka Rentang 1 \| Baik \| 85 < x ≤ 100 2 \| Sedang \| 60 < x ≤ 85 3 \| Buruk \| 0 ≤ x ≤ 60

Tabel 3.26 Lokasi Monitoring Kualitas Udara (Passive Sampler)

NO	LOKASI SAMPLING	KATEGORI/ PERUNTUKAN	TITIK KOORDINAT
I	**Passive Sampler Kota Cirebon**		
1	Depan Kantor DISDUKCAPIL Bima Jl. Brigjen Dharsono	Perkantoran	S: 06° 43' 46.7" E: 108° 32' 18.7"
2	Stasiun Kejaksaan Jl. Siliwangi Cirebon	Transportasi	S: 06° 42' 18" E: 108° 33' 21"
3	DOK Kodja Bahari (Area Pelabuhan)	Perindustrian	S: 06° 44 26.5" E: 108° 34' 44.4"
4	Perumnas Gunung Depan Kel. Kecapi	Pemukiman	S: 06° 44 54.7" E: 108° 33' 39.3"
II	**Passive Sampler Provinsi (DLH)**		
1	Dinad Perdagangan dan UMKM Jl. Cipto Mangunkusumo	Perkantoran	S.06° 42'12" E.108° 33'04"
2	Perempatan Kedung Mendeng (arah TPA Kopi Luhur)	Transportasi	S.06° 44'17" E.108° 33'17"
3	Depan pabrik tempe Jl. Jendral Sudirman gg. Cendrawasih III	Industri	S.06° 44'49" E.108° 34'39"
4	Perumahan GSP (Pertigaan)	Pemukiman	S.06° 43'52" E.108° 33'36"
III	**Passive Sampler Pusat (KLHK)**		
1	Jl. Teratai, Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45134	Perkantoran	S.06° 43'48.1" E.108° 33'25"
2	Jl. Ahmad Yani (Terminal) Kel. Larangan Kec Harjamukti Cirebon	Transportasi	S.06° 44'24.1" E.108° 33'10.2"
3	Jl. Buyut No.80 Cirebon Kel. Pegambiran Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon	Industri	S.06° 44'16.9" E.108° 34'33.8"
4	Perumahan Argasunya	Pemukiman	S.06° 42'29.8" E.108° 33'54.9"

Pemantauan kualitas udara ambien di Kota Cirebon dilakukan pada 12 lokasi yang mewakili kawasan permukiman, perkantoran, transportasi, dan industri. Parameter kualitas udara yang dipantau meliputi Sulfur Dioksida (SO_2), Nitrogen Dioksida (NO_2), dan Partikulat Halus (PM2,5), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup.

Tabel 3.27 Lokasi Pemantauan Kualitas Udara

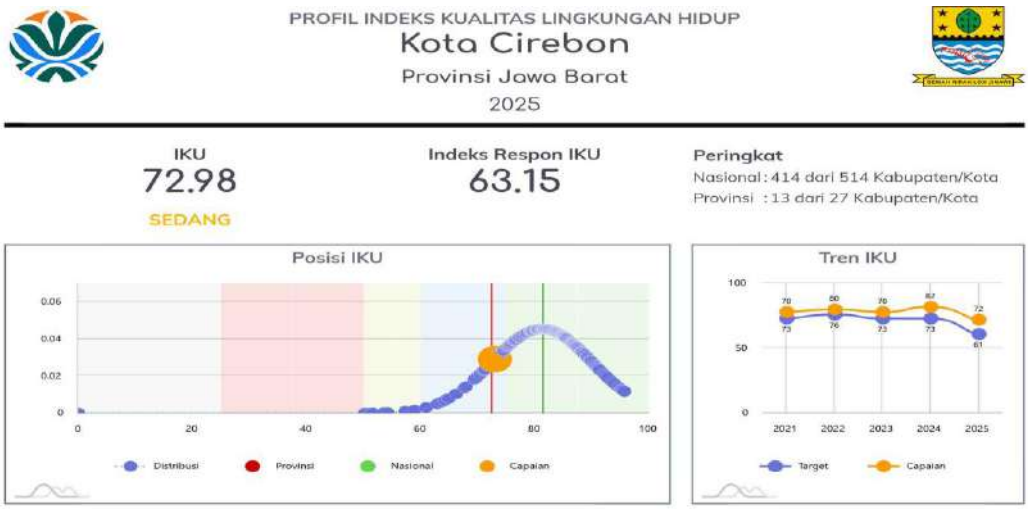
No	Lokasi Pemantauan	Semester	Konsentrasi		
			Sulfur Dioksida (SO_2) µg/Nm^3	Nitrogen Dioksida (NO_2) µg/Nm^3	Partikulat Debu < 2,5 µm ($PM_{2,5}$)
1	Disdukcapil Bima, Jl. Brigjen Dharsono	1	8.24	10.20	17.38
		2	5.87	9.52	17.38
2	Stasiun Kejaksan	1	8.10	12.92	17.38
		2	7.96	10.44	17.38
3	PT Dok Kodja Bahari (Industri)	1	13.46	11.08	17.38
		2	5.24	9.09	17.38
4	Perumnas Gunung Depan Kel. Kecapi	1	8.96	20.65	17.38
		2	12.50	7.22	17.38
5	Transportasi-Jl. Ahmad Yani (Terminal) Kel. Larangan Kec Harjamukti Cirebon	1	9.26	16.55	17.38
		2	9.80	14.99	17.38
6	Industri-Jl. Buyut No.80 Cirebon Kel. Pegambiran Kec.Lemahwungkuk Kota Cirebon	1	9.83	19.68	17.38
		2	10.25	13.67	17.38
7	Permukiman-RW 02 Perumahan Griya Nusantara Kel. Argasunya	1	8.32	11.94	17.38
		2	9.04	8.52	17.38
8	Perkantoran-Gereja Katolik St. yufuf	1	6.84	25.43	17.38
		2	5.96	25.54	17.38
9	Permukiman-Perumahan GSP	1	5.63	10.70	17.38
		2	4.42	7.46	17.38
10	Transportasi-Perempatan Kedung Mendeng	1	13.70	16.80	17.38
		2	12.70	15.80	17.38
11	Industri-Jl Jendral Sudirman, Gg Cendrawasih III	1	13.00	15.40	17.38
		2	11.80	14.20	17.38
12	Perkantoran-Dinas Koperasi,Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1	9.72	11.70	17.38
		2	7.78	9.74	17.38

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien pada 12 titik pemantauan di Kota Cirebon selama Semester I dan Semester II, diperoleh nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Cirebon sebesar 72,98 dengan kategori Sedang, sesuai dengan klasifikasi dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Nomor 14 Tahun 2025.

Tabel 3.28 Hasil Indeks Kualitas Udara

Parameter	Konsentrasi Rerata /Tahun	Indeks Parameter	Indeks Rerata	IKU	Kategori
Sulfur Dioksida (SO_2) µg/Nm^3	9,19	0,200	0,540	72,98	Sedang
Nitrogen Dioksida (NO_2) µg/Nm^3	13,59	0,270			
Partikulat Meter ($PM_{2,5}$) µg/Nm^3	17,38	1,160			

Gambar 3.4 Nilai IKU sesuai website sitala.kemenlh.go.id



Nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas udara ambien di Kota Cirebon secara umum masih berada dalam kondisi sedang dan masih layak bagi kesehatan masyarakat, namun telah terpengaruh oleh aktivitas antropogenik khas wilayah perkotaan, terutama dari sektor transportasi, permukiman, dan kegiatan industri. Kondisi ini menegaskan bahwa transportasi darat merupakan sumber emisi dominan yang mempengaruhi kualitas udara di Kota Cirebon.

Tabel 3.29 Nilai Indeks Kualitas Udara tahun 2020 - 2025

Nilai IKU 2020-2025					
2020	2021	2022	2023	2024	2025
73.13	71.00	74.27	78.81	82.79	72.98

Indeks Kualitas Udara (IKU) dari tahun 2020-2024 di Kota Cirebon cenderung mengalami fluktuatif yaitu dimana pada tahun 2020 sebesar 73,13, lalu pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 71,00. Nilai IKU tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan yang dimana pada tahun 2024 nilai IKU di Kota Cirebon sebesar 82,79 dan pada tahun 2025 mengalami penurunan dengan nilai IKU di Kota Cirebon sebesar 72,98.

Nilai IKU Kota Cirebon sebesar 72,98 dan termasuk dalam kategori Sedang. Capaian ini menunjukkan bahwa konsentrasi pencemar udara seperti SO_2, NO_2, dan PM2.5 berada jauh di bawah baku mutu. Faktor yang berkontribusi terhadap tingginya kualitas udara antara lain:

- Konsentrasi lalu lintas yang relatif terkendali di beberapa titik pengukuran.
- Emisi industri yang tidak menunjukkan peningkatan signifikan.
- Adanya ruang terbuka hijau kota yang masih memberikan fungsi penyerapan polutan.

INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)

Pemantauan kualitas tutupan lahan bertujuan untuk melihat kondisi terkini tutupan lahan yang mengalami peningkatan maupun penurunan kualitas tutupan lahan, seperti Lahan Terbuka menjadi Pertanian Lahan Kering Campur atau Hutan Mangrove Sekunder menjadi tambak. Hasil pemantauan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan lingkungan serta penilaian kinerja dalam penerapan kebijakan lingkungan. Dengan demikian, penentuan lokasi pemantauan untuk pengambilan data dilakukan pada seluruh areal kawasan hutan dan areal penggunaan lain.

- Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan gambaran kualitas tutupan lahan (IKTL)
- Analisis indeks kualitas lahan dihitung berdasar pada tutupan vegetasi hutan dan non hutan.
- Analisis yang diperhitungkan dalam Indeks kualitas lahan Kota Cirebon adalah luasan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan).

Tabel 3.30

Perhitungan Indeks Kualitas Lahan Kota Cirebon Tahun 2025

No	Kelas Tutupan	Koefisien (C)	No	Kelas Tutupan	Koefisien (C)
1	Hutan Lahan Kering Primer	1	13	Rawa	0.35
2	Hutan Rawa Primer		14	Sawah	0.35
3	Hutan Mangrove Primer		15	Savanna/padang rumput	0.2
4	Hutan Lahan Kering Sekunder	0.9	16	Transmigrasi	0.2
5	Hutan Rawa Sekunder		17	Bandara/Pelabuhan	0.15
6	Hutan Mangrove Sekunder		18	Tambak	0.1
7	Hutan Tanaman	0.8	19	Tubuh Air	0.1
8	Belukar Rawa	0.6	20	Lahan Terbuka	0.1
9	Perkebunan/kebun	0.45	21	Permukiman/Lahan Terbangun	0.1
10	Belukar	0.4	22	Pertambangan	0.05
11	Pertanian Lahan Kering Campur	0.4	23	RTH	0.6
12	Pertanian Lahan Kering	0.35	24	RHL	0.6

Penghitungan IKTL dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - [84{,}3 - (TL\ x\ 100)]\ x\ \frac{50}{54{,}3}$$

$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i\ x\ C_i)}{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i)}$$

dimana :
TL : Tutupan lahan
C : Koefisien kelas tutupan lahan

Pengambilan data tutupan lahan secara garis besar diperoleh dari metode penginderaan jauh yaitu menggunakan citra satelit (citra satelit resolusi tinggi maupun citra satelit resolusi menengah). Hasil pengolahan data penginderaan jauh tersebut selanjutnya dianalisis secara multitemporal (waktu yang berbeda) dan multitingkat (skala atau tingkatan yang berbeda).

Tabel 3.31 Nilai IKL tahun 2025

No	Kelas Tutupan	Luas kelas tutupan (Dalam Hektar)	Koefisien (C Tak berdimensi)	Luas Kelas Tutupan i X Koefisien i (Dalam Hektar)
1	Permukinan/ lahan terbangun	2.784,17	0,1	278,417
2	Tubuh Air	8,26	0,1	0,826
3	Hutan mangrove sekunder/bekas tebangan	2,51	0,9	2,259
4	Pertanian lahan kering	192,26	0,35	67,291
5	Pertanian lahan kering campur semak/kebun campur	491,89	0,4	196,756
6	Sawah	295,67	0,35	103,4845
7	Tambak	132,94	0,1	13,294
8	Bandara/pelabuhan	38,85	0,15	5,8275
TOTAL		3946,55		668,155

No	Kelas Tutupan	Luas kelas tutupan (Dalam Hektar)	Koefisien (C Tak berdimensi)	Luas Kelas Tutupan i X Koefisien i (Dalam Hektar)
1	RTH (Ruang Terbuka Hijau)	354,32	0,6	212,5944

No	Kelas Tutupan	Luas kelas tutupan (Dalam Hektar)	Koefisien (C Tak berdimensi)	Luas Kelas Tutupan i X Koefisien i (Dalam Hektar)
1	RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan)	8,49	0,6	5,094

	Luas Kelas Tutupan x Koef	Luas Kelas Tutupan	
Nilai Tutupan Lahan	885,8434	3946,55	0,20
Nilai IKTL	40,36		

Gambar 3.5 Nilai IKL sesuai website sitala.kemenlh.go.id



Hasil analisis Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Cirebon menunjukkan nilai sebesar 40,36 yang berada pada kategori buruk. Nilai ini diperoleh dari perbandingan antara luas tutupan lahan eksisting yang telah dikalikan dengan koefisien kesesuaian (C) terhadap total luas wilayah Kota Cirebon. Rendahnya nilai IKL menunjukkan bahwa struktur pemanfaatan ruang Kota Cirebon masih didominasi oleh tutupan lahan terbangun dengan koefisien kesesuaian rendah, seperti permukiman, bangunan non-permukiman, dan jaringan jalan.

Pada 2020, nilai IKL berada pada kisaran 35,78, menunjukkan kondisi yang relatif stabil disbanding tahun sebelumnya. Namun, pada 2021–2022, terjadi penurunan cukup tajam hingga mencapai 23,28, yang menandakan degradasi kualitas lahan akibat meningkatnya alih fungsi lahan dan berkurangnya tutupan lahan berfungsi ekologis. Memasuki 2023–2024, nilai IKL mulai mengalami pemulihan bertahap menjadi 25,97 dan 29,98, meskipun masih berada pada kategori kualitas lahan yang rendah.

Hasil perhitungan IKL tahun 2025 sebesar 40,36 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan telah melampaui capaian IKL pada awal periode pengamatan. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan komposisi tutupan lahan dan mulai membaiknya fungsi ekologis lahan di wilayah Kota Cirebon.

Nilai IKL Kota Cirebon adalah 40,36 termasuk kategori Buruk. Nilai ini menjadi komponen terendah dan faktor utama penyebab nilai IKLH hanya mencapai kategori Sedang. Beberapa penyebab rendahnya nilai IKL antara lain:

- Proporsi tutupan lahan hijau (RTH dan hutan kota) yang sangat kecil dibanding luas wilayah.
- Dominasi wilayah terbangun, meliputi permukiman, industri, fasilitas kota, dan badan jalan.
- Luas area belukar dan ruang terbuka alami yang menurun.
- Minimnya area rehabilitasi lahan

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalah dalam kegiatan perhitungan IKA, IKU dan IKL.

Tabel 3.32 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pemecahan Masalah sasaran 1

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
• Terbitnya PermenLH No. 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap perubahan Lingkungan • Aplikasi SITALA (Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	• Hasil Perhitungan Nilai IKLH final terlambat • Kurangnya pemahaman SKPD terkait data Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLHD). • Tidak tersedianya Dokumen Pendukung Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLHD) yang terupdate	• Menggunakan rumus excel perhitungan nilai IKLH secara manual dari KLHK • Melakukan kunjungan langsung ke SKPD terkait data IRLHD yang diminta. • Menggunakan Dokumen yang belum update.

Gambar 3.6 Capaian Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu



Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu



2. Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Sasaran strategis Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Dokumen Perencanaan Daerah diukur melalui indikator kinerja Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Capaian kinerja indikator tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.33
Sasaran strategis Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Daerah	100%	100%	100%

Ditahun 2025 telah tersususun Dokumen Materi Teknis dan Naskah Akademis, Dokumen Materi Teknis dan Naskah Akademis yang merupakan landasan substantif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Cirebon. Dokumen Materi Teknis (Matek) memuat data, informasi, analisis kondisi lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung, target dan arahan serta isu dan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat faktual dan operasional sebagai dasar perumusan kebijakan. Dokumen Naskah Akademis berisi kajian ilmiah dan yuridis yang sistematis mengenai urgensi pengaturan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta arah dan substansi pengaturan RPPLH, sehingga menjadi dasar argumentatif dan konseptual dalam pembentukan peraturan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan. Pengintegrasian dilakukan dengan memastikan bahwa arahan/rekomendasi dalam dokumen KLHS/RPPLH termuat dalam Dokumen Perencanaan daerah (RPJMD dan RPJPD) seperti di bawah ini :

Tabel 3.34 Arah Kebijakan Program dalam Matek RPPLH

TUJUAN	SASARAN	ARAHAN KEBIJAKAN	ARAHAN PROGRAM PRIORITAS
1. Mewujudkan Keberlanjutan Pembangunan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.	1.1. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir dan Penyelarasan Rencana tata ruang dengan arahan RPPLH Kota Cirebon	Pengaturan aspek lingkungan pada RTRW	1.1.1 pengaturan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup 1.1.2 Pengendalian pemanfaatan ruang pada zona-zona rentan penurunan kualitas lingkungan hidup
	1.2. Tertaminnya dukungan lingkungan hidup bagi produksi pangan secara berkelanjutan dan Peningkatan daya dukung penyediaan pangan melalui upaya pengelolaan dan pelestarian wilayah berpotensi pangan berkelanjutan	Pemanfaatan sumber daya lahan sesuai dengan daya dukung	1.2.1 Program Penanganan Kerawanan Pangan 1.2.2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 1.2.3 Intensifikasi pemanfaatan sumber daya lahan pertanian di Kota Cirebon 1.2.4 Peningkatan produksi hasil pertanian organik 1.2.5 Pengembangan Kawasan Pertanian Berkelanjutan

Tabel 3.35 Diintegrasikan kedalam Arah Kebijakan Program RPJMD (ditandai dengan warna kuning)

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	DUKUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
2.7. Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Peningkatan produktivitas pertanian yang berdaya saing dengan infrastruktur yang terintegrasi	• Meningkatkan efisiensi dan kualitas infrastruktur pertanian seperti irigasi, drainase, dan akses pemasaran.	1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan 5. Program Pengawasan Keamanan Pangan 6. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 7. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 8. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 9. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
	Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan, optimalisasi lahan produktif, perluasan penerapan pemanfaatan lahan pekarangan untuk pertanian	• Meningkatkan pengendalian dan pengawasan tata ruang untuk mencegah konversi lahan pertanian pangan berkelanjutan. • Optimalisasi lahan produktif, fasilitasi kebijakan insentif bagi petani dan masyarakat. • Mempertahankan lahan pertanian maupun lahan sawah dilindungi. • Meningkatkan program pemanfaatan lahan pekarangan dengan model urban farming, hidroponik, atau aquaponik di wilayah perkotaan dan pesisir.	
	Peningkatan produksi peternakan, melalui peningkatan jumlah populasi ternak	• Fasilitasi penyediaan bibit, pakan, dan sarana peternakan yang berkelanjutan. • Meningkatkan kapasitas peternak melalui pelatihan manajemen usaha, pakan, dan kesehatan ternak.	

Berikut disajikan faktor pendorong, faktor penghambat, serta strategi pemecahan masalah dalam pencapaian indikator kinerja tersebut:

Tabel 2.36 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pemecahan Masalah sasaran Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Dokumen Perencanaan Daerah

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
Terbitnya PP 26 tahun 2025 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	PP 26 diterbitkan setelah dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD) Kota Cirebon telah selesia disusun	Pengintegrasian dan penyusunan arahan kebijakan dilaksanakan secara paralel
	Dokumen RPPLH Kota Cirebon yang telah disusun perlu menyesuaikan dengan RPPLH Nasional	Melakukan penyesuaian dokumen RPPLH sesuai RPPLH Nasional

Gambar 3.8 Capaian Sasaran Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Dokumen Perencanaan Daerah



Gambar 3.37 Dokumentasi Kegiatan Sasaran Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam Dokumen Perencanaan Daerah



3. Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis

Sasaran strategis Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis dengan Indikator Kinerja berupa Persentase Kesesuaian Jenis Tanaman Endemik di Taman Keanekaragaman Hayati, berikut tabel capaian kinerjanya:

Tabel 3.38
Sasaran strategis Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Kinerja berupa Persentase Kesesuaian Jenis Tanaman Endemik di Taman Keanekaragaman Hayati	43,00%	45,71%	104,65%

Dasar perhitungan sasaran ini adalah jumlah jenis tanaman endemik di Taman Kehati dibagi jumlah jenis tanaman endemik rekomendasi DED Vegetasi. Capaian Tahun 2025 adalah 16 jenis dari target 15 jenis. Untuk penjelasan rinci dan data dukung capaian indikator, berikut adalah cara perhitungannya :

16 jenis tanaman endemik yang sesuai dengan DED Vegetasi :

$$\frac{16}{35} \text{ x100\% = 45,71\%}$$

Pada tahun 2025 terdapat penambahan 6 (enam) jenis tanaman endemik sesuai rekomendasi DED Vegetasi yaitu:

Tabel 3.39 Jenis tanaman endemik sesuai rekomendasi DED Vegetasi

No	Tahun	Jumlah Tanaman Endemik	Jenis Tanaman
1	2024	10 jenis	Belimbing, Buah Nona, Ceremai, Mangga, Mundu, Sawo Kecik, Sawo Manila, Sirsak, Srikaya, dan Tangkil
2	2025	6 Jenis	Jambu Mete, Jeruk Purut, Kapianjing/Namnam, Kecapi, Kemang, dan Manggis
Jumlah		16 Jenis	

Adapun total Jumlah Koleksi tanaman di Taman Kehati sampai dengan Tahun 2025 sejumlah 72 jenis dengan jumlah 2.215 tanaman, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.40 Jumlah Koleksi tanaman di Taman Kehati

No	Jenis Tanaman	Jumlah Tanaman tahun 2024	Jumlah Tanaman tahun 2025
1	Akasia formis (Acacia auriculiformis)	19	10
2	Akasia mangium *(Acacia mangium)*	5	11
3	Alpukat *(Persea americana)*	2	2
4	Anggur laut *(Coccoloba uvifera Linn)*	2	2
5	Angsana *(Pterocarpus indicus)*	183	190
6	Asam Jawa *(Tamarindus indica)*	2	3
7	Bambu kuning (*Bambusa vulgaris)*	25	25
8	Belimbing *(Averrhoa carambola)*	2	2
9	Beringin *(Ficus benjamina)*	4	4
10	Bintaro *(Cerbera manghas)*	109	105
11	Biola cantik *(Ficus lyrata)*	7	8
12	Buah Nona *(Annona reticulata L.)*	3	3
13	Bungur *(Lagerstroemis speciosa)*	2	2
14	Campolay *(Pouteria campechiana)*	14	14
15	Cemara laut (*Casuarina equisetifolia)*	3	4
16	Ceremai *(Phyllanthus acidus)*	1	1
17	Flamboyan (*Delonix regia)*	2	2
18	Gayam *(Inocarpus fagiferus)*	210	218
19	Gempol (*Nauclea orientalis*)	3	3
20	Glodokan (*Polyantia longfolia)*	6	13
21	Jabon (*Anthocephalus cadamba)*	2	2
22	Jamblang (Syzygium *cuminii)*	158	160
23	Jambu air *(Sizygium aqueum)*	3	4
24	Jambu biji *(Psidium guajava)*	8	13
25	Jati (*Tectona grandis)*	200	175
26	Jati putih (*Gmelina arborea)*	8	9
27	Kayu jaran *(Lannea coromandelica (Houtt.) Merr.)*	2	2
28	Kayu putih *(Melaleuca leucadendra)*	6	6
29	Keben *(Barringtonia asiatica)*	2	2
30	Kelapa *(Cocos nucifera)*	2	1

31	Kemboja *(Plumeria)*	4	4
32	Kenanga *(Cananga odorata)*	4	4
33	Kersen *(Muntingia calabura)*	9	9
34	Kesambi *(Schleichera oleosa)*	152	181
35	Ketapang (*Terminalia catappa)*	178	158
36	Ketapang kencana (*Terminalia mantaly)*	10	10
37	Kiara payung (Filicium decipiens)	9	5
38	Kihiang *(Albizia Procera)*	5	5
39	Lengkeng *(Dimocarpus longan L)*	3	3
40	Mahoni (*Swietenia macrophylla)*	241	280
41	Mangga *(Mangifera indica)*	39	47
42	Mindi (*Melia azedarach)*	5	5
43	Mundu (*Garcinia dulcis*)	3	17
44	Murbei *(Morus alba L.)*	1	1
45	Nangka (*Arthocarpus heterophyllus)*	35	35
46	Palem Ekor Tupai *(Wodyetia bifurcata)*	47	47
47	Petai (*Parkia javanica)*	1	1
48	Petai Cina *(Leucaena leucocephala)*	13	12
49	Pinang *(Areca catechu)*	33	33
50	Randu *(Ceiba pentandra)*	3	4
51	Rengas *(Gluta renghas L)*	4	4
52	Salam (*Syzygium polyanthum)*	2	2
53	Saputangan (Maniltoa grandiflora)	1	1
54	Sawo kecik (*Manilkara kauki)*	4	4
55	Sawo Manila (Manilkara zapota*)*	3	3
56	Sengon *(Albizia chinensis)*	15	15
57	Sengon buto (*Enterolobium cyclocarpum)*	1	1
58	Sirsak (Annona muricata)	6	4
59	Srikaya (Annona aquamosa)	8	29
60	Tabebuya *(Handroanthus chrysotrichus)*	54	21
61	Tangkil *(Gnetum gnemon Linn)*	1	2

62	Tanjung (*Mimusops elingii)*	8	12
63	Trembesi (*Samanea saman)*	163	157
64	Waru (*Hibiscus macrophylla)*	3	3
65	Manglid (Manglietica glauca Bl)	1	-
66	Gamal *(Gliricidia sepium)*	-	4
67	Jambu mete *(Anacardium occidentale)*	-	15
68	Jeruk purut *(Citrus hystrix)*	-	15
69	Kecapi *(Sandoricum koetjape)*	-	15
70	Kemang *(Mangifera kemanga)*	-	15
71	Kopi anjing/Namnam *(Cynometra cauliflora)*	-	15
72	Manggis *(Garcinia mangostana)*	-	15
73	Turi *(Sesbania grandiflora)*	-	6
	JUMLAH	**2.064**	**2.215**

Ket

Tanaman Endemik Rekomendasi DED Vegetasi

Berikut disajikan faktor pendorong, faktor penghambat, serta strategi pemecahan masalah dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis.

Tabel 3.41

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pemecahan Masalah sasaran Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
DED Vegetasi Taman Kehati Kebon Pelok	Kejadian cuaca ekstrim yaitu suhu udara yang sangat panas	Penyiraman lebih intensif dengan bantuan mesin pompa air bersih untuk tanaman
	Curah hujan yang tinggi menyebabkan beberapa pohon tumbang dan pertumbuhan gulma tidak terkendali	Peningkatan pemiliharaan pohon melalui pemangkasan, penyemprotan herbisida dan pemotongan rumput
	Beberapa jenis Bibit Tanaman endemik yang sulit didapatkan	Mencari referensi lokasi penyedia jenis bibit tanaman endemik
DED Infrastruktur Taman Kehati Kebon Pelok	Sarana dan prasarana belum memadai	Mencari sumber pendanaan lainnya selain APBD

Gambar 3.10 Capaian Sasaran Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis



Gambar 3.11 Dokumentasi Kegiatan Sasaran Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis



4. **Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Sasaran strategis Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup diukur melalui indikator kinerja Kinerja berupa Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup , berikut tabel capaian kinerjanya:

Tabel 3.42
Sasaran strategis Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	10,42 %	25,00%	239,92%

Sasaran strategis Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sasaran untuk indikator Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Dasar perhitungan Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan + sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata pada tahun berjalan}}{\text{jumlah lembaga yang mengikuti pelatihan + jumlah sekolah Adiwiyata dalam periode Renstra}} \times 100\%$$

$$= \frac{3 \text{ lembaga} + 9 \text{ sekolah}}{48} \times 100\%$$

$$= 25\%$$

Dalam Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup dengan tema “Pelatihan Menanam Mangrove” sebanyak 2 (dua) kali, yang dilaksanakan pada 17 dan 18 Juni 2025. Kegiatan ini melibatkan 3 (tiga) lembaga, yang terdiri dari Barisan Muda Kosgoro 1957 Kota Cirebon, Ormas XTC Kota Cirebon, dan Humas IPB Cirebon. Sedangkan untuk Program Penghargaan Lingkungan Hidup bagi Masyarakat, jumlah sekolah yang memperoleh penghargaan tingkat Nasional dan Provinsi sebanyak 9 (Sembilan) sekolah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.43 Sekolah yang mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2025

No	Tingkat	Nama Sekolah
1.	Mandiri	SMP Negeri 7 Kota Cirebon
2.	Nasional	SD Negeri Sidamulya Kota Cirebon
3.	Nasional	SD Cirebon Islamic School Kota Cirebon
4.	Nasional	SMP Negeri 4 Kota Cirebon
5.	Provinsi	SDN Taman Kalijaga Permai
6.	Provinsi	SDN Ciremai Giri
7.	Provinsi	SDN Sukapura 2
8.	Provinsi	SDN Sukasari
9.	Provinsi	SDN Kebon Baru 4

Sedangkan untuk tingkat Kota, terdapat 4 (empat) sekolah yang mendapatkan predikat Sekolah Adiwiyata, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.44 Sekolah yang mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Tahun 2025

No	Tingkat	Nama Sekolah
1.	Kota	SDN Majasem 2
2.	Kota	SDN Karyamulya 2
3.	Kota	SMPN 10 Kota Cirebon
4.	Kota	SDN Tirtawinaya I

Berikut disajikan faktor pendorong, faktor penghambat, serta strategi pemecahan masalah dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran strategis Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel 3.45 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pemecahan Masalah sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
SK Tim pembina Adiwiyata Tingkat Kota	Peran Tim Pembina Adiwiyata Tingkat Kota belum maksimal	Penguatan Kolaborasi Tim Pembina Adiwiyata
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Nomor 5 tahun 2025 tentang Program Adiwiyata	Partisipasi terhadap program Adiwiyata masih kurang	Melaksankan pembinaan dan pendampingan program adiwiyata secara intensif
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Minat mengikuti pelatihan rendah, terutama jika tidak ada insentif langsung	Mengaitkan Pelatihan dengan Manfaat Ekonomi Langsung
Tingginya Dampak Permasalahan Lingkungan di Masyarakat	Masyarakat cenderung bersikap reaktif, bukan preventif (bertindak setelah terjadi masalah) dan muncul ketergantungan pada pemerintah, sehingga partisipasi mandiri rendah.	Materi pelatihan dikaitkan langsung dengan kasus lingkungan yang sedang dialami masyarakat dan Pendekatan Solusi Praktis dan Cepat Terlihat.

Gambar 3.12 Capaian sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup



Gambar 3.13 Capaian sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup



5. Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Sasaran strategis Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dengan Indikator Kinerja berupa Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, berikut tabel capaian kinerjanya:

Tabel 3.46
Sasaran strategis Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	73,68%	74,36%	100,92%

Sasaran strategis Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup merupakan indikator yang mendukung pelaksanaan dua program, yaitu Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha/Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH. Adapun dasar perhitungan Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{jumlah pengaduan ditindak lanjuti + Sanksi administrasi diselesaikan}}{\text{jumlah pengaduan Lingkungan Hidup + Jumlah sanksi administrasi diterbitkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{18 pengaduan ditindak lanjuti + 11 sanksi administrasi yang diselesaikan}}{\text{18 pengaduan Lingkungan Hidup + 21 sanksi administrasi yang diterbitkan}} \times 100\%$$

$$= 74{,}36\%$$

Untuk mendukung pengukuran capaian sasaran strategis Persentase Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, diperlukan beberapa data dukung. Adapun data dukung yang digunakan dalam perhitungan indikator tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.47 Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2025

No.	Jenis Pengaduan	Hari/Tanggal Verifikasi Lapangan	Pengelolaan Pengaduan Yang Dilakukan	Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Diadukan
1.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Kamis, 16 Januari 2025	Verifikasi Lapangan ke RW dan ke lokasi	Raja Bakso
2.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Jumat, 24 Januari 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Rumah Makan Padang
3.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Jumat, 24 Januari 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Upt Pengelolaan Air Limbah
4.	adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Jumat, 24 Januari 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Rumah Dinas TNi Korem
5.	Perizinan Dokumen lingkungan	Selasa, 8 April 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi	Pt. Pelabuhan Tanjung Priok
6.	Adanya dugaan pengelolaan air limbah	Rabu, 9 April 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Bebek Om Aris
7.	Perizinan Dokumen lingkungan	Kamis, 24 April 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Pt. Yujie Gunef Indonesia
8.	Adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Rabu, 23 April 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Hotel Zamrud
9.	Adanya Dugaan Pemalsuan produk dan perizinan	Selasa, 29 Juli 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Pt. Multi Wahana tirta - Pabrik sil karet
10.	Perizinan	Rabu, 30 Juli 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Stockpile cangkang sawit
11.	Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Senin, 11 Agustus 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	SPBU Shell
12.	Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Selasa, 12 Agustus 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Rumah Pemotangan Ayam
13.	Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Senin, 1 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Rumah Pemotangan Ayam
14.	Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan Izin Lingkungan	Jum'at, 19 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Pembangunan Lapangan Padel
15.	Adanya sampah liar	24 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Kegiatan pembuang sampah liar
16.	Adanya sampah liar	30 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Kegiatan sampah air
17.	Adanya Dugaan pencemaran dan/atau	30 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	SPPG Rajawali

No.	Jenis Pengaduan	Hari/Tanggal Verifikasi Lapangan	Pengelolaan Pengaduan Yang Dilakukan	Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Diadukan
	kerusakan lingkungan (pembuangan air limbah langsung ke badan air)			
18.	Adanya Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (pembuangan air limbah langsung ke badan air)	30 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Kegiatan produksi Nata De Coco PT. Citra Nata utama

Tabel 3.48 Rekapitulasi Penerbitan Sanksi Administratif Tahun 2025

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Tanggal Terbit Sanksi Administratif
1.	PT. Sucofindo	24-4-2025
2.	Klinik Melati Suci	28-4-2025
3.	PT. Pan Putra Samudera	30-4-2025
4.	Rumah Makan Seafood Pakde Kliwon	6-5-2025
5.	Rumah Makan ASN	6-5-2025
6.	RSU Muhammadiyah Cirebon	23-7-2025
7.	PT. Cinta Damai Putra Bahagia	25-8-2025
8..	PT. Ace Jaya Indo Realty (SPBU Shell Kesambi)	25-8-2025
9..	Klinik Mata Indera	2-9-2025
10.	Klinik Bersalin Femina	2-9-2025
11.	Klinik Permata Bunda Syariah	8-9-2025
12.	Hotel Tryas	8-9-2025
13.	Hotel Sapadia	8-9-2025
14.	PT. Karya Mandiri Nusantara	25-9-2025
15	CV. Citra Nata Utama	6-10-2025
16	Rumah Makan Seafood Sentosa	18-11-2025
17	Klinik Ummi Rahmah	19-11-2025
18	Perumda Farmasi Ciremai	13-11-2025
19	Lab Mulia	17-12-2025
20	Rumah Makan Dadar Beredar	18-12-2025
21	Q-Garden	29-12-2025

Berikut disajikan faktor pendorong, faktor penghambat, serta strategi pemecahan masalah dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Tabel 3.49 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pemecahan Masalah sasaran Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup (UU PPLH, PP, Permen dan Perda) sebagai dasar penindakan.	Peraturan yang ada belum sepenuhnya tersosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.	Sosialisasi peraturan lingkungan hidup kepada pelaku usaha dan masyarakat.
Peraturan belum selalu diikuti dengan petunjuk teknis atau SOP penindakan yang jelas.	Belum optimalnya pemahaman, implementasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dalam pelaksanaan penegakan hukum	Peningkatan kapasitas PPLH/PPNS melalui bimtek, pelatihan, dan forum teknis penegakan hukum lingkungan.

Gambar 3.14
Capaian sasaran Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup



Gambar 3.15
dokumntasi kegiatan sasaran Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup



6. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 yang Berkualitas dan Berkelanjutan

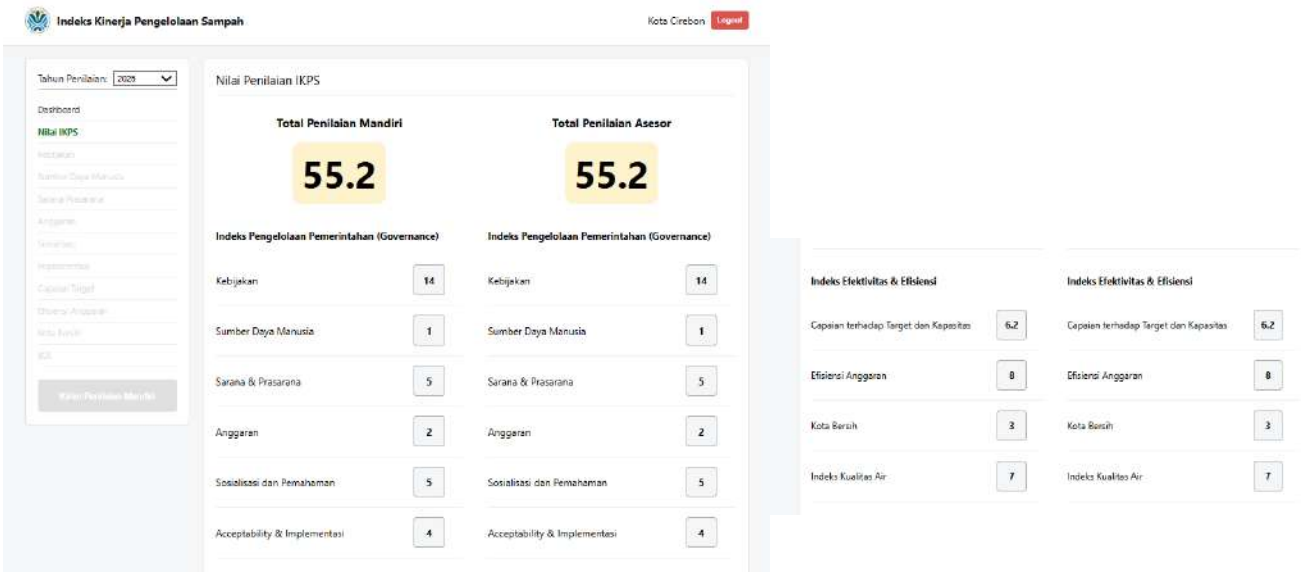
Sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 yang Berkualitas dan Berkelanjutan dengan Indikator Kinerja berupa Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), berikut tabel capaian kinerjanya:

Tabel 3.50
Sasaran strategis Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 yang Berkualitas Dan Berkelanjutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 yang Berkualitas dan Berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	55,00%	55,20%	100,36%

Sasaran strategis Meningkatnya Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 yang Berkualitas Dan Berkelanjutan dengan Indikator Kinerja berupa Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS). Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah dimaksudkan sebagai petunjuk teknis perhitungan indeks kinerja pengelolaan sampah dalam rangka memberikan penilaian kinerja pengelolaan sampah yang sederhana dan menyeluruh sehingga dapat digunakan sebagai standar penilaian kinerja pengelolaan sampah bagi pusat maupun daerah.

Gambar 3.16
capaian nilai IKPS sesuai ikps.kemenlh.go.id



Berdasarkan hasil penilaian pada laman https://ikps.kemenlh.go.id/ ditanggal 26 Maret 2026, bahwa penilaian mandiri IKPS Kota Cirebon sebesar 55,20 sedangkan untuk penilaian dari assesor juga sebesar 55.20. Adapun tahapan perhitungan IKPS ini terdiri dari pengumpulan data, serta pengolahan data dan analisis data yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Berdasarkan hasil identifikasi komponen yang dapat dihitung dan diukur dalam penilaian kinerja pengelolaan sampah seperti yang telah diuraikan di atas, langkah yang paling kritis berikutnya adalah pengumpulan data. Adapun data-data dikumpulkan sebagai berikut:

1. Komposisi sampah
2. Produk hukum daerah terkait pengelolaan sampah
3. Alokasi anggaran pengelolaan sampah
4. Retribusi sampah
5. Alat angkut pemindahan sampah
6. Kegiatan pengurangan sampah melalui kegiatan 3R
7. Fasilitas 3R
8. Bank sampah
9. Sektor informal daur ulang sampah
10. Tempat Pembuangan Akhir
11. Ruang terbuka hijau
12. Sarana ruang terbuka hijau
13. Kebijakan strategi daerah (Jakstrada) pengelolaan sampah
14. Capaian pengelolaan sampah daerah
15. Adipura atau kota bersih
16. Indeks Kualitas Air (IKA)

b. Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dipilah dan disaring sesuai dengan kebutuhan. Setiap parameter masing-masing dihitung nilai indeks atau skor dengan menggunakan formula yang telah dibuat. Formula ini disesuaikan dengan ketersediaan data dari semua instansi atau lembaga terkait dengan pengelolaan

sampah. Adapun Formulasi IKPS untuk semua komponen, parameter, dan indikator secara lengkap disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.51
Formulasi Indeks kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Komponen	Parameter	Indikator	Nilai	Bobot Total	Nilai Akhir
Indeks Pengelolaan / Pemerintahan (Governance)	Input	Kebijakan		15%	14
		Sumberdaya Manusia	20	5%	1
		Sarana dan Prasarana (pengangkutan dan fasilitas pengolahan sampah)	100	5%	5
		Anggaran	40	5%	2
	Proses	Sosialisasi & pemahaman	100	5%	5
		Acceptability & Implementasi	80	5%	4
Indeks Efektivitas & Efisiensi	Output	Capaian terhadap target dan kapasitas	31	20%	6,2
		Efisiensi anggaran (rasio *incremental* capaian dan target per kelas anggaran)	40	20%	8
	Outcome	Kota Bersih	44,20	10%	3
	Dampak	Indeks Kualitas Air (IKA), komponen dari IKLH	69,27	10%	7
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Kota Cirebon					**55,20**

Berdasarkan hasil perhitungan yang disajikan pada tabel di atas, diperoleh nilai akhir Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kota Cirebon sebesar 55,20. Sebagai perbandingan, hingga tanggal 26 Maret 2026, berdasarkan data pada portal SIPSN, nilai IKPS nasional tercatat sementara sebesar 13,01, sedangkan nilai IKPS Provinsi Jawa Barat sebesar 8,67. Adapun untuk kota dan kabupaten lain di Provinsi Jawa Barat, sebagian besar masih belum melakukan penginputan data IKPS.

Gambar 3.17 Perbandingan Nilai IKPS Kota Cirebon dengan Nilai IKPS Nasional dan IKPS Provinsi Jawa barat sesuai portal-sipsn.kemenlh.go.id

SIPSN

Beranda | Kajian | Regulasi | Data Pengelolaan Sampah & RTH | Fasilitas Pengelolaan Sampah | DAS Citarum

Data Pengelolaan Sampah & RTH

Timbulan Sampah | Komposisi Sampah | Sumber Sampah | Capaian | RTH | Nilai IKPS

Provinsi: Nasional | Kabupaten / Kota: Pilih Kabupaten / Kota | Tahun: 2025 | Jenis Kota: Semua

Unduh Excel

Ibu Kota	ID	Kabupaten / Kota	Provinsi	Nilai IKPS	Indikator IPS									
					Input (30)				Proses (10)		Output (40)		Outcome (10)	Dampak(10)
					Kebijakan (15)	SDM (5)	Sarana (5)	Anggaran (5)	Sosialisasi & Pemahaman (5)	Acceptability & Implementasi (5)	Capaian Output (20)	Efisiensi Anggaran (20)		
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Nasional		13.01												
KOTA METROPOLITAN		33.64												
Medan	12.71	Medan	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palembang	16.71	Palembang	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31.71	Adm. Jakarta Pusat	DKI Jakarta	75,2	15	1	5	5	5	5	11,2	19	0	0
	31.72	Adm. Jakarta Utara	DKI Jakarta	64	15	1	5	5	5	5	14	5	0	0
	31.73	Adm. Jakarta Barat	DKI Jakarta	62,8	15	3	5	5	5	5	13,8	3	0	0
	31.74	Adm. Jakarta Selatan	DKI Jakarta	59,3	15	2	5	5	5	5	12,3	1	0	0

Ibu Kota	ID	Kabupaten / Kota	Provinsi	Nilai IKPS	Indikator IPS									
					Input (30)				Proses (10)		Output (40)		Outcome (10)	Dampak(10)
					Kebijakan (15)	SDM (5)	Sarana (5)	Anggaran (5)	Sosialisasi & Pemahaman (5)	Acceptability & Implementasi (5)	Capaian Output (20)	Efisiensi Anggaran (20)		
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Jawa Barat		8.67												
KOTA METROPOLITAN		21.27												
Bandung	32.73	Bandung	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32.75	Bekasi	Jawa Barat	63,8	15	1	5	3	2	5	3,8	20	0	0
Depok	32.76	Depok	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOTA BESAR		0.00												
Bogor	32.71	Bogor	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cimahi	32.77	Cimahi	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOTA SEDANG		9.20												
Cibinong	32.01	Bogor	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cianjur	32.03	Cianjur	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Soreang	32.04	Bandung	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sukabumi	32.72	Sukabumi	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32.74	Cirebon	Jawa Barat	55,2	14	1	5	2	5	4	6,2	8	0	0
Tasikmalaya	32.78	Tasikmalaya	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KOTA KECIL		4.21												
Pelabuhan Ratu	32.02	Sukabumi	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garut	32.05	Garut	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Singaparna	32.06	Tasikmalaya	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ciamis	32.07	Ciamis	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kuningan	32.08	Kuningan	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sumber	32.09	Cirebon	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Majalengka	32.10	Majalengka	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sumedang	32.11	Sumedang	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indramayu	32.12	Indramayu	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subang	32.13	Subang	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purwakarta	32.14	Purwakarta	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karawang	32.15	Karawang	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cikarang	32.16	Bekasi	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32.17	Bandung Barat	Jawa Barat	67,3	15	2	4	2	5	4	6,3	20	0	0
Pangi	32.18	Pangandaran	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banjar	32.79	Banjar	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Berikut disajikan faktor pendorong, faktor penghambat, serta strategi pemecahan masalah dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 yang Berkualitas dan Berkelanjutan.

Tabel 3.52 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pemecahan Masalah sasaran Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 yang Berkualitas dan Berkelanjutan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
Sudah ada berbagai peraturan terkait dengan pengelolaan sampah diantaranya sebagai berikut: 1. Perda Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah 2. Perwal Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cirebon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025 3. Perwal Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik 4. Kepwal Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Aksi Kolaborasi Akselerasi Penuntasan Pengelolaan Sampah Tahun 2025-2026	1. Peraturan terkait pengelolaan sampah sudah cukup banyak namun sebagian besar belum dilaksanakan baik dari segi pengawasan maupun penegakan hukum 2. Belum adanya juklak dan juklis Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah	1. Diperlukan koordinasi antar stakeholder untuk dapat melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan terutama dalam hal melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang telah ditetapkan 2. Penyusunan Raperwal Juklak dan juklis Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
Pengelolaan sampah di Kota Cirebon dilaksanakan oleh 2 UPT yaitu UPT Pengelolaan Sampah dan UPT TPA	Walaupun sudah ada 2 UPT, namun belum ada kejelasan dalam pembagian peran sebagai operator maupun regulator sebab ada beberapa kegiatan seperti operasional Pusat Daur Ulang (PDU) masih dibawah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Permohonan perubahan tugas pokok dan fungsi UPT Pengelolaan Sampah dan UPT TPA

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
Adanya anggaran APBD untuk peningkatan peran serat masyarakat dalam pengelolaan sampah	1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penting nya pemilahan sampah dari sumbernya dan tidak membuang sampah sembarangan 2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (tenaga Penyuluh Lingkungan Hidup), sehingga belum maksimal dalam melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan mengenai pengelolaan sampah	1. Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah di tingkat tapak kepada masyarakat 2. Melibatkan kader Lingkungan, Kelompok Swadaya Masyarakat, PKK, dan Penggerak Adiwiyata untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan di masyarakat
Sudah ada fasilitas pengolahan yang telah dibangun oleh Kementerian yaitu TPS 3R sebanyak 1 unit dan Pusat Daur Ulang 1 unit	1. Operasional Pusat Daur Ulang belum optimal dimana kapasitas terbangun untuk pengolahan di PDU sebesar 5 ton/ hari dan realitanya hanya mampu sebesar 600-800 kg/hari. Sedangkan TPS 3R tidak berjalan, hal ini dikarenakan dikelola oleh KSM yang memerlukan biaya operasional cukup besar 2. Beberapa sarana-prasarana kendaraan pengangkut sampah, alat berat dan mesin pengolah sampah kurang memadai 3. TPA Kopiluhur dinilai masih melakukan operasional secara *open dumping* sehinggga melanggar peraturan perundang-udangangan yang berlaku	1. Menambah cakupan pelayanan dari sampah non rumah tangga seperti Mall, Hotel, dan sekolah. Hal ini agar mempermuah dalam hal pemilahan sampah. Untuk TPS 3R direncanakan akan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta 2. Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana armada persampahan melalui pengajuan DAK, Bantuan Provinsi dan swasta 3. Melakukan perbaikan dalam pengelolaan TPA Kopiluhur dan mengusulkan tambahan anggaran untuk menyelesaikan sanksi administratif

Gambar 3.18 Capaian Sasaran Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 yang Berkualitas dan Berkelanjutan



Gambar 3.19 Dokumentasi Kegiatan Sasaran Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 yang Berkualitas dan Berkelanjutan



Gambar 3.20 Dokumentasi Kegiatan Sasaran Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 yang Berkualitas dan Berkelanjutan



7. Meningkatnya Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran meningkatnya kualitas tata Kelola dan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator Nilai capaian hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah dengan target 79,5 poin, berdasarkan hasil Evaluasi SAKIP dinilai oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon menunjukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 memperoleh nilai 80,45 atau Predikat A (Memuaskan).

Tabel 3.53
Sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai capaian hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah	79,5	80,45	101,19%

Untuk mencapai nilai SAKIP perangkat daerah harus memenuhi bobot nilai yang sudah ditentukan dengan komponen yg dinilai adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.berikut rincian hasil komponen yang telah dinilai:

Tabel 3.54
Rincian Nilai hasil evaluasi SAKIP 2025

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,90
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19,25
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**80,45**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**A**

Pada tahun 2024 total nilai SAKIP yaitu sebesar 79,00, pada tahun 2025 ini mengalami peningkatan sebesar 1,45 poin menjadi 80,45. Hasil penilaian tersebut menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP memuaskan pada unit kerja, baik

itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Berdasarkan Hasil Evaluasi AKIP menunjukan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dan pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 /Pengawas/SubKoordinator. Berikut disajikan faktor pendorong, faktor penghambat, serta strategi pemecahan masalah dalam pencapaian indikator kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.55 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Upaya Pemecahan Masalah sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pemecahan Masalah
Komitmen Pimpinan dan Koordinasi Lintas Bidang	Kualitas dan kelengkapan data dukung (*evidence*) dari beberapa unit kerja belum konsisten.	• Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) • Peningkatan Kapasitas SDM untuk pemenuhan nilai SAKIP
Kepatuhan Terhadap Linimasa Pelaporan	• Beban Kerja Administratif • Fluktuasi Kualitas Data Dukung • Perubahan Regulasi/Indikator	Digitalisasi penyimpanan data dukung melalui sistem *cloud* untuk mempercepat verifikasi.
Sinergi dengan Inspektorat	Kurangnya pendalaman dan fokus terhadap pemenuhan nilai SAKIP	Pemberian *coaching clinic* bagi pengelola data.

Gambar 3.21 Capaian sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



Gambar 3.22 Dokumentasi kegiiatan sasaran Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Dukungan Administrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah



3.3.2 Analisis Pencapaian Kinerja Program

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah sebanyak 10 program dan 22 Kegiatan dan 62 sub kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibawah ini

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Perencanaan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.56
Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang digunakan sebagai bahan rencana pembangunan berkelanjutan	100 %	100 %	100 %

Pendukung realisasi indikator Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang digunakan sebagai bahan rencana pembangunan berkelanjutan yang digunakan sebagai bahan rencana pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi KLHS telah di tindaklanjuti oleh Bapelitbangda /DPUTR untuk di integrasikan ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah (RTRW, RDTR, RPJPD dan RPJMD). berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Perencanaan Lingkungan:

Tabel 3.57
Kegiatan dan Sub kegiatan Perencanaan Lingkungan Hidup

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten / Kota dengan realisasi output 2 dokumen yaitu Dokumen Materi Teknis dan Naskah Akademis yang merupakan landasan substantif dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Cirebon. Berikut penjelasan output kegiatan Perencanaan Lingkungan:

- Dokumen Materi Teknis (Matek) memuat data, informasi, analisis kondisi lingkungan hidup, daya dukung dan daya tampung, target dan arahan serta isu dan rekomendasi pengelolaan lingkungan hidup yang bersifat faktual dan operasional sebagai dasar perumusan kebijakan.
- Dokumen Naskah Akademis berisi kajian ilmiah dan yuridis yang sistematis mengenai urgensi pengaturan, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta arah dan substansi pengaturan RPPLH, sehingga menjadi dasar argumentatif dan konseptual dalam pembentukan peraturan daerah yang komprehensif dan berkelanjutan.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Berikut indikator program, target dan persentase capaian Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.58
Capaian Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan	17,10%	18,75 %	82,40 %

Kegiatan pemantauan lingkungan dilaksanakan terhadap air permukaan (air sungai, air bersih,) dan udara ambien. Pemantauan lingkungan dilakukan dengan melakukan pengujian kualitas air dan udara bekerjasama dengan laboratorium yang terakreditasi dan laboratorium lingkungan DLH Kota Cirebon. Pengujian yang dilakukan oleh laboratorium terakreditasi dilakukan 2 kali yaitu pada bulan Juni (Musim kemarau) dan bulan September (Musim hujan) 2025. Dilakukan pendampingan pengambilan sampel oleh Tim Teknis Kegiatan Pemantauan Kualitas Lingkungan DLH Kota Cirebon. Adapun lokasi pengambilan sampel uji dan hasil pengujian kualitas lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Air Sungai

Tabel 3.59 Lokasi Pengambilan Sampel Air Sungai

No. Titik	Nama Titik / Lokasi	Koordinat	
		Lintang Selatan (S)	Bujur Timur (E)
1	Sungai Lunyu (Sumur Wuni)	06º46’17.62”	108º33’05.99”
2	Sungai Kedung Mendeng (Kel. Argasunya)	06º45’53.49”	108º32’49.43”
3	Sungai Kedung Pagak (Pertigaan Komp. Ciremai Giri)	06º45’02.08”	108º33’09.95”

No. Titik	Nama Titik / Lokasi	Koordinat	
		Lintang Selatan (S)	Bujur Timur (E)
4	Sungai Suba (Pasar Harjamukti)	06º44'54.71"	108º32'25.89"
5	Sungai Suba (Jembatan Kanggraksan)	06º44'22.72"	108º32'54.98"
6	Sungai Kriyan (Duku Semar)	06º44'13.40"	108º33'15.96"
7	Sungai Kriyan (Jl. Rajawali)	06º44'08.79"	108º33'46.26"
8	Sungai Cikalong (Ciremai Raya)	06º44'37.98"	108º33'48.02"
9	Sungai Kalijaga (Jl. Kalijaga Batas Kota)	06º44'58.98"	108º35'17.63"
10	Sungai Kriyan (Jl. Kesunean)	06º43'47.57"	108º34'37.11"
11	Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)	06º42'40.11"	108º33'56.00"
12	Sungai Kedung Pane (Depan SD Pahlawan)	06º41'43.01"	108º33'23.43"
13	Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)	06º42'25.74"	108º32'56.68"

Tabel 3.60 Hasil Pengujian Kualitas Air Sungai
Baku Mutu PP No. 22 tahun 2022 (Kelas IV)

No	Nama Sungai	Semester	Parameter							
			pH	BOD	COD	TSS	DO	Total Fosfat	Fecal Coliform	Total Coliform
			-	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	MPN/100ml	MPN/100ml
	Baku Mutu PP no. 22 Tahun 2021 (Kelas II)		**6-9**	**12**	**80**	**400**	**1**	**-**	**2000**	**10000**
1	Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)	1	7,2	12,3	61,7	4,9	4,5	2,52	33	82
		2	7,7	8,4	41,51	<4,567	5,4	2,95	180	465
2	Sungai Kriyan (Jalan Rajawali)	1	6,95	2,24	10,27	5,3	5,4	0,14	97	295
		2	7,3	5,4	16,48	<4,567	5,8	0,09	310	948
3	Sungai Kriyan (Jalan Kesunean)	1	6,73	11,93	52,47	2,7	4,5	0,48	245	1142
		2	7,1	14,6	56,18	<4,567	5,8	0,56	1500	2900
4	Sungai Lunyu (Sumur Wuni)	1	6,95	<0,2	<1,53	59,7	4,7	1,38	38	177
		2	7,6	<0,335	<1,652	61,7	5,3	1,49	240	650
5	Sungai Kedung Pagak (Pertigaan Komplek Ciremai Giri)	1	7,28	7,73	31,07	4,5	5,6	1,36	58	257
		2	7,4	8,3	33,65	5,2	6,1	1,42	260	700
6	Sungai Cikalong (Ciremai Raya)	1	6,73	0,9	2,5	6,5	3,9	0,27	134	686
		2	7,8	2,3	7,40	6,9	4,3	0,36	350	1200
7	Sungai Kriyan (Duku Semar)	1	7,29	1,7	7,3	6,2	4,2	0,59	147	858
		2	7,5	3,8	14,94	<4,567	4,9	1,17	650	1380
8	Sungai Kedung Mendeng (Argasunya)	1	7,29	<0,2	<1,53	5,21	6,4	0,85	2450	14750
		2	7,5	<0,335	<1,652	4,9	6,7	0,97	6982	18500
9	Sungai Suba (Pasar Harjamukti)	1	7,21	<0,2	<1,53	7,9	3,8	0,165	36	104
		2	7,9	<0,335	<1,652	5,8	4,3	0,18	190	590
10	Sungai Suba (Jembatan Kanggraksan)	1	8,6	1,7	9,64	12,4	4,8	0,18	112	267
		2	7,7	3,6	11,73	8,3	5,5	0,26	360	850
11	Sungai KaliJaga (Batas Kota)	1	6,86	14,5	51,83	5,6	4,7	0,32	2,4	7,2
		2	7,2	17,5	54,94	<4,567	6,3	0,41	290	810
12	Sungai Kedung Pane (Depan SD Pahlawan)	1	6,71	17,46	53,44	7,8	4,2	0,31	3,6	6,5
		2	7,3	21,7	64,45	8,7	5,9	0,35	470	1285
13	Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)	1	7,05	3,47	41,02	2,6	5,5	0,43	115	1131
		2	7,5	7,4	54,11	<4,567	6,1	0,54	590	2300

b. Air Bersih

Tabel 3.61 Lokasi Pengambilan Sampel Air Bersih

No. Titik	Nama Titik / Lokasi	Koordinat	
		Lintang Selatan (S)	Bujur Timur (E)
1	Bp. Andi (RT 05 RW 04 Kel.Argasunya, Kec.Harjamukti)	06º46'27.07"	108º33'07.10"
2	Bp. Apin (Kesambi Dalam RT 06 RW 04 No. 280, Drajat Kesambi)	06º43'49.1"	108º33'34.11"
3	Ibu Raminah (Karanganom RT 01 RW 08 Penggambiran Lemahwungkuk)	06º44'22.02"	108º34'54.14"
4	Bp. Taparipan (Jl. Kapten. Samadikun RT 02 RW 02 Kebonbaru, Kejaksan)	06°42'14.08"	108°33'57.16"
5	Bp. Rasidin (Gang Apel No. 87 RT 06 RW 01 Kesenden (Dekat pantai) Kejaksan)	06º41'38.12"	108º33'33.01"

Tabel 3.62 Hasil Pengujian Kualitas Air Bersih

NO.	PARAMETER	SATUAN	BAKU MUTU	Bapak Andi (Kel Argasunya)	Ibu Raminah (KarangAnom)	Bapak Apin (Kesambi Dalam	Bapak Taparipan (Samadikun)	Bapak Rasidin (Keseden)
	FISIKA							
1	Kekeruhan	NTU	<3	29,1	2,4	<0,267	4,8	<0,0267
2	Warna	Pt-Co Unit	10	6	3,0	<1	7,0	<1
3	*Total Disolved Solid* (TDS)	Mg/L	<300	573,0	420,0	251,0	114,0	273,0
4	Suhu	ºC	Suhu Udara ±3	29,1	27,6	27,2	28,8	28,3
6	Bau	-	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau	Tidak Berbau
	MIKROBIOLOGI							
1	Total Caliform	MPN/100 mL	0	0,000	0	0	0	0,000
	PARAMETER ANORGANIK							
1	pH	--	6,5 – 8,5	6,39	7,26	7,29	6,81	6,54
2	Besi (Fe)*	Mg/L	0,2	<0,005	<0,005	<0,005	<0,005	<0,0005
3	Kesadahan Total ($CaCo_3$)	Mg/L	--	547	206	193,64	40,7,0	227,2
4	Mangan (Mn)*	Mg/L	0,1	0,053	<0,053	<0,053	<0,053	<0,053
6	Sulfat (SO_4^{2-})	Mg/L	--	11,800	11,3	11,2	14,3	9,8
7	Aluminium (Al)	Mg/L	--	0,066	0,071	0,086	0,078	0,050
8	Klorida (Cr')	Mg/L	--	131,03	80,0	11,9	148,3	352,0
	PARAMETER ORGANIK							
1	Zat Organik (KMnO4)	Mg/L	--	25,9	6,6	6	41,7	5,2

Sumber : Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PT EKA AKURASI ENVITAMA, 2025

c. Udara Ambien

Tabel 3.63 Lokasi Pengambilan Sampel Kualitas Udara Ambient metode Manual dan Kebisingan

No. Titik	Nama Titik / Lokasi	Koordinat	
		Lintang Selatan (S)	Bujur Timur (E)
1	Balai Kota Cirebon (Perkantoran)	06º42'24.48"	108º33'49.44"
2	Stasiun Prujakan Cirebon (Transportasi)	06º42'51.69"	108º33'45.02"
3	PT. Arteria Daya Mulia (Perindustrian)	06º44'39.69"	108º35'06.25"
4	RW 04 Kebon Benteng Tengah (Pemukiman)	06º44'56.40"	108º35'16.65"

Tabel 3.64 Hasil Analisis Kualitas Udara Ambien Metode Manual dan Kebisingan Tahap 1

No.	Parameter	Satuan	Baku Mutu *)	Balai Kota Cirebon	Stasiun Parujakan	RW 04 Kebon Benteng Tengah	PT. Arteria Daya Mulia
I.	**Pencemaran Udara**						
1	Sulfur Dioksida (SO_2)	µg/Nm^3	150	23,2	26,4	31,80	42,80
2	Karbon Monoksida (CO)	µg/Nm^3	10000	1564,9	1631,7	1311,8	2031,8
3	Nitrogen Dioksida (NO_2)	µg/Nm^3	200	18,2	17,6	4,80	19,53
5	Oksidan (O_3)	µg/Nm^3	150	27,8	29,1	30,5	34,2
6	*Non Methane Hydrocarbon* (NMHC)	µg/Nm^3	160	5,4	4,6	3,7	7,4
7	*Particulate Matter* ($PM_{2,5}$)	µg/Nm^3	55	26,3	21,4	21,2	21,9
8	*Total Suspended Particulate* (TSP)	µg/Nm^3	230	84,9	68,9	68,5	70,7

Keterangan:

a. Baku Mutu Udara Ambien PPRI No. 22 Tahun 2021
b. Baku Mutu Kebauan KepmenLH No. 50 Tahun 1996
c. Baku Mutu Kebisingan KepmenLH No.48/Menlh/11/1996

Sumber : Laboratorium Pengendalian Kualitas Lingkungan PT EKA AKURASI ENVITAMA, 2025

Pengujian kualitas air sungai dilaksanakan pada 13 (tiga belas) lokasi pemantauan, dengan jumlah parameter yang diuji sebanyak 8 (delapan) parameter. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang kategori kelas air IV. Hasil pengujian menunjukkan terdapat 3 (tiga) parameter yang melebihi Baku Mutu Lingkungan (BML), yaitu BOD, DO, dan Coliform.

Persentase pencemaran air = $\frac{3}{8}$ x 100% = 37,5%

Pengujian kualitas udara dilaksanakan pada 4 (empat) lokasi pemantauan, dengan jumlah parameter yang diuji sebanyak 8 (delapan) parameter. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh parameter masih berada di bawah Baku Mutu Lingkungan (BML) atau tidak ada parameter yang melebihi ambang batas yang ditetapkan.

Persentase pencemaran Udara = $\frac{0}{8}$ x 100% = 0 %

Untuk Persentase tingkat pencemaran lingkungan merupakan nilai rata-rata gabungan dari persentase pencemaran air dan persentase pencemaran udara sehingga didapat nilai sebagai berikut:

Persentase tingkat pencemaran lingkungan = $\frac{(0+37,5)}{2}$ x 100%

= 18,75**%**

Hasil tersebut menunjukkan bahwa persentase tingkat pencemaran Kota Cirebon Tahun 2025 adalah 18,75%.Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

Tabel 3.65
Kegiatan dan Sub Kegiatan Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasidan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	3 Laporan	3 laporan	100%
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	3 Titik	3 titik	100%

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim memuat berbagai informasi dan aktivitas yang mendukung upaya pengendalian perubahan iklim di tingkat daerah. Sub kegiatan ini mencakup Pelaksanaan Program Kampung Iklim (ProKlim) serta Penyusunan Laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pada tahun 2025, pelaksanaan Program Kampung Iklim berhasil mencapai capaian berupa 1 (satu) RW yang memperoleh Sertifikat Kampung Iklim kategori Madya, yaitu RW 09 Karang Anyar Jagasatru Barat. Pencapaian ini menunjukkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berkelanjutan. Adapun pelaksanaan Program Kampung Iklim dimaksud meliputi kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.66 Kegiatan Program Kampung Iklim

No	Kegiatan	Lokasi dan Waktu	Keterangan
1.	Melaksanakan pengecekan lokasi untuk inventarisasi aksi adaptasi dan mitigasi yang sudah dilakukan dan yang masih kurang.	RW 09 Karang Anyar Jagasatru Barat, Rabu 26 Februari 2025	Output : Aksi adaptasi dan mitigasi yang perlu dilengkapi
2	Melaksanakan pembinaan kepada kader dan warga RW 09 Jagasatru terkait persiapan pendaftaran program kampung iklim	RW 09 Karang Anyar Jagasatru Barat, Rabu 25 Maret 2025	Output : Masyarakat mengetahui bahwa RW 09 akan dijadikan kampung iklim
2.	Melaksanakan koordinasi dengan pihak kelurahan jagasatru dan kecamatan pekalipan terkait kekurangan aksi adaptasi dan	RW 09 Karang Anyar Jagasatru Barat, Rabu 28 April 2025	Output : Dukungan dari pihak kelurahan dan kecamatan
4.	Melaksanakan pembinaan kepada kader dan warga RW 09 Jagasatru terkait Pengisian excel SRN pendaftaran program kampung iklim di Website SRN KLHK	RW 09 Karang Anyar Jagasatru Barat, Jumat 2 Mei 2025	Output : Tebentuknya PIC Pengisian aplikasi excel SRN
5.	Melaksankan pengisian excel SRN calon lokasi kampung iklim dan aplikasi spectrum KLHK serta dokumen pendukungnya	RW 09 Karang Anyar Jagasatru Barat, Rabu 14 Mei 2025	Output : Terinputnya excel SRN dan dokumen pendukungnya
6.	Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan program kampung iklim kepada kelurahan dan kecamatan se Kota Cirebon	Ruang rapat ampera Dinas Lingkungan Hidup, Jl ampera II, Senin 30 Juni 2025	Output : Kelurahan dan Kecamatan mengetahui program kampung iklim
7.	Melaksanakan kunjungan ke RW 12 Mega Endah Kelurahan Karyamulya terkait keterkaitan program kampung iklim	Gedung sebaguna RW 12 Mega Endah, Selasa 10 November 2025	Output : Ketua RW dan pengurus/kader tertarik dengan program kampung iklim
8.	Melakukan sosialisasi pengenalan program kampung iklim	Gedung sebaguna RW 12 Mega Endah, Rabu 11 November 2025	Output : Pengurus dan kader RW 12 Mega Endah menganl program kampung iklim
9.	Mengikuti Evaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim yang dielenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat	Via zoom, Kamis, 11 Desember 2025	Output : Penjelasan hasil penialaian dan evaluasi pelaksanaan proklim

Sedangkan untuk Laporan Emisi Gas Rumah Kaca Kota Cirebon Tahun 2025 merupakan dokumen resmi yang menyajikan perhitungan dan pencatatan

jumlah emisi dan serapan gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia yang ada di Kota Cirebon Data Tahun 2024. Laporan ini menjadi dasar perencanaan mitigasi perubahan iklim, pelaporan nasional, serta evaluasi kebijakan lingkungan. Laporan ini akan dikirimkan ke Gubernur melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Untuk tahapan kegiatan sebagai berikut:

- Membuat surat permintaan data aktivitas emisi gas rumah kaca semua sector ke SKPD maupun Non SKPD.
- Melaksanakan input data hasil permintaan data dari beberapa sektor ke dalam website SIGN SMART KLHK.
- Melakukan perhitungan Emisi Gas Rumah Kaca melaui aplikasi SIGN SMART KLHK.
- Menyusun Laporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca.

Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut. Pelaksanaan sub kegiatan ini menghasilkan dua dokumen utama, yaitu Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup dan Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang memuat hasil pengukuran, pengamatan, dan evaluasi kondisi kualitas lingkungan hidup yang dilaksanakan secara berkala. Dokumen ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta menilai tingkat kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan hidup yang berlaku. Sementara itu, Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja utama bagi Pemerintah Kota Cirebon dalam mengukur tingkat keberhasilan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada periode tahun 2025. IKLH disusun berdasarkan beberapa indikator utama, yang meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2025 yaitu :

a) Melakukan Sampling Air Sungai berlokasi 13 titik di Kota Cirebon dengan Laboratorium PT.Eka Akurasi Envitama :
 - Sungai Lunyu (Sumur Wuni)
 - Sungai Kedung Mendeng (Kelurahan Argasunya)
 - Sungai Suba (Pasar Harjamukti)

- Sungai Suba (Jembatan Kanggraksan)
- Sungai Kriyan (Jalan Kesunean)
- Sungai Kriyan (Jalan Dukuhsemar)
- Sungai Kriyan (Jalan Rajawali)
- Sungai Cikalong (Ciremai Raya)
- Sungai Kalijaga (Jalan Kalijaga Batas Kota)
- Sungai Sukalila (Jembatan Pasar Pagi)
- Sungai Kedung Pane (Depan SD Pahlawan)
- Sungai Banjir Kanal (Depan SMK Wahidin)
- Sungai Kedung Pagak (Ciremai Giri)

b) Melakukan Pemasangan Kualitas Udara Passive Sampler tahap 1 alat milik KLHK yang berlokasi 4 titik yaitu :
 - Gereja Katolik St. Yufuf Jl. Yos Sudarso (Perkantoran)
 - RW 02 Perumahan Griya Nusantara Kel. Argasunya (Pemukiman)
 - Jl. Buyut No. 80 Cirebon Kel. Pegambiran Kec. Lemahwungkuk Kota Cirebon (Perindustrian)
 - Jl. Ahmad Yani (Terminal) Kel. Larangan Kec. Harjamukti Cirebon (Transportasi)

c) Melakukan Pemasangan Kualitas Udara Passive Sampler tahap 1 alat milik Provinsi Jawa Barat yang berlokasi 4 titik yaitu :
 - Dinas Koperasi,Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Sektor Perkantoran)
 - Perempatan Kedung Mendeng arah TPA Kopi Luhur (Sektor Transportasi)
 - Jalan Jendral Sudirman,gang cendrawasih I (Sektor Perindustrian)
 - Perumahan GSP (Sektor Pemukiman)

d) Melakukan Pemasangan Kualitas Udara Passive Sampler semester 1 dan 2 alat milik DLH Kota Cirebon yang berlokasi 4 titik yaitu :
 - Depan kantor Disdukcapil Bima Jl. Brigjen Dharsono (Sektor Perkantoran)
 - Stasiun Kejaksan Kota Cirebon (Sektor Transportasi)
 - PT. DOK KODJA BAHARI - Persero (Sektor Perindustrian)
 - Perumnas Gunung Depan Kelurahan Kecapi (Sektor Pemukiman)

e) Melakukan Sampling Air Sungai yang diuji oleh DLH di 6 titik lokasi yaitu:
 - Sungai Sudarsono (Dekat Sucofindo)
 - Sungai Cipadu (Jalan Kesunean)
 - Sungai Kimia Jaya (Belakang TPS Kimia Jaya)
 - Sungai Cipadu (Pasar Jagasatru)
 - Sungai Cikenis (Dekat SD Rinjani)
 - Sungai Gang Sontong (Jalan Samadikun)

f) Melakukan deleniasi RTH sebagai dasar perhitungan IKLH

g) Menginput data hasi uji kualitas sungai dan udara serta hasil deleniasi RTH ke dalam website IKLH (SITALA).

h) Melakukan Expose IKLH Penyampaian nilai IKLH Sementara

i) Melakukan Rapat Expose nilai IKLH akhir

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah menghasilkan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), yaitu dokumen yang disusun setiap tahun oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota yang menggambarkan kondisi riil lingkungan hidup di wilayahnya. Dokumen ini menjadi salah satu dasar dalam pemberian Penghargaan Nirwasita Tantra kepada kepala daerah yang dinilai berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ruang lingkup kegiatan DIKPLHD mencakup pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta informasi mengenai kondisi lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di suatu daerah. Selanjutnya, hasil analisis tersebut dirumuskan ke dalam kesimpulan dan rencana aksi, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Adapun Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah berupa Pengumpulan data-data untuk Penyusunan laporan Dokumen Status Lingkungan Hidup Tahun 2025 dan Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Pendukung DIKPLHD Tahun 2025 yang bertempat di Ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Jalan Ampera Raya II nomor 10, Kota Cirebon.

Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Tahun 2025 Melakukan kegiatan sebagai berikut :

a) Pemasangan spanduk hasil kualitas lingkungan Hidup

Kegiatan pemasangan spanduk dilakukan diwilayah kota Cirebon dan mencakup informasi tentang nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 dari segi kualitas air, udara, dan tutupan lahan. Konten yang termuat dalam spanduk juga berisi tentang hasil pemeriksaan laboratorium yang diambil di titik spanduk itu terpasang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberitahu kualitas lingkungan, menghadirkan transparansi kepada warga sekitar tentang hasil pemeriksaan laboratorium yang dihasilkan, dan mengedukasi warga sekitar tentang pentingnya menjaga lingkungan. pelaksanaan pemasangan spanduk yang berlokasi di 13 titik untuk spanduk indeks kualitas udara (IKU), 12 titik untuk spanduk kualitas air(IKA) dan 5 titik untuk spanduk indeks kualitas tanah (IKTL).

Tabel 3.67 Pemasangan Spanduk Informasi Kualitas Lingkungan

No	Tanggal	Lokasi	Matriks
1.	11 Juni 2025	Sungai Banjir Kanal	Indeks Kualitas Air (IKA)
2.	11 Juni 2025	Sungai Kesunean	Indeks Kualitas Air (IKA)
3.	11 Juni 2025	Sungai Lunyu	Indeks Kualitas Air (IKA)
4.	11 Juni 2025	Sungai Cikalong	Indeks Kualitas Air (IKA)
5.	11 Juni 2025	Sungai Kedung Pagak	Indeks Kualitas Air (IKA)
6.	11 Juni 2025	Sungai Kriyan	Indeks Kualitas Air (IKA)
7.	11 Juni 2025	Sungai Kedung Mendeng	Indeks Kualitas Air (IKA)
8.	11 Juni 2025	Sungai Suba	Indeks Kualitas Air (IKA)
9.	11 Juni 2025	Sungai (Lampu Merah Kalitanjung)	Indeks Kualitas Air (IKA)
10.	11 Juni 2025	Sungai Kalijaga Batas Kota	Indeks Kualitas Air (IKA)
11.	11 Juni 2025	Sungai Kedung Pane	Indeks Kualitas Air (IKA)
12.	11 Juni 2025	Sungai Sukalila	Indeks Kualitas Air (IKA)
13.	11 Juni 2025	Taman Kehati	Kualitas Tanah (IKTL)
14.	11 Juni 2025	Galian C argasunya	Kualitas Tanah (IKTL)
15.	11 Juni 2025	Kodim/Korem argasunya	Kualitas Tanah (IKTL)
16.	11 Juni 2025	TPA Kopi Luhur	Kualitas Tanah (IKTL)
17.	11 Juni 2025	Lapangan Tembak TNI	Kualitas Tanah (IKTL)
18.	30 Juli 2025	Kantor Disdupcapil	Kualitas Udara (IKU)
19.	30 Juli 2025	Kantor DKUMPP	Kualitas Udara (IKU)
20.	30 Juli 2025	Kelurahan Kecapi	Kualitas Udara (IKU)
21.	30 Juli 2025	Pelindo	Kualitas Udara (IKU)

No	Tanggal	Lokasi	Matriks
22.	30 Juli 2025	Perempatan Kedung Mendeng (TPA)	Kualitas Udara (IKU)
23.	30 Juli 2025	Perumahan GSP	Kualitas Udara (IKU)
24.	30 Juli 2025	Depan SD Jl. Jendral Sudirman gg.Cendrawasi	Kualitas Udara (IKU)
25.	30 Juli 2025	Comfeed PT.Japfa Jl.Buyut	Kualitas Udara (IKU)
26.	30 Juli 2025	Sumber Tirta Pabrik Tahu & Saos	Kualitas Udara (IKU)
27.	30 Juli 2025	Perumahan Argasunya dekat Poned	Kualitas Udara (IKU)
28.	30 Juli 2025	Terminal Harjamukti	Kualitas Udara (IKU)
29.	30 Juli 2025	Lapangan Bola Drajat	Kualitas Udara (IKU)
30.	30 Juli 2025	Kantor DLH Wahidin	Kualitas Udara (IKU)

b) Pembinaan kepada pelaku usaha/kegiatan.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan laporan triwulan maupun semester yang disampaikan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, yang memuat hasil pemeriksaan laboratorium air limbah. Apabila dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan parameter yang melebihi baku mutu yang ditetapkan, maka dilakukan kunjungan lapangan untuk melaksanakan pembinaan serta diskusi bersama pelaku usaha/kegiatan guna mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan dan merumuskan solusi yang tepat agar kepatuhan terhadap baku mutu dapat dipenuhi. Pembinaan juga dilakukan apabila Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menemukan adanya temuan maupun menerima laporan terkait permasalahan pengelolaan air limbah di lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Tabel 3.68 Pembinaan kepada pelaku usaha/kegiatan

No	Lokasi	Tanggal
1.	Salon D'Moze	1 September 2025
2.	Klinik Rensa Aesthetic	1 September 2025
3.	Natasha Clinic	1 September 2025
4.	B Clinic	1 September 2025
5.	Rumah Cantik Aini	1 September 2025
6.	Zafisa Salon	1 September 2025
7.	Laura Salon	1 September 2025
8.	Ella Skin Care	1 September 2025
9.	Mureskin Clinic	2 September 2025
10.	Nava Green Clinic	2 September 2025
11.	Immoderma Clinic	2 September 2025
12.	Gloglowing Aesthetic	2 September 2025
13.	Mozy Salon	2 September 2025
14.	Nur Salon	2 September 2025

No	Lokasi	Tanggal
15.	Rony Salon	3 September 2025
16.	Seby Clinic (dr. Undang)	3 September 2025
17.	London Beauty Center (LBC) Clinic	3 September 2025
18.	Erha Skincare	3 September 2025
19.	Mody Ismanto Salon	3 September 2025
20.	Anna Salon	3 September 2025
21.	Rissa Salon	3 September 2025
22.	RCD Clinic	3 September 2025
23.	Melly Salon	4 September 2025
24.	Sozo Clinic	4 September 2025
25.	Zap Clinic	4 September 2025
26.	Qiandra Aesthetic	4 September 2025
27.	Vamoz Salon	4 September 2025
28.	Klinik Estetika Dr.Affandi	4 September 2025
29.	Soho Beauty Bar	4 September 2025
30.	Lana Salon	4 September 2025
31.	JS Salon	8 September 2025
32.	Luvas Salon	8 September 2025
33.	Emerald Clinic	8 September 2025
34.	Ellaquin Beauty Bar & Hair Studio	8 September 2025
35.	Dermabrite	8 September 2025
36.	SLC Derma	8 September 2025
37.	Klinik Pratama Carmela	8 September 2025
38.	Kusuma Beauty Clinic	8 September 2025
39.	Coterie Clinic	9 September 2025
40.	Bening’s Clinic	9 September 2025
41.	Cirebon Eye Center	23 September 2025
42.	Hotel Sapadia	23 September 2025
43.	Klinik Indera	23 September 2025
44.	Klinik Bersalin Femina	23 September 2025
45.	PT. Ace Jaya Indo Realty	23 September 2025
46.	SPPG Rajawali	30 September 2025
47.	Nasi Liwet Ibu Cucun	1 Oktober 2025
48.	Rumah Makan Soto Bening	1 Oktober 2025
49.	Klinik Bersalin Permata Bunda Syariah	1 Oktober 2025
50.	Rumah Potong Ayam Kesenden	2 Oktober 2025
51.	PT. Cinta Damai Putera Bahagia	2 Oktober 2025
52.	PT. Hacienda Ocean Industries	2 Oktober 2025
53.	Puskesmas Kalijaga Permai	30 Oktober 2025
54.	Puskesmas Gunungsari	26 November 2025
55.	Klinik Perumda Farmasi	23 Desember 2025
56.	Rumah Makan Dadar Beredar	23 Desember 2025
57.	Rumah Makan Seafood Sentosa	23 Desember 2025
58.	Klinik Indera	2 Oktober 2025
59.	Rumah potong ayam ibu nur fauzah safitri	2 Oktober 2025
60.	Kawasan cipto park	23 Desember 2025

c) Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Limbah

Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Limbah merupakan salah satu upaya meningkatkan kompetensi pelaku usaha dan/atau operator air limbah dalam mengelola limbah cair agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Pada tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup mengelompokkan pelaku usaha dan/atau kegiatan berdasarkan karakteristik air limbah yang dihasilkan. Salah satu sektor yang menjadi sasaran kegiatan adalah Klinik Kecantikan dan Salon Kecantikan. Bimbingan Teknis Pengelolaan Air Limbah dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting dan diikuti oleh pelaku usaha pada sektor tersebut. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis, DLH menghadirkan narasumber yang telah tersertifikasi dan memiliki pengalaman di bidang pengelolaan air limbah. Narasumber berasal dari PT. Bina Profesi Industri Indonesia. Kegiatan Bimbingan Teknis ini diikuti oleh sebanyak 32 peserta, yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman serta kepatuhan pelaku usaha dalam pengelolaan air limbah secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Untuk Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup melaksanakan pengambilan kulitas lingkungan 3 titik lokasi yaitu Area Tempat Pemrosesan Akhir Kopi Luhur, Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) Skala Kota. Berikut tabel rincian

Tabel 3.69 Pengambilan Sampel Air Limbah SANIMAS

No	Nama Sanimas	Titik Sampling	Tanggal Sampling	Laboratorium
1.	Sanimas Lancar Jaya	Outlet IPAL	8 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia
2.	Sanimas Anggrek	Outlet IPAL	8 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia
3.	Sanimas Assyifa	Outlet IPAL	8 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia
4.	Sanimas Krucuk Sejahtera	Outlet IPAL	9 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia
5.	Sanimas Sehat Sunyaragi	Outlet IPAL	9 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia
6.	Sanimas Kali Rabun Suyaragi	Outlet IPAL	9 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia
7.	Sanimas Pandawa	Outlet IPAL	9 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia

No	Nama Sanimas	Titik Sampling	Tanggal Sampling	Laboratorium
8.	Sanimas Majasem Sejahtera	Outlet IPAL	9 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia
9.	Sanimas Setujuh Berseri	Outlet IPAL	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia
10.	Sanimas BKM Barokah	Outlet IPAL	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia
11.	Sanimas KSM Delima	Outlet IPAL	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia
12.	Sanimas Sinar Laut	Outlet IPAL	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia
13.	Sanimas BKM Citra	Outlet IPAL	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia
14.	Saimas KSM Putra Anom	Outlet IPAL	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia
15.	Sanimas Miftahul Jannah	Outlet IPAL	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia
16.	Sanimas KSM Kalikebat Lestari	Outlet IPAL	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia

Tabel 3.70 Pengambilan Sampel Air Limbah SPALD-T Skala Kota

No	SPALD-T	Tanggal Sampling	Laboratorium
1.	SPALD-T Rinjani Kota Cirebon	8 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia
2.	SPALD-T Gelatik Kota Cirebon	8 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia
3.	SPALD-T Ade Irma Kota Cirebon	8 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia
4.	SPALD-T Kesenden Kota Cirebon	9 Mei 2025	PT. Chemviro Buana Indonesia
5.	SPALD-T Rinjani Kota Cirebon	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia
6.	SPALD-T Gelatik Kota Cirebon	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia
7.	SPALD-T Ade Irma Kota Cirebon	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia
8.	SPALD-T Kesenden Kota Cirebon	9 Oktober 2025	PT. Mahatidana Sinergi Indonesia

Tabel 3.71 Pengambilan Sampel Kualitas Lingkungan Area TPA Kopi Luhur

No	Titik Pengambilan Sampel	Matriks Sampel	Tanggal Sampling	Laboratorium
1.	Akses Masuk TPA Kopi Luhur	Udara Ambien	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
2.	Area Kanan TPA Kopi Luhur	Udara Ambien	28 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
3.	Area Kiri TPA Kopi Luhur	Udara Ambien	29Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
4.	Rumah Warga Bapak Jalil	Udara Ambien	30Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
5.	Rumah Warga Bapak Solihin	Udara Ambien	31 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
6.	Rumah Warga Bapak Udin	Udara Ambien	1 November 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
7.	Akses Masuk TPA Kopi Luhur	Kebauan	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
8.	Area Kanan TPA Kopi Luhur	Kebauan	28 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
9.	Area Kiri TPA Kopi Luhur	Kebauan	29Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
10.	Rumah Warga Bapak Jalil	Kebauan	30 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
11.	Rumah Warga Bapak Solihin	Kebauan	31 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
12	Rumah Warga Bapak Udin	Kebauan	1 November 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
13.	Akses Masuk TPA Kopi Luhur	Tingkat Kebisingan	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
14.	Area Kanan TPA Kopi Luhur	Tingkat Kebisingan	28 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
15.	Area Kiri TPA Kopi Luhur	Tingkat Kebisingan	29Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
16.	Rumah Warga Bapak Jalil	Tingkat Kebisingan	30Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
17.	Rumah Warga Bapak Solihin	Tingkat Kebisingan	31 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
18.	Rumah Warga Bapak Udin	Tingkat Kebisingan	1 November 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
19.	Inlet IPAL TPA Kopi Luhur	Air Limbah	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
20.	Outlet IPAL TPA Kopi Luhur	Air Limbah	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
21.	Outfall Dekat Pencampuran Sungai	Air Limbah	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
22.	Outfall Dekat IPL	Air Limbah	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
23.	Outfall Air Permukaan Sungai	Air Permukaan	28 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
24.	Upstream	Air Permukaan	28 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
25.	Downstream	Air Permukaan	28 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
26.	Sumur Pantau Titik Pantau I	Higiene Sanitasi	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama

No	Titik Pengambilan Sampel	Matriks Sampel	Tanggal Sampling	Laboratorium
27.	Sumur Warga Sebelum TPA	Higiene Sanitasi	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
28.	Sumur Warga Sesudah TPA	Higiene Sanitasi	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
29.	Sumur Warga Artesis Ibu Wakil	Higiene Sanitasi	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
30.	Sumur Warga Pondok Pesantren Dalem Kulon	Higiene Sanitasi	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
31.	Sumur Warga Baznas Uni RT 01	Higiene Sanitasi	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
32.	Sumur Warga RT 07 RW 04 Bapak Udin	Higiene Sanitasi	27 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
33.	Plankton Downstream	Biota AIr	28 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
34.	Benthos Downstream	Biota AIr	28 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
35.	Plankton Upstream	Biota AIr	28 Oktober 2025	PT. Eka Akurasi Envitama
36.	Benthos Upstream	Biota AIr	28 Oktober 2025	

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Tahun 2025 dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan kerusakan lingkungan sebagai upaya mendukung rehabilitasi lingkungan hidup. Pemantauan tersebut meliputi kerusakan kawasan pesisir (mangrove) dan lahan kritis galian C. Pemantauan kerusakan lahan kritis galian C dilaksanakan pada RW 04 Surapandan, RW 08 Kopiluhur, dan RW 10 Kedung Jumbleng. Adapun pemantauan kerusakan kawasan pesisir (mangrove) dilaksanakan pada RW 11 Kesenden, RW 03 Kebon Baru, dan RW 09 Kesunean Selatan. Selain pemantauan dilakukan juga kegiatan penanaman pohon dan mangrove dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.72 Penanaman Pohon Tahun 2025

No.	Tanggal	Jumlah Pohon	Lokasi
1.	10 Januari 2025	200 pohon	Stasiun Prujakan
2.	21 Januari 2025	25 pohon	Eks TPA Grenjeng
3.	09 Mei 2025	10 pohon	KUA Harjamukti
4.	17 Juni 2025	20 pohon	Eks TPA Grenjeng
5.	03 Juli 2025	175 pohon	Eks TPA Grenjeng
6.	20 Agustus 2025	5 pohon	Ruas Jalan Prujakan

No.	Tanggal	Jumlah Pohon	Lokasi
7.	22 Agustus 2025	12 pohon	Jalan Cipto, Depan Pasar Perumnas, Jalan Bahagia, Komplek Pilang
8.	24 Oktober 2025	15 pohon	RW 02 Kebon Baru
9.	28 November 2025	125 pohon	Eks TPA Grenjeng
JUMLAH		**587 pohon**	

Tabel 3.73 Penanaman Mangrove Tahun 2025

NO.	TANGGAL	JUMLAH POHON	LOKASI
1.	06 Mei 2025	1.000 bibit	Pantai Kejawanan
2.	24 Mei 2025	1.000 bibit	Pantai Kesunean Selatan
3.	04 Juli 2025	10.000 bibit	Pantai Kejawanan
4.	30 September 2025	200 bibit	Pantai Kesunean Selatan
5.	15 November 2025	19 bibit	Pantai Kejawanan
JUMLAH		**12.219 bibit**	

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi Tahun 2025 dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil pemantauan kualitas lingkungan hidup dalam rangka mengurangi tingkat polutan di wilayah Kota Cirebon. Pada tahun 2025, fokus pelaksanaan kegiatan remediasi oleh Dinas Lingkungan Hidup diarahkan pada dua titik lokasi penanaman pohon, yaitu Ruas jalan di sekitar Stasiun Prujakan dan Jalan Siliwangi di sekitar Balai Kota Cirebon. Selain penanaman dilakukan juga monitoring, evaluasi dan koordinasi pemeliharaan pohon yang pernah ditanam di Ruas Jalan tersebut.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI):

Tabel 3.74
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program	Indikator	Target	Realisasi	capaian
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Luas Taman Kehati yang dikelola	4,7 hektar	4,7 hektar	100%

Target Luas Taman Kehati yang dikelola 4,7 hektar terealisasi dengan penujang sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.75
Sub Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	capaian
Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota (KEHATI)	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati di Luar kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 unit	1 unit	100%
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	5 unit	5 unit	100%

Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 antara lain:

- Kegiatan rutin pemeliharaan Taman Kehati, meliputi:
 - ✓ Penanaman pohon;
 - ✓ Penyiraman pohon;
 - ✓ Penggemburan tanah;
 - ✓ Pemupukan tanaman;
 - ✓ Pembuatan dan penggantian media tanam;
 - ✓ Pembibitan tanaman;
 - ✓ Pemberantasan Hama;
 - ✓ Penyemprotan rumput menggunakan herbisida;
 - ✓ Pemotongan rumput di dalam dan sekitar Kawasan Taman Kehati;
 - ✓ Membersihkan sampah di dalam dan di sekitar Taman Kehati;
 - ✓ Pembuatan pupuk kompos organik dari dedaunan dan ranting;
 - ✓ Membersihkan saluran air di sekitar area Taman Kehati;
 - ✓ Pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Kehati;
 - ✓ Pendataan jenis tanaman.

- Memfasilitasi penyusunan dokumen Profil dan Rencana Induk Pengelolaan (RIP) Keanekaragaman Hayati Kota Cirebon yang merupakan bantuan anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- Sosialisasi/Rapat/Webinar pengelolaan Taman Kehati dari Kementerian Lingkungan Hidup maupun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat:
 - ✓ Webinar Online Pengelolaan Taman Kehati Bulan Januari, Maret, Mei, Agustus yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup;
 - ✓ Sosialisasi Online Pembangunan Taman Kehati dan RTH Taman Kehati pada Bulan Februari oleh DLH Provinsi Jawa Barat dan sosialisasi KDM Awards pada Bulan Mei yang diselenggarakan oleh DLH Provinsi Jawa Barat.
- Pendistribusian bibit pohon ke instansi/lembaga yang mengajukan permohonan bantuan bibit sebagai berikut :

Tabel 3.76 Pendistribusian bibit pohon ke instansi/lembaga

No	Jenis Bibit/Tanaman	Jumlah yang Didistribusikan	Tujuan Distribusi Bibit/Tanaman	Tanggal
1	Alpukat Nangka	5 5	DKUKMPP Kota Cirebon	13-01-2025
2	Tabebuya Alpukat Nangka	10 5 5	SMP Negeri 7 Kota Cirebon	20-01-2025
3	Tabebuya Bougenvile	3 5	SMP Negeri 10 Kota Cirebon	08-07-2025

Untuk kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati Realisasi output yaitu 5 (lima) unit berupa:

a. Pengadaan tanaman
b. Pemeliharaan/servis mesin potong rumput
c. Pemeliharaan/servis mesin pencacah
d. Pemeliharaan/servis gergaji mesin
e. Pemeliharaan/servis pompa air

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Tabel 3.77
Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase limbah B3 yg terkelola	100 persen	86,71 persen	86,71%

Realisasi indikator Persentase limbah B3 yang terkelola berdasarkan perhitungan jumlah pelaku usaha yang melaksanakan pelaporan pembinaan baik online maupaun offline (130 Pelaku usaha) di bagi jumlah pelaku usaha yang mempunyai izin/ rincian teknis (150 Pelaku usaha). tidak semua pelaku usaha yang memiliki izin/rincian teknis pengelolaan Limbah B3 melakukan pelaporan baik online maupun offline. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya:

1. Pelaku usaha yang telah mempunyai izin TPS Limbah B3 berhenti beroperasi;
2. Pelaku usaha sudah mempuyai izin rincian teknis tetapi belum operasional karena belum memenuhi persyaratan kelayakan operasional.

Rencana upaya untuk mengatasi permasalahan adalah mengoptimalkan pembinaan sedangkan untuk pengawasan dan sangsi akan berkordinasi dengan bidang penaatan dan peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup. Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Tabel 3.78
Sub Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan TeknisPenyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 laporan	2 laporan	100%

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalamRangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Dokumen Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Rincian Teknis adalah dokumen yang berisi kegiatan menganalisis dokumen rincian teknis yang diajukan oleh para pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sehingga pelaksanaan operasional dapat dilaksanakan secara bijak dan ramah lingkungan serta untuk mencegah pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari dampak Limbah B3. Data jumlah pengajuan dokumen Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 yang diterima oleh Sub Koordinator Pengendalian Limbah B3 Tahun 2025 adalah 13 Dokumen, dengan rincian 12 dokumen yang sudah final dan 1 dokumen yang masih belum ada tindaklanjut dari pelaku usaha dan/atau kegiatan. Data rincian teknis tersebut dapat dilihat sebagaimana berikut:

Tabel 3.79 Daftar Perusahaan yang mengajukan Rincian Teknis Tahun 2025

No	Nama Perusahaan yang mengajukan Rincian Teknis	Tanggal Final	Nomor Nota Dinas
1	Semarang Beauty Clinic	16 Januari 2025	600.4.12/4/PSLB3/2025
2	Klinik Permata Bunda Syariah	11 Februari 2025	B/600.4.12/52/PSLB3/2025
3	PT. Sumber Berkat Indonesia	11 Maret 2025	B/600.4.12/74/PSLB3/2025
4	PT. Sumber Terang Sejahtera	12 Maret 2025	600.4.12/9/PSLB3/2025
5	Hotel Aira (Aisyahfitriyah)	16 Mei 2025	600.4.12/16/PSLB3/2025
6	PT. Daun Biru Nusantara	7 Mei 2025	600.4.12/15/PSLB3/2025

7	PT. Jaya Sakti Indonesia	-	-
8	Klinik Melati Suci	3 September 2025	600.4.12/27/PSLB3/2025
9	PT. Kesambi Jaya Sakti (Spbu 34-45-13)	26 September 2025	600.4.12/30/PSLB3/2025
10	Klinik Utama Kalitanjung	22 Oktober 2025	600.4.12/35/PSLB3/2025
11	Unit Donor Darah Kota Cirebon	6 November 2025	600.4.12/37/PSLB3/2025
12	PT. KAI UPT Fasilitas Penumpang dan UPT Mekanik Jalan Rel dan Jembatan DAOP 3 Cirebon	17 Desember 2025	600.4.12/39/PSLB3/2025
13	PT. Heritage Pesona Kota	31 Desember 2025	600.4.12/41/PSLB3/2025

Pelaksanaan pada laporan jumlah pembinaan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan memberikan pembinaan pengelolaan Limbah B3 bagi pelaku usaha dan/kegiatan yang menghasilkan Limbah B3 serta bagi tindak lanjut pada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum melakukan pelaporan pengelolaan Limbah B3. Pada tahun 2025 telah dilakukan pembinaan pengelolaan Limbah B3 sebanyak 51 pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.80 Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Dibina

No	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
1	Hotel Tryas
2	Hotel Grand Tryas
3	Hotel Aurora Baru
4	Hotel Langensari
5	Hotel Aurora
6	Klinik Utama Femina Center
7	UPT TPA Kopiluhur
8	Hotel Santika
9	Klinik Pratama (Jagoan Khitan)
10	PT. Arteria Daya Mulia
11	PT. Sucofindo Cabang Cirebon
12	Balai Kesehatan Paru Masyarakat
13	PT. Lambang Putra Perkasa Motor (LPPM)
14	PT. Lambang Putra Perkasa Motor Body Cat (LPPM)
15	Perumda Farmasi Ciremai
16	PT. Tegalindo

No	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
17	PT. Pedaringan Mas
18	Pizza Hut Restoran Pemuda Cirebon
19	Sociamedic Clinic
20	PT. Gemilang Inovatif Geligi (Gigiku)
21	PT. Japfa Comfeed Indonesia Jl. Buyut
22	PT. Japfa Comfeed Indonesia Jl. Ahmad Yani
23	Rumah Sakit Gunung Jati
24	Puskesmas Gunungsari
25	Puskesmas Pamitran
26	Puskesmas Jalan Kembang
27	Puskesmas Kejaksan
28	Puskesmas Nelayan
29	Puskesmas Pesisir
30	Puskesmas Pekalangan
31	Puskesmas Pegambiran
32	Puskesmas Pulasaren
33	Puskesmas Astanagarib
34	Puskesmas Cangkol
35	Puskesmas Kesunean
36	Puskesmas Kesambi
37	Puskesmas Drajat
38	Puskesmas Jagasatru
39	Puskesmas Perumnas Utara
40	Rumah Sakit Putera Bahagia (Siloam)
41	Puskesmas Larangan
42	Puskesmas Majasem
43	Puskesmas Kalitanjung
44	Puskesmas Kalijaga Permai
45	Puskesmas Sitopeng
46	PT. Cipta Hasil Sugiarto
47	Puskesmas Sunyaragi
48	Apotek Shegia Farma
49	Klinik Kita Farma
50	PT. Sawit Tunggal Arta Raya
51	Klinik Estetika dr. Affandi Cirebon

Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengendalian dan pengawasan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di tingkat kabupaten/kota. Adapun output kegiatan tersebut adalah

Dokumen Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 di Kabupaten/Kota dan Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi. Berikut Pengelolaan Limbah B3 Yang Beroperasi di Kota Cirebon:

Tabel 3.81 Pengelolaan Limbah B3 Yang Beroperasi di Kota Cirebon

No	Penghasil Limbah B3	Pengangkut	Pengelola
1	Rumah Sakit Gunungjati	PT. Jasa Medivest	PT. Jasa Medivest
			PT. Pengolahan Limbah Industri
2	Rumah Sakit Panti Abdi Dharma	PT. Wastec International	PT. Wastec International
3	Rumah Sakit Sumber Kasih	PT. Wastec International	PT. Wastec International
4	Rumah Sakit Budi Asta	PT. Wastec International	PT. Wastec International
5	Rumah Sakit Muhammadiyah	PT. Wastec International	PT. Wastec International
6	Rumah Sakit Cahaya Bunda	PT. Wastec International	PT. Wastec International
7	Rumah Sakit Putera Bahagia	PT. Wastec International	PT. Wastec International
8	Rumah Sakit Pelabuhan	PT. Universal Eco Pasific	PT. Universal Eco Pasific
9	Rumah Sakit Medimas	PT. Wastec International	PT. Wastec International
10	Rumah Sakit Ciremai	PT. Kartika Hijau Abadi	PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri
11	Rumah Sakit Paru	PT. Wastec International	PT. Wastec International
12	Klinik Jantung Cirebon	PT. Maxbiz Environ	PT. Jasa Medivest
13	Klinik Semarang Beauty	PT. Trisna Aufa Buana	PT. Wastec International
14	Klinik Pramita Lab	PT. Wastec International	PT. Wastec International
15	Klinik Affandi	PT. Rangga Sakti Djaya Mulya	PT. Wastec International
16	Klinik Harapan Sehat Cirebon	PT. Arah Environmental Indonesia	PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi
17	Klinik Intibios	PT. Arah Environmental Indonesia	PT. Graha Alam Industri
18	Klinik Prodia	PT. Tenang Jasa Sejahtera	PT. Wahana Pamunah Limbah Industri
19	Klinik Erha Skin Cirebon	PT. Tenang Jasa Sejahtera	PT. Tenang Jasa Sejahtera
		PT. Jasa Medivest	PT. Jasa Medivest
20	Klinik Sutomo	PT. Kartika Hijau Abadi	Rumah Sakit Ciremai
21	PT. Dok & Perkapalan Kodja Bahari	PT. Sido Urip Lestari	PT. Sido Urip Sejahtera
22	PT. GAS Sunyaragi	PT. Prashada Pamunah Limbah Industri	PT. Prashada Pamunah Limbah Industri
23	PT. PLN UITJBT	PT. Horas Miduk	PT. Horas Miduk
24	PT. Japfa Comfeed Indonesia Jl. Buyut	PT. Andhika Makmur Persada	PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi

No	Penghasil Limbah B3	Pengangkut	Pengelola
25	PT. Japfa Comfeed Indonesia Jl. Ahmad Yani	PT. Andhika Makmur Persada	PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi
26	PT. Sari Agrotama Persada	PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia	PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia
27	PT. Sinar Gunung Jati	PT. Horas Miduk	PT. Horas Miduk
28	PT. Sarana Trans Bersama Jaya (KAI Daop 3)	PT Horas Miduk	PT Horas Miduk
29	PT. Gamatara Trans Ocean Shipyard	PT. Nusantara Indah Kemilau	PT. Hijau Lestari Prakarsa Utama
		PT. BS Jaya	PT. BS Jaya
30	PT. Lambang Putera Perkasa Motor (LPPM)	PT Horas Miduk	PT Horas Miduk
31	PT. Mulya Putra Kencana	PT Horas Miduk	PT Horas Miduk
32	PT. Mulya Putra Citra Mobil	PT Horas Miduk	PT Horas Miduk
33	PT. Rekso Nasional Food (Mc Donald Brigjen darsono)	PT. Universal Eco Pasific	PT. Universal Eco Pasific
34	PT. Indonesia Power	PT. Bata Kuo Shin	PT. Sabena Eraka Lauda
35	PT. Perusahaan Gas Negara – Kantor Area Cirebon	PT. Restu Ibu Abadi	PT. Tenang Jaya Sejahtera
			PT. Triguna Pratama Abadi
36	PT. Pelabuhan Indonesia II	PT Horas Miduk	PT Horas Miduk
37	Klinik Indera	PT. BS Jaya	PT. BS Jaya
38	PT. Sawit Tunggal Arta Raya	PT. Delapan Delapan Hijau Lestari	PT. Pengolahan Limbah Industri Bekasi
39	PT. Teja Berlian	PT Horas Miduk	PT Horas Miduk
40	Klinik Carmela	PT. Maxbiz Environ	PT. Jasa Medivest
41	PT. Prima Djaja Sedaya	PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia	PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia
42	Toko Mas Modern	PT Horas Miduk	PT Horas Miduk
43	Pedaringan Mas	PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia	PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia
44	Gigiku Dental Clinic	PT. Trisna Aufa Buana	PT. Triguna Pratama Abadi
45	Sociamedic Clinic	PT. BS Jaya	PT. BS Jaya

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Berikut indikator program, target dan persentase capaian Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Tabel 3.82
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penangungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Ijin lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	72,73 Persen	73,75 Persen	101,40%

Capaian Indikator cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pelaku usaha yang dinyatakan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dengan jumlah pelaku usaha yang dilakukan pengawasan pada tahun berjalan. Dari total 80 pelaku usaha yang diawasi, sebanyak 59 pelaku usaha dinyatakan taat. Dengan demikian, capaian indikator ini adalah sebesar 73,75%. Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH):

Tabel 3.83
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan danIzin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan danIzin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	35 dokumen	161 dokumen	460%
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	80 Badan Usaha	80 Badan Usaha	100%

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dilaksanakan dalam rangka memastikan setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan memenuhi ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko serta kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan. Fasilitasi dilakukan melalui proses verifikasi administrasi dan teknis, pembinaan penyusunan dokumen, serta penerbitan persetujuan lingkungan. Adapun output yang telah dicapai pada tahun 2025 meliputi:

- Penerbitan 12 Persetujuan Kelayakan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
- Penerbitan 128 dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Rinci;
- Penerbitan 10 Persetujuan Teknis (Pertek) Air Limbah; dan
- Penerbitan 3 dokumen Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Kelebihan realisasi terjadi sebagai dampak dari penyesuaian regulasi PP 28 tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, di mana SPPL termasuk dalam klasifikasi Persetujuan Lingkungan, sehingga terjadi penambahan jumlah penerbitan yang dihitung dalam indikator kinerja.

Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan Hidup dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bertujuan untuk memastikan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan dan izin PPLH yang telah diterbitkan. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, serta evaluasi pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Pada tahun 2025 dilakukan pengawasan terhadap 80 pelaku usaha terkait ketaatan terhadap persetujuan lingkungan. Kegiatan ini menjadi instrumen pengendalian untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban lingkungannya.

Tabel 3.84 Data Penerbitan UKL-UPL dan DPLH tahun 2025

No.	Nama Usaha / Kegiatan	Pemrakarsa	Jenis Usaha	Luas (M2) Lahan	Jenis Dokumen	Lokasi Kegiatan	Nomor Dan Tanggal Tanggapan	Nomor Dan Tanggal Rekomendasi	Nomor Dan Tanggal Persetujuan Lingkungan	Ket
1	Klinik Semarang Beauty	PT. Multi Milya Berca	Jasa Kesehatan	250 m2	UKL-UPL	Jl Samiaji No 3 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon	600.4/34/TPKLH 24 Desember 2024	600.4/3/TPKLH/2025 17 Januari 2025	600.4/KEP/3/TPKLH/2025 20 Januari 2025	AIR LIMBAH DAN LIMBAH B3
2	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Cirebon	UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Cirebon	Jasa Kesehatan	1.245 m2	UKL-UPL	Jl Kesambi No. 54 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon	600.4/2/TPKLH 16 Januari 2025	600.4/7/TPKLH/2025 12 Februari 2025	600.4/KEP/6/TPKLH/2025 14 Februari 2025	AIR LIMBAH DAN LIMBAH B3
3	Industri Penumpukan/Stockpile Batu Bara	PT. Terbit Jaya Selaras Energi	Industri	32.000 m2	UKL-UPL	Jl Tanjung Tengah Kawasan Pelindo Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk	-	-	600.4/KEP/7/TPKLH/2025 18 Februari 2025	LIMBAH B3
4	Perumahan Dua Mata Residence Tahap II	PT. Dua Mata Sejahtera	Perumahan	3.753 m2	UKL-UPL	Jl Mega Nusa Endah Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	600.4/4/TPKLH 10 Februari 2025	600.4/10/TPKLH/2025 24 Februari 2025	600.4/KEP/8/TPKLH/2025 28 Februari 2025	AIR LIMBAH
5	Karoseri, Perbaikan Bodi, dan Servis Mobil	PT. Selecta Grage Jaya	Jasa Perbaikan	4.900 m2	UKL-UPL	Jl Kalijaga No. 108 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/9/TPKLH 18 Februari 2025	600.4/11/TPKLH/2025 28 Februari 2025	600.4/KEP/9/TPKLH/2025 6 Maret 2025	LIMBAH B3
6	Rumah Makan Simpang Raya	Annur	Rumah Makan	750 m2	UKL-UPL	Jl Kartini No. 67 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan	600.4/12/TPKLH 6 Maret 2025	600.4/13/TPKLH/2025 12 Maret 2025	600.4/KEP/14/TPKLH/2025 14 Maret 2025	AIR LIMBAH

No.	Nama Usaha / Kegiatan	Pemrakarsa	Jenis Usaha	Luas (M2) Lahan	Jenis Dokumen	Lokasi Kegiatan	Nomor Dan Tanggal Tanggapan	Nomor Dan Tanggal Rekomendasi	Nomor Dan Tanggal Persetujuan Lingkungan	Ket
7	Industri Pakan Ternak	PT. Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.	Industri	45.395 m2	UKL-UPL	Jl Buyut No. 80/27 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	-	-	600.4/KEP/15/TPKLH/2025 25 Maret 2025	AIR LIMBAH DAN LIMBAH B3
8	Hotel Harris Cirebon	PT. Sumber Terang Sejahtera	Pariwisata	4.984 m2	UKL-UPL	Jl Brigjen Darsono, Bima Indah Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	600.4/16/TPKLH/2025 21 Mei 2025	600.4/20/TPKLH/2025 26 Juni 2025	600.4/KEP/28/TPKLH/2025 30 Juni 2025	AIR LIMBAH DAN LIMBAH B3
9	Gudang Barang	PT. Asia Tritunggal Jaya	Pergudangan	1.315,44 m2	UKL-UPL	Jl Syarif Abdurahman, Gg. Pagongan Timur I Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/21/TPKLH/2025 01 Juli 2025	600.4/22/TPKLH/2025 4 Juli 2025	600.4/KEP/29/TPKLH/2025 04 Juli 2025	AIR LIMBAH DAN LIMBAH B3
10	Perumahan Greenland Kesambi	PT. Jaya Cipta Property	Perumahan	10.100 m2	UKL-UPL	Jl Perjuangan Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	600.4/23/TPKLH/2025	10	Perumahan Greenland Kesambi	PT. Jaya Cipta Property
11	Klinik Mitra	PT. Manifestasi Mitra Mulia	Kesehatan	2.131 m2	UKL-UPL	Jl Karanggetas No. 215-219 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/26/TPKLH/2025	600.4/28/TPKLH/2025 01 September 2025	600.4/KEP/52/TPKLH/2025 02 September 2025	AIR LIMBAH
12	RSU Budi Asta	Yayasan Budi Asta	Kesehatan	4.239 m2	UKL-UPL	Jl Kalitanjung No. 51 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti	600.4/33/TPKLH/2025 15 Desember 2025	600.4/36/TPKLH/2025 24 Desember 2025	600.4/KEP/94/TPKLH/2025 24 Desember 2025	AIR LIMBAH DAN LIMBAH B3

Tabel 3.85 Data Penerbitan Pengesahan SPPL tahun 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
1	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya (Barang Plastik Bekas)	Pengumpulan Barang Bekas	PT. Caruban Mustika Nuswantara (Putra Riezky Medyandra)	1.882 m2 (600 m2)	Jalan Kopi Luhur Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon	600.4/SPPL.001-TPKLH/2025 10 Januari 2025
2	Rumah Kost	Jasa Penginapan	Angela Leonora Samosir	220 m2 (168 m2)	Jalan Meranti V Blok N.43 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon	600.4/SPPL.002-TPKLH/2025 10 Januari 2025
3	Klinik Aethernic	Pelayanan Kesehatan	Michelle Angel Winata	1.175 m2 (654 m2)	Jalan Pulasaren No. 25 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan	600.4/SPPL.003-TPKLH/2025 22 Januari 2025
4	Industri Minuman Kemasan	Industri	PT. Maghabhakti Besar Clarissen Megalistari (Welly Widadi)	2.680 m2 (1.162 m2)	Jalan Dukuh Duwur NO. 36 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.004-TPKLH/2025 03 Februari 2025
5	Minimarket - Alfamart	Perdagangan	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. (Prima Widyasmara)	274,82 m2 (236,58 m2)	Jalan Ahmad Yani By Pass Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.005-TPKLH/2025 03 Februari 2025
6	Industri Air Kemasan dan Industri Barang Kimia Lainnya YTDL (AMDK dan Ace Blue)	Industri	PT. Ace Jaya Energy (Lydia Masehi)	3.295 m2 (813 m2)	Jalan Petireman No. 1 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.006-TPKLH/2025 03 Februari 2025
7	Gedung Serbaguna	Jasa	Jadhi Himawan Buditama	1.563 m2 (720 m2)	Jalan Angkasa Raya Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.007-TPKLH/2025 11 Februari 2025
8	Gedung Serbaguna	Jasa	Jadhi Himawan Buditama	3.160 m2 (1.050 m2)	Jalan Angkasa Raya No. 168 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.008-TPKLH/2025 11 Februari 2025
9	Bengkel Repair	Perbengkelan	Endang Aip	281 m2 (205,5 m2)	Jalan Kusnan No. 03 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon	600.4/SPPL.009-TPKLH/2025 12 Februari 2025
10	Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center	Sarana Olahraga	Vita Fitria Hendrianny	698 m2 (328 m2)	Jalan Kesambi No. 134 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon	600.4/SPPL.010-TPKLH/2025 17 Februari 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
11	Minimarket - Alfamart	Perdagangan	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. (Prima Widyasmara)	600 m2 (280 m2)	Jalan Ahmad Yani By Pass Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.011-TPKLH/2025 03 Maret 2025
12	Minimarket - Alfamart	Perdagangan	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. (Prima Widyasmara)	365 m2 (280 m2)	Jalan Cipto Mangunkusumo Kp. Suradinaya Utara Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.012-TPKLH/2025 03 Maret 2025
13	Rumah Kost	Jasa Penginapan	Annik Oktaelly	122 m2 (108,5 m2)	Jalan Kapten Damsur No. 40A Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.013-TPKLH/2025 03 Maret 2025
14	Rumah Kost	Jasa Penginapan	Nana Riana, SH.	343 m2 (203,88 m2)	Jalan Kp. Karang Jalak Gg. Jalak Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.014-TPKLH/2025 03 Maret 2025
15	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Sumarni	188 m2 (121,5 m2)	Jalan P. Drajat No. 15 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan Kota Cirebon	600.4/SPPL.015-TPKLH/2025 10 Maret 2025
16	Ruko Kalitanjung	Perdagangan	Subeti	300 m2 (210 m2)	Jalan Kalitanjung, Penyuken Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon	600.4/SPPL.016-TPKLH/2025 18 Maret 2025
17	Ayam Kremes Ibu Inge	Rumah Makan	Ronnie Djoenaidi	418 m2 (164 m2)	Jalan Pilang Raya Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.017-TPKLH/2025 21 Maret 2025
18	Kantor dan Tempat Penyimpanan Barang	Perdagangan	Agung Sugiarto	495 m2(175 m2)	Jalan Bukit Pemuda No. 6 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.018-TPKLH/202521 Maret 2025
19	Toko dan Gudang	Perdagangan	Riched Hansen	245 m2 (154,9 m2)	Jalan Pegajahan No. 09 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.019-TPKLH/2025 24 Maret 2025
20	Tempat Penyimpanan Barang (Gudang Perabot Rumah Tangga)	Perdagangan	Erniwati	91 m2 (71 m2)	Gg. Lawang Gede I Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan	600.4/SPPL.020-TPKLH/2025 26 Maret 2025
21	Toko Perdagangan Umum	Perdagangan	Dahni Riantika	447 m2 (312,9 m2)	Jalan Dr. Sutomo Kp. Langensari Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.021-TPKLH/2025 27 Maret 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
22	Tempat Penyimpanan Barang (Peralatan Rumah Tangga)	Perdagangan	Ichfan Alim Santoso	183 m2 (146,4 m2)	Jalan Gg. Haji Witri No. 31 dan 32 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan	600.4/SPPL.022-TPKLH/2025 14 April 2025
23	Rumah Kost	Perdagangan	Dadang Arif Kusuma	336 m2 (223 m2)	Jalan Dr. Wahidin S. No. 24 Kp. Karang Pura Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.023-TPKLH/2025 17 April 2025
24	Minimarket - Alfamart	Perdagangan	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. (Prima Widyasmara)	512 m2 (113,79 m2)	Jalan Pramuka No. 06 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.024-TPKLH/2025 02 Mei 2025
25	Kantor Cabang dan Gudang Penyimpanan	Pergudangan	Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II	5.516 m2 (1.503,67 m2)	Jalan Kesunean No. 07 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.025-TPKLH/2025 15 Mei 2025
26	Restoran - Zushioda	Restoran	Julianto	638 m2 (130 m2)	Jalan Geriliawan/Simaja Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.026-TPKLH/2025 21 Mei 2025
27	Tempat Penyimpanan Barang	Pergudangan	Liliana Gunawan	544 m2 (200,4 m2)	Jalan Jendral Sudirman No. 164 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.027-TPKLH/2025 21 Mei 2025
28	Rumah Makan	Restoran	Herry	328 m2 (162,6 m2)	Jalan Cangkring II No. 5 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.028-TPKLH/2025 21 Mei 2025
29	Rumah Kost	Jasa	Drs. H. Tatang Sutisna	234 m2 (96,76 m2)	Komplek PDK Blok C. 34 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.029-TPKLH/2025 21 Mei 2025
30	Rumah Kost	Jasa	Tanto	302 m2 (150 m2)	Jalan Pramuka Penggalang Komp. Puri Tahap 2 N. 14 No. 60-66 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.030TPKLH/2025 21 Mei 2025
31	Rumah Kost	Jasa	Harizal Ferdiansyah	192 m2 (52,90 m2)	Jalan Arya Kemuning Gg. Bakti Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.031-TPKLH/2025 26 Mei 2025
32	Rumah Kost	Jasa	Ditta Maulida Rahman	400 m2 (102 m2)	Jalan Perjuangan-Majasem Ko. Jembar Agung Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.032-TPKLH/2025 26 Mei 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
33	Toko dan Gudang (Bahan Plastik - Styrofoam)	Perdagangan	Srimulya Herawati	376 m2 (110 m2)	Jalan Kapten Samadikun No. 139 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.033-TPKLH/2025 26 Mei 2025
34	Rumah Kost	Jasa	Junaidi	98 m2 (69 m2)	Jalan Gn. Guntur 2 No. 111 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.034-TPKLH/2025 26 Mei 2025
35	Kafetaria	Restoran	Aditya Dwiki Prasetya	2.117 m2 (400 m2)	Jalan Setiabudi No. 29 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.034-TPKLH/2025 26 Mei 2025
36	Fasilitas Penyewaan Lapangan Olahraga	Sarana Olahraga	Mia Hiasinta Hardjasatya	1.932 m2 (1.050 m2)	Jalan Dr. Sutomo No. 36 C Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.035-TPKLH/2025 26 Mei 2025
37	ASN Café dan Resto	Rumah Makan	Jamaludin Nugraha	1.500 m2(438 m2)	Jalan Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.036-TPKLH/202526 Mei 2025
38	Rumah Kost	Jasa	Abdul Latief	139 m2 (86,69 m2)	Jalan Karang Jalak 03 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.037-TPKLH/2025 28 Mei 2025
39	Kantor dan Tempat Penyimpanan Barang	Pergudangan	Ign. Sugian Sinanto (PT. Djarum)	9.891 m2 (2.425 m2)	Jalan Ahmad Yani No. 75 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.038-TPKLH/2025 28 Mei 2025
40	Rumah Kost	Jasa	Sunardianto	376 m2 (222,5 m2)	Jalan Cangkring II Gg. Manggarsari No. 14 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.039-TPKLH/2025 04 Juni 2025
41	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Dayu Oktaviani	1.819 m2 (432 m2)	Jalan Angkasa Raya No. 38 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.040-TPKLH/2025 04 Juni 2025
42	bank **bjb** Kantor Cabang Cirebon	Perkantoran	Sony Sulaeman	2.190 m2 (633 m2)	Jalan Siliwangi No. 30 Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.041-TPKLH/2025 05 Juni 2025
43	Klinik Sahabat Bunda	Pelayanan Kesehatan	Bdn. Nuraenah Eviyanti, S.ST., M.Si	284 m2 (145 m2)	Jalan Kapt. Samadikun Gg. Balpegas No. 109 Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.042-TPKLH/2025 11 Juni 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
44	Nana River Side	Café/Resto	Dra. Sani Sumawi Suwanta	735 m2 (275,33 m2)	Jalan Kalibaru Utara No. 26 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.043-TPKLH/2025 17 Juni 2025
45	Toko Mas Pantes	Perdagangan	Hendy Adisaputra	239 m2 (154 m2)	Jalan Karang Getas Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.044-TPKLH/2025 17 Juni 2025
46	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Antonius Suganda	1.021 m2 (300 m2)	Jalan Kesambi No. 125-127 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.045-TPKLH/2025 17 Juni 2025
47	Rumah Kost	Jasa	Deas Mellyana	880 m2 (511 m2)	Jalan Karang Yuda Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.046-TPKLH/2025 30 Juni 2025
48	Minimarket - Indomaret	Perdagangan	Deden Deri Fathul Bari Rafik	191 m2 (115 m2)	Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.047-TPKLH/2025 30 Juni 2025
49	JW Home (Hotel Melati)	Pariwisata	Aisyah Fitriyah	674 m2 (540,6 m2)	Jalan Saleh No. 83 B Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.048-TPKLH/2025 30 Juni 2025
50	Tempat Penyimpanan Barang	Pergudangan	Budiyanto	214 m2 (166 m2)	Jalan Elang Raya No. 06 K-12 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.049-TPKLH/2025 3 Juli 2025
51	Rumah Kost	Jasa	Akhmad Zaki	110 m2 (77 m2)	Jalan Bima Regency No. B15 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.050-TPKLH/2025 7 Juli 2025
52	Rumah Kost	Jasa	Slamet Angwar	522 m2 (275 m2)	Jalan Pasar Jagasatru No. 71 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan	600.4/SPPL.051-TPKLH/2025 10 Juli 2025
53	Klinik Mitra Sehat	Pelayanan Kesehatan	dr. Meyfi Yunani Ismanto	280 m2 (224 m2)	Jalan Rinjani I No. 67 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.052-TPKLH/2025 14 Juli 2025
54	Industri Barang Dapur Dari Kayu	Industri	CV. Joyo Mulia Abadi (Tan Joseph Cornellius)	1.798 m2 (1.458 m2)	Jalan Yos Sudarso No. 58 Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.053-TPKLH/2025 16 Juli 2025
55	Restoran	Jasa	KAI Lifestyle Tentara Pelajar (Endiyanto, ST)	3.821,41 m2 (1.198 m2)	Jalan Tentara Pelajar No. 11 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.054-TPKLH/2025 16 Juli 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
56	Toko dan Bengkel Perlengkapan Kapal	Perdagangan dan Jasa	CV. Samudra Orion Pratama (Jony)	1.348 m2 (528 m2)	Jalan Kp. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.055-TPKLH/2025 21 Juli 2025
57	Industri Pipa Plastik	Industri	Adi Subroto	4.000 m2(2.000 m2)	Jalan Petireman No. 704 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.056-TPKLH/202522 Juli 2025
58	Tempat Penyimpanan Barang	Perdagangan	Hendy Wijaya Kosasi	1.030 m2 (182 m2)	Jalan Mayor Sastraatmaja No. 9/25 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.057-TPKLH/2025 25 Juli 2025
59	Minimarket - Indomaret	Perdagangan	Mochamad Rizal Rahmani	625 m2 (171,6 m2)	Jalan Angkasa No. 1 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.058-TPKLH/2025 25 Juli 2025
60	Rumah Kost	Jasa	Nurfah Riyani	154 m2 (81 m2)	Jalan Kalitanjung Timur No. 04 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.059-TPKLH/2025 25 Juli 2025
61	Toko Sembako	Perdagangan	Aseng Pratama Salim	36 m2 (24 m2)	Jalan Gn. Galunggung Raya No. 212 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.060-TPKLH/2025 28 Juli 2025
62	Klinik dr. Syarif PKU Muhammadiyah Kalijaga	Pelayanan Kesehatan	dr. Zaenal Arifin	494 m2 (162,15 m2)	Jalan Pramuka No. 08 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.061-TPKLH/2025 28 Juli 2025
63	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Abu Yazid Al Bustomi	37 m2 (29 m2)	Jalan Pronggol Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.062-TPKLH/2025 6 Agustus 2025
64	Kantor dan Tempat Penyimpanan Barang	Tempat Penyimpanan Barang	Sugeng Prihatin Widjaja	124 m2 (100 m2)	Jalan Gg. Kebon Pring No. 60 B Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan	600.4/SPPL.063-TPKLH/2025 6 Agustus 2025
65	Roaster Balap	Industri	Ade Supriyatna	249 m2 (120 m2)	Jalan Slamet Riyadi Gg. Damai Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.064-TPKLH/2025 11 Agustus 2025
66	Toko Perdagangan Daging	Perdagangan	PT. Suri Nusantara Jaya (Dimas Wibowo)	1.551 m2 (1.442 m2)	Jalan Taman Pemuda No. 10 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.065-TPKLH/2025 11 Agustus 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
67	Pangkas Rambut dan Café Sundaze	Jasa	Gunawan Suwandi	342 m2 (172,625 m2)	Jalan Ahmad Yani No. 88 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.066-TPKLH/2025 11 Agustus 2025
68	Gudang Buku "Toko Perdana"	Perdagangan	Abdul Latif	274 m2 (148 m2)	Jalan Pulasaren No. 59 Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan	600.4/SPPL.067-TPKLH/2025 11 Agustus 2025
69	Hotel Apita Express	Hotel Melati	Sri Hindi	300 m2 (300 m2)	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Komplek CSB Mall Ruko Green Ville 2-5A Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.068-TPKLH/2025 14 Agustus 2025
70	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Deni Agustin	182 m2 (127 m2)	Jalan Saladara/Jalan Perjuangan Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.069-TPKLH/2025 15 Agustus 2025
71	Sarana Olahraga dan Tempat Penyimpanan Barang	Sarana Olahraga	Akut Lusanto	3.526 m2 (2.191 m2)	Jalan Yos Sudarso No. 59 Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.070-TPKLH/2025 15 Agustus 2025
72	Gedung Arsip	Tempat Penyimpanan Barang	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Henur Fajar Pamungkas)	207 m2 (60 m2)	Jalan Kapten Damsur Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.071-TPKLH/2025 15 Agustus 2025
73	Rumah Kost	Jasa	Tiara Putri Amelya	274 m2 (165 m2)	Jalan Kandang Perahu No. 5 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.072-TPKLH/2025 25 Agustus 2025
74	Lapangan Padel	Sarana Olahraga	Budi Sulistio Halim	997 m2 (428,44 m2)	Jalan Garuda (Sebelah Moocow Café) Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.073-TPKLH/2025 25 Agustus 2025
75	Perumahan Baladewa	Perumahan	PT. Baladewa Sukses Propertindo (Dewi Puspita Sari)	4.674 m2 (2.804 m2)	Jalan Kayuwalang Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.074-TPKLH/2025 02 September 2025
76	Rumah Kost	Jasa	Diding Supriyadi	626 m2(120 m2)	Jalan Perjuangan II Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.075-TPKLH/202502 September 2025
77	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Zaenal Arifin	417 m2 (180 m2)	Jalan Tuparev No. 162 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.076-TPKLH/2025 02 September 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
78	Guest House/Penginapan	Jasa	Fikri Asyfa Mavaza	389 m2 (303,66 m2)	Jalan Kedongdong No. 17 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.077-TPKLH/2025 08 September 2025
79	Perumahan Grand Aster Permata	Perumahan	PT. Elang Jala Artha (Arif Rahman)	6.736 m2 (1.980 m2)	Jalan Gemini Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.078-TPKLH/2025 08 September 2025
80	Indomaret	Perdagangan	Indomarco Prismatama (Andika Artha Pawitra Sukma)	639 m2 (470 m2)	Jalan Penyuken Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.079-TPKLH/2025 11 September 2025
81	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Djunaidi	146 m2 (94 m2)	Jalan Ratu Mas Gandasari No. 133 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan	600.4/SPPL.080-TPKLH/2025 11 September 2025
82	Ruko Penjualan Ban	Perdagangan	Yanti Setiawati	319 m2 (198 m2)	Jalan Pangeran Drajat No. 112 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.081-TPKLH/2025 11 September 2025
83	Restoran/Rumah Makan "Satu Selera"	Restoran	Vincent Handoko Tan	1.630 m2 (179,8 m2)	Jalan Sisingamaraja/Pelabuhan No. 38 Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.083-TPKLH/2025 18 September 2025
84	Kantor dan Gudang Rokok	Perdagangan	Suriyanto	3.787 m2 (940 m2)	Jalan Kp. Sirandu/Jalan Pegambiran Harmoni Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.084-TPKLH/2025 18 September 2025
85	Lapangan Padel	Sarana Olahraga	PT. Padel Plush Cirebon (Edy Ruswandy)	1.419 m2 (961,4 m2)	Jalan Tuparev No. 1 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.085-TPKLH/2025 22 September 2025
86	Indomaret	Perdagangan	Indomarco Prismatama (Andika Artha Pawitra Sukma)	1.398 m2 (657,28 m2)	Jalan Simaja Utara No. 21 Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.086-TPKLH/2025 22 September 2025
87	Rumah Kost	Jasa	Khaerunnisa	298 m2 (130 m2)	Jalan Perjuangan II Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.087-TPKLH/2025 22 September 2025
88	Indomaret	Perdagangan	Indomarco Prismatama (Andika Artha Pawitra Sukma)	488 m2 (281 m2)	Jalan Garuda No. 2 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.088-TPKLH/2025 22 September 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
89	Minimaket - Alfamidi	Perdagangan	PT. Midi Utama Indonesia, Tbk. (Gunardi)	1.135 m2 (370 m2)	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.089-TPKLH/2025 25 September 2025
90	Minimarket - Alfamart	Perdagangan	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. (Prima Widyasmara)	445 m2 (250,50 m2)	Jalan Kesambi Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.090-TPKLH/2025 25 September 2025
91	Pendidikan - SMP Smart Aulady	Pendidikan	Yayasan Amanah Fitrah Edukasi (Nety Adjroniawati)	495 m2 (250 m2)	Jalan Bukit Pemuda Kav. 2 Komp Taman Pemuda Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.091-TPKLH/2025 29 September 2025
92	Indomaret	Perdagangan	Indomarco Prismatama (Andika Artha Pawitra Sukma)	534 m2 (263 m2)	Jalan Kasepuhan Kelurahan Kasepuhan Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.092-TPKLH/2025 29 September 2025
93	Minimarket - Alfamart	Perdagangan	PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. (Prima Widyasmara)	505 m2 (344,66 m2)	Jalan Yos Sudarso Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.093-TPKLH/2025 01 Oktober 2025
94	Lapangan Padel	Sarana Olahraga	Nadia Tsabitah	2.034 m2 (1.353,7 m2)	Jalan Suratno Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.094-TPKLH/2025 08 Oktober 2025
95	Kantor Pegadaian	Perkantoran	Gus Abdullah	3.224 m2 (1.370 m2)	Jalan Palang Merah No. 1 Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.095-TPKLH/2025 08 Oktober 2025
96	Rumah Tahfidz Darul Huffazh	Sarana Pendidikan	Arif Sarifudin	360 m2185,75 m2)	Jalan Ciremai Giri Blok W 2 No. 01/02 Kelurahan Kecapi Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.096-TPKLH/202508 Oktober 2025
97	Quen Hotel dan Resto	Perhotelan	Lukas Hudiyono Lie	3.153 m2 (982 m2)	Jalan Kesambi No. 116-118 Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.097-TPKLH/2025 08 Oktober 2025
98	Nasi Jamblang Mang Dul	Rumah Makan/Resto	Idul Fitri	103 m2 (100 m2)	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 8 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.098-TPKLH/2025 14 Oktober 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
99	Rumah Kost Triple 7	Jasa	Sambas Sulaiman	850,2 m2 (185 m2)	Jalan Cipto Mangunkusumo Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.099-TPKLH/2025 14 Oktober 2025
100	Warung Makan	Perdagangan	Adi Rao Hariadi	193 m2 (64 m2)	Jalan Setrayasa Barat Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.100-TPKLH/2025 14 Oktober 2025
101	SPPG MBG Pekalangan	Jasa	Wahyuno, S.H.	454 m2 (408 m2)	Jalan Kebon Belimbing No. 13 Kelurahan Pekalangan Kecamatan Pekalipan	600.4/SPPL.101-TPKLH/2025 20 Oktober 2025
102	SPPG MBG Kesambi Baru	Jasa	Wahyuno, S.H.	810 m2 (420 m2)	Jalan Kesambi Baru No. 29c Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.102-TPKLH/2025 20 Oktober 2025
103	SPPG MBG Pekiringan	Jasa	Wahyuno, S.H.	452 m2 (410 m2)	Jalan Dr. Sutomo Gg. Dahlia II No. 49 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.103-TPKLH/2025 20 Oktober 2025
104	Toko Oleh-Oleh	Perdagangan	Wachid Chozin	193 m2 (136 m2)	Jalan Cangkring II No. 45 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.104-TPKLH/2025 21 Oktober 2025
105	Rumah Kost	Jasa	Ratu Marini Dwiyani Pisesha	203 m2 (116 m2)	Jalan Kayu Walang Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.105-TPKLH/2025 22 Oktober 2025
106	Salon dan Café Laura	Perdagangan dan Jasa	Marian Yanny Wongkar	481 m2 (309,3 m2)	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 117 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.106-TPKLH/2025 28 Oktober 2025
107	Harmony Auto - Cirebon (Showroom Mobil dan Bengkel Mobil BYD)	Perdagangan dan Jasa	Meiriyana Lim	2.000 m2 (929 m2)	Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 115 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.107-TPKLH/2025 28 Oktober 2025
108	LUNICA Clinic	Pelayanan Kesehatan	CV. Sempurna Cahaya Putri (Alvin Husada)	75 m2 (75 m2)	Jalan Dr. Cipto MK CSB Mall Ruko Greenville No. 9 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.108-TPKLH/2025 28 Oktober 2025
109	Pengemasan Bahan Tambahan Pangan	Repacking/Perdagangan	PD. Ratu Sari (Hendra)	62 m2 (50 m2)	Jalan Taman VII Blok D No. 50 Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.109-TPKLH/2025 29 Oktober 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
110	Industri Produk Makanan Lainnya	Industri	William Indrawan Putra	4.924 m2 (1.374,5 m2)	Jalan Kalijaga Kp. Karang Anom Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.110-TPKLH/2025 29 Oktober 2025
111	Ruko Perdagangan Umum	Perdagangan	Yantek	106 m2 (60 m2)	Jalan Jagasatru Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan	600.4/SPPL.110-TPKLH/2025 05 November 2025
112	Perkantoran	Perdagangan Barang dan Jasa	PT. Bara Energy Lentera Agung (Sahat Tua)	390 m2 (90 m2)	Jalan Perum Sapphire Boulevard Blok B No. 1 Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.111-TPKLH/2025 05 November 2025
113	Minimarket - Indomaret	Perdagangan	CV. Kemuning Mandiri Abadi Djaya (Deden Defri Fathul Bari)	265 m2 (203,4 m2)	Jalan Sekar Kemuning No. 1 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.112-TPKLH/2025 13 November 2025
114	Rumah Kost	Jasa	IR. Lukman Setiawan	780 m2 (247,8 m2)	Jalan Perjuangan Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	600.4/SPPL.113-TPKLH/2025 13 November 2025
115	Bank BCA	Perbankan	Tjia Irawan	258 m2 (186,74 m2)	Jalan Pekalipan No. 111A Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan	600.4/SPPL.114-TPKLH/2025 13 November 2025
116	Lapangan Padel dan Café	Fasilitas Lapangan Olahraga	Kokomto Inggratupoli	2.317 m2(1.650 m2)	Jalan Lawanggada No. 52 Kelurahan Pekalipan Kecamatan Pekalipan	600.4/SPPL.115-TPKLH/202513 November 2025
117	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Kebon Pelok	Kawasan Pencadangan Sumber Daya Alam Hayati	Rega Wardana Putra, S.IP., M.Si.	47.000 m2 (533,5 m2)	Jalan Pramuka Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.116-TPKLH/2025 18 November 2025
118	SPPG MBG HARJAMUKTI	Dapur MBG	Denny Aulia Fathul Munir	500 m2 (460 m2)	Jalan Rajawali Raya No. 297 Kelurahan Larangan Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.117-TPKLH/2025 18 November 2025
119	Minimarket - Indomaret	Perdagangan	Whenda Muhammad Girinda Wangsa	395,15 m2 (185,96 m2)	Jalan Pramuka Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.118-TPKLH/2025 18 November 2025
120	Industri Produk Masak dari Kelapa	Industri	Drs. Beski Endayana S.	400 m2 (162 m2)	Jalan Cibogo Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.119-TPKLH/2025 19 November 2025
121	SPPG MBG GRENJENG	Dapur MBG	Denny Widakrisnara	345 m2 (227 m2)	Jalan Pangeran Grenjeng Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.120-TPKLH/2025 21 November 2025

NO.	Pelaku usaha/ Kegiatan	Jenis Usaha	Pemrakarsa	Luas (M2) Lahan Terbangun	Lokasi Kegiatan	Nomor dan tanggal Persetujuan SPPL
122	Gudang Bahan Pokok	Pergudangan dan Penyimpanan	Joice Untari	1.758 m2 (1.100 m2)	Kp. Kriyan Timur Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	600.4/SPPL.121-TPKLH/2025 28 November 2025
123	Minimarket - Alfamidi	Perdagangan	Elan Maulana	592 m2 (340 m2)	Jalan Lapangan Udara Penggung Selatan, Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.122-TPKLH/2025 28 November 2025
124	Perkantoran	Perkantoran	CV. Pinguin Data Solusindo (Kokom Komariah)	429 m2 (331,8 m2)	Jalan Sukadamai Kelurahan Sukapura Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.123-TPKLH/2025 28 November 2025
125	SPPG MBG KALIJAGA 004	Dapur MBG	Dr. Hj. Aoliyah Firasati, SE., MM.	400 m2 (350 m2)	Jalan Silakaca Perumahan Griya Jati Regency Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti	600.4/SPPL.124-TPKLH/2025 28 November 2025
126	Resto Suhi Yay!	Restoran	David Susanto	252 m2 (147 m2)	Jalan Siliwangi No. 163 Kelurahan Kejaksan Kecamatan Kejaksan	600.4/SPPL.125-TPKLH/2025 12 Desember 2025
127	Lapangan Padel dan Café	Fasilitas Lapangan Olahraga	Tony Suyadi Sujanto	9.400 m2 (4.857,19 m2)	Jalan Siliwangi No. 96 Kelurahan Kebonbaru Kelurahan Kejaksan	600.4/SPPL.126-TPKLH/2025 17 Desember 2025
128	Pembangunan Gudang Penyimpanan Bahan Makanan	Pergudangan dan Penyimpanan	PT. Kereta Api Logistik (Broer Rizal)	1.300 m2 (910 m2)	Jalan Ampera 7 Pav. 9 dan 9 Pav. Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesabi	600.4/SPPL.127-TPKLH/2025 17 Desember 2025

Tabel 3.86 Data Penerbitan Persetujuan Teknis Air Limbah tahun 2025

No	Nama Pelaku usaha dan/atau kegiatan	Nomor diterbitkan	Tanggal diterbitkan	Keterangan
1	PT. Dua Mata Sejahtera (Perumahan Dua Mata Residence Tahap II)	T/600/1/17.2/13/TPKLH/2025	13 Januari 2025	Pemanfaatan Air Limbah
2	Rumah Makan Simpang Raya	T/600/1/17.2/43/TPKLH/2025	10 Februari 2025	Pembuangan Air Limbah
3	PT.Sumber Terang Sejahtera	T/600.1.17.2/102/TPKLH/2025	14 Februari 2025	Pemanfaatan Air Limbah
4	PT. Sumber Berkat Indonesia	T/600.1.17.2/108/TPKLH/2025	15 Februari 2025	Pemanfaatan Air Limbah
5	Klinik Utama Kalitanjung	T/600.1.17.2/177/TPKLH/2025	24 Juni 2025	Pemanfaatan Air Limbah
6	PT. Manifestasi Mitra Mulia (Klinik Mitra)	T/600.1.17.2/239/TPKLH/2025	8 Agustus 2025	Pemanfaatan Air Limbah
7	Industri Produk Makanan Lainnya	T/600.1.17.2/252/TPKLH/2025	14 Agustus 2025	Pemanfaatan Air Limbah
8	Industri Produk Makanan Lainnya	T/600.1.17.2/252/TPKLH/2025	14 Agustus 2025	Pemanfaatan Air Limbah
9	Rumah Sakit Umum Budi Asta	T/600.1.17.2/453/TPKLH/2026	2 Desember 2025	Pembuangan Air Limbah
10	UDD PMI Kota Cirebon	T/600.1.17.2/457/TPKLH/2026	5 Desember 2025	Pemanfaatan Air Limbah

Tabel 3.87 Data Penerbitan SLO (Surat Kelayakan Operasional) tahun 2025

No	Nama Pelaku usaha dan/atau kegiatan	Nomor diterbitkan	Tanggal diterbitkan
1	PT. Cirebon Hotel & Convention (The Luxton Cirebon Hotel & Convention)	T/600.1.17.2/36/TPKLH/2025	7 Februari 2025
2	Rumah Sakit Sumber Kasih	T/600.1.17.2/159/TPKLH/2025	2 Juni 2025
3	PT. Perdana Investama Mina	T/600.1.17.2/260/TPKLH/2025	25 Agustus 2025

Tabel 3.88 Rekap Hasil Pengawasan Ketaatan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2025

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
1	UPT Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kopi Luhur 6-1-2025	Tidak melakukan implementasi rencana pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan : - Tidak melakukan pengelolaan air lindi; - Tidak mempunyai sistem saluran ventilasi gas; - Tidak memiliki sistem tanggap darurat air bersih dan kebakaran; - Pencatatan timbulan sampah tidak dilakukan dnegan jembatan timbang.	Nota Dinas untuk memenuhi kewajiban : - Memperbaiki sarana dan prasaran pengelolaan air lindi; - Membuat sistem tanggap darurat air bersih dan kebakaran; - Melakukan pencatatan timbulan sampah
2	Rumah Sakit Pelabuhan 22-1-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
3	Rumah Sakit Tk. III 03.06.01 Ciremai 23-1-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
4	Rumah Sakit Sumber Kasih 5-2-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
5	Rumah Sakit Putera Bahagia 6-2-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
6.	Rumah Sakit Medimas 12-2-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
7.	Laboratorium Pramita 13-2-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
8	PT. Pelabuhan Tanjung Priok 9-4-2025	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait stockpile batu bara, PT. Pelabuhan Tanjung Priok termasuk ke dalam kegiatan Pelindo Cirebon	-
9	Klinik Mitra 10-4-2025	Tindak lanjut Sanksi administratif sudah dilaksanakan, sedang dalam proses pengajuan Persetujuan Lingkungan	-
10	PT. Sucofindo 16-4-2025	- Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali; - Terdapat perubahan identitas penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan; dan - Terdapat penambahan jenis limbah B3 yang dihasilkan	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban: - membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; - mengajukan permohonan integrasi Persetujuan Lingkungan tanpa menyusun dokumen lingkungan baru.
11	Klinik Melati Suci 16-4-2025	- sudah memiliki TPS limbah B3 namun tidak dilengkapi dengan Rincian Teknis Penyimpanna Sementara Limbah B3; - sudah memiliki IPAL namun tidak dilengkapi dengan Izin/Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; - Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban: - Mengajukan Permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3; - mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; - mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa menyusun dokumen lingkungan hidup baru; - membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
12	PT. PGN Jaringan Pipa Distribusi Gas 17-4-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
13	PT. PGN Upgrading Offstake 17-4-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
14	PT. Pan Putra Samudera 22-4-2025	Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.	Sanksi Administratif Teguran Tertulis untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
15	PT. Perdana Investama Mina 23-4-2025	Tindak lanjut Sanksi Administratif telah dilaksanakan	-
16	Rumah Makan Seafood Pakde Kliwon 29-4-2025	Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.	Sanksi Administratif Teguran Tertulis untuk memenuhi kewajiban membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
17	Rumah Makan ASN 30-4-2025	Belum memiliki Persetujuan Lingkungan	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah untuk memenuhi kewajiban mengajukan permohonan SPPL Rinci
18	RS Budi Asta 20-5-2025	Tindak lanjut Sanksi administratif sudah dilaksanakan, sedang dalam proses pengajuan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	-
19	RSU Muhammadiyah Cirebon 21-5-2025	- melakukan perbuatan yang melampaui baku mutu air limbah sesuai dengan perizinan yang berlaku; - tidak melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah dan Denda Administratif untuk memenuhi kewajiban : - melakukan perbaikan IPAl sehingga air limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu air limbah; - membayar denda administratif
20	PT. Intitrans Perkasa Abadi 28-5-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
21	PT. Indra Mulya 28-5-2025	Tindak lanjut sanksi administratif sudah dilaksanakan	-
22	Hotel Apita Express 2-7-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
23	Studio Renang 2-7-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
24	Ramen Kouun 8-7-2025	Kegiatan sudah beroperasional namun tidak dilengkapi Persetujuan Lingkungan	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban permohonan SPPL
25	Klinik Pratama Oriskin 8-7-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.
26	Klinik Amabelle 10-7-2025	Kegiatan sudah beroperasional namun tidak dilengkapi Persetujuan Lingkungan	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban permohonan SPPL
27	RSIA Cahaya Bunda 24-7-2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	Surat tindak lanjut apresiasi telah melaksanakan kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan.

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
28	RS Panti Abdi Dharma 30-7-2025	- Parameter yang diuji pada pemantauan air limbah setiap 6 bulan sekali tidak sesuai dengan Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Pengujian air limbah dilakukan pada laboratorium yang belum teregister oleh KLH	Surat tindak lanjut untuk melakukan pengujian kualitas air limbah dengan parameter yang sesuai dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah di laboratorium yang teregistrasi.
29	PT. Gurita Global Internasional 31-7-2025	Kegiatan sudah beroperasional namun tidak dilengkapi Persetujuan Lingkungan	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban membuat dan mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan
30	Klinik Semarang Beauty (SeBy) 6/8/2025	- Menghasilkan limbah B3 dan melakukan pengelolaan penyimpanan limbah B3 namun belum memiliki TPS Limbah B3 yang sesuai ketentuan - Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.	Surat tindak lanjut untuk memenuhi kewajiban: - Membangun tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL
31	Laboratorium Klinik Prodia 6/8/2025	Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.	Surat tindak lanjut untuk membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL
32	PT. Cinta Damai Putra Bahagia 7/8/2025	Kegiatan operasional sudah berjalan namun belum memiliki dokumen lingkungan	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk membuat Dokumen Lingkungan Hidup dan mengajukan permohonan Persetujuan Lingkungan
33	PT. Teja Berlian 7/8/2025	- Terdapat perubahan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan - Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.	Surat tindak lanjut untuk : - Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari
34.	PT. Ace Jaya Indo Realty (SPBU Shell Kesambi) 11/8/2025	- Sudah memiliki IPAL namun tidak dilengkapi dengan Izin Pembuangan Air Limbah/Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; - Belum memiliki TPS Limbah B3 yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan - Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk : - Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan Surat Layak Operasional IPAL. - Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan disertai dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup baru - Membangun tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL
35.	Klinik Jantung Cirebon 12/8/2025	Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.	Surat tindak lanjut untuk membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL
36.	Cirebon Eye Center 12/8/2025	- Parameter yang diuji pada pemantauan air limbah setiap 6 bulan sekali tidak sesuai dengan Izin Pembuangan Air Limbah / Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Pengujian air limbah dilakukan pada laboratorium yang belum teregister oleh KLH	Surat tindak lanjut untuk melakukan pengujian kualitas air limbah dengan parameter yang sesuai dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah di laboratorium yang teregistrasi.
37.	Klinik Mata Indera 13/8/2025	- Sudah memiliki IPAL namun tidak dilengkapi dengan Izin Pembuangan Air Limbah/Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; - Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk : - Menyusun dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah dan

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
		Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.	mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup baru - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL
38.	Klinik Bersalin Femina 13/8/2025	- Sudah terdapat TPS Limbah B3, namun belum melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 - IPAL belum berfungsi secara optimal dan tidak dilengkapi dengan Izin Pembuangan Air Limbah/Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk : - Melakukan pengemasan limbah B3 dan melekatkan label limbah B3 sesuai dengan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan - Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan disertai dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup baru. - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL
39.	Klinik Permata Bunda Syariah 14/8/2025	- Sudah terdapat TPS Limbah B3, namun ditemukan sampah domestik di *wheel bin* TPS Limbah B3. Terindikasi bahwa pelaku usaha belum melakukan identifikasi limbah B3 sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 - Sudah memiliki IPAL namun IPAL yang telah dimiliki terindikasi tidak beroperasional dengan baik - Tidak menyampaikan laporan semester kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon setiap 6 (enam) bulan sekali.	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk : - Melakukan identifikasi limbah B3 yang dihasilkan - Melakukan pemeriksaan kondisi IPAL agar beroperasi sesuai dengan Persetujuan Teknis Air Limbah - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL
40.	Hotel Tryas 27/8/2025	- Sudah memiliki TPS Limbah B3 namun belum memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 - Sudah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) namun tidak dilengkapi dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk : - Mengajukan permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 - Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL
41.	Hotel Sapadia 27/8/2025	- Menghasilkan air limbah namun tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk : - Membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL
42.	PT. Tegalindo 28/8/2025	- Sudah terdapat TPS Limbah B3, namun belum melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan Rincian Teknis dan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 - Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat tindak lanjut untuk : - Melakukan perbaikan pengelolaan penyimpanan limbah B3 - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari
43.	PT. Hacienda Ocean Industries 1/9/2025	- Sudah terdapat TPS Limbah B3, namun belum melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan Rincian Teknis dan ketentuan penyimpanan limbah B3	Surat tindak lanjut untuk : - Melakukan perbaikan pengelolaan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3.

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
		- Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali	- Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari
44.	CSB Mall 9/9/2025	Tindak lanjut sanksi administratif telah dilaksanakan	-
45.	PT. Karya Mandiri Nusantara 10/9/2025	- Sudah terdapat TPS Limbah B3, namun tidak memenuhi ketentuan pengemasan limbah B3 dan belum ada kerja sama dengan pengangkut limbah B3 yang berizin. - Melakukan perubahan nama yang semula PT. Pakarti Tirto Agung menjadi PT. Karya Mandiri Nusantara tanpa disertai dengan perubahan Persetujuan Lingkungan	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk : - Membuat rincian teknis penyimpanan limbah B3 sesuai dengan limbah B3 yang dihasilkan - Melakukan kerja sama pengangkutan limbah B3 dengan pengangkut limbah B3 berijin - Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan
46.	PT. Ace Jaya Indo Realty (SPBU Shell) 29/9/2025	Tindak lanjut sanksi administratif belum dilaksanakan	-
47.	CV. Citra Nata Utama 2/10/2025	- Kegiatan sudah beroperasional namun tidak dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan/Dokumen Lingkungan Hidup - Belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk melakukan: - Pengelolaan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup/Persetujuan Lingkungan yaitu mengajukan permohonan Persetujuan Persetujuan Lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari - Membuat IPAL sebelum air limbah dibuang ke badan air penerima
48.	Hotel MD7 14/10/2025	- Sudah terdapat TPS Limbah B3, namun belum melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai dengan Rincian Teknis dan ketentuan Penyimpanan Limbah B3 - Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali	Surat Tindak Lanjut untuk :: - Melakukan perbaikan pengelolaan penyimpanan limbah B3 - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari
49.	Cipto Park Cirebon 14/10/2025	Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali	Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari
50.	Hotel Santika 15/10/2025	Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali	Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari
51.	Klinik Mureeskin 22/10/2025	- Terdapat kegiatan yang belum tercantum dalam dokumen lingkungan yaitu kegiatan café. - Tidak memenuhi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi penghasil Limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; - Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon.	Melakukan kewajiban sebagai berikut: - Melakukan revisi dokumen lingkungan dan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan hidup baru, paling lama 90 (sembilan puluh) hari; - Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, paling lama 30 (tiga puluh) hari; - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
52.	Rumah Makan Seafood Sentosa 22/10/2025	- IPAL yang dimiliki tidak dilengkapi dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon.	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk: - Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah paling lama 60 (enam puluh) hari.

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
			- Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
53.	Klinik Ummi Rahmah 29/10/2025	- TPS limbah B3 yang dimiliki tidak dilengkapi dengan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 - Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon.	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk: - Mengajukan permohonan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 paling lama 60 (enam puluh) hari. - Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan disertai dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup baru paling lama 90 (sembilan puluh) hari. - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
54.	PT. Surya Madistrindo 29/10/2025	Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon	Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
55.	KFC Kartini 30/10/2025	- Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon	Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
56.	Klinik HDC 3010/2025	- Tidak memenuhi rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL - Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon	Surat Tindak Lanjut untuk: - Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 paling lama 30 (tiga puluh) hari. - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
57.	PT. Andalan Samudera Jaya 4/11/2025	Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon	Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
58.	PT. Lingkar Bahari Perkasa 4/11/2025	- Menghasilkan limbah B3 namun tidak melakukan penyimpanan limbah B3 - Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon	Tindak lanjut pengawasan untuk: - Membuat Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 paling lama 60 (enam puluh) hari. - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
59.	PT. Saluyu Gatsu Motor 5/11/2025	Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon	Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
60.	PT. Simaja Grage Cemerlang 5/11/2025	- Menghasilkan limbah B3 namun tidak melakukan penyimpanan limbah B3 - Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon	Tindak lanjut pengawasan untuk: - Membuat Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 paling lama 60 (enam puluh) hari. - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
61.	Perumda Farmasi Ciremai 6/11/2025	- IPAL yang dimiliki tidak dilengkapi dengan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah - Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk:: - Mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah paling lama 60 (enam puluh) hari. - Mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan disertai dengan penyusunan dokumen lingkungan hidup baru paling lama 90 (sembilan puluh) hari. - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
62.	PT. Solusi Bangun Indonesia 6/11/2025	- Kegiatan sudah beroperasional namun tidak dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan/Dokumen Lingkungan Hidup	Mengajukan permohonan Persetujuan Persetujuan Lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
63.	CV. New Autorep 19/11/2025	Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali	Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari
64.	Lab Mulia 20/11/2025	Kegiatan sudah beroperasional namun tidak dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan/Dokumen Lingkungan Hidup	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup/Persetujuan Lingkungan yaitu mengajukan permohonan Persetujuan Persetujuan Lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
65.	Lab Inti Bios 20/11/2025	Kegiatan sudah beroperasional namun tidak dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan/Dokumen Lingkungan Hidup	Tindak lanjut pengawasan untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup/Persetujuan Lingkungan yaitu mengajukan permohonan Persetujuan Persetujuan Lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari
66.	AIO Store 21/11/2025	Sudah memiliki SPPL Rinci untuk kegiatan gudang toko elektronik AIO.	-
67.	Rumah Makan Dadar Beredar 25/11/2025	- Kegiatan sudah beroperasional namun tidak dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan/Dokumen Lingkungan Hidup - Belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL)	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup/Persetujuan Lingkungan yaitu mengajukan permohonan Persetujuan Persetujuan Lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari
68.	Erha Ultimate 26/11/2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	-
69.	Restoran Seafood Bandar Djakarta 26/11/2025	Telah melakukan pengelolaan air limbah dengan menampung dan disedot oleh pihak ketiga.	Surat tindak lanjut pengawasan untuk melakukan optimalisasi dengan membuat pengolahan air limbah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
70.	PT. Pesta Pora Abadi (Mie Gacoan) 27/11/2025	Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon	Surat tindak lanjut pengawasan untuk membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
71.	Restoran Seafood H. Moel 27/11/2025	Sudah memiliki SPPL terbitan OSS namun belum mengajukan SPPL Rinci	Surat tindak lanjut pengawasan untuk mengajukan SPPL Rinci ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
72.	Hotel Cordella 9/12/2025	- Adanya ketidaksesuaian antara debit air limbah yang dihasilkan dengan kapasitas IPAL yang dimiliki sehingga terjadi overflow air limbah terbuang ke badan air penerima; - Tidak memenuhi rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk: - Melakukan optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) paling lama 60 (enam puluh) hari. - Melakukan penyimpanan limbah B3 sesuai Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 paling lama 30 (tiga puluh) hari.
73.	Richeese Factory 9/12/2025	Sudah memiliki SPPL terbitan OSS namun belum mengajukan SPPL Rinci	Surat tindak lanjut pengawasan untuk mengajukan SPPL Rinci ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
74.	Hotel Batiqa 11/12/2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	-

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Hasil Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan
75.	Waroeng Steak and Shake 11/12/2025	- Sudah memiliki SPPL terbitan OSS namun belum mengajukan SPPL Rinci - Perlu dilakukan pembinaan terkait pengelolaan air limbah karena terdapat indikasi penyerapan air limbah ke air tanah	Surat tindak lanjut pengawasan untuk mengajukan SPPL Rinci ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
76.	Hotel Trijaya 17/12/2025	Tidak melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota Cirebon	Surat tindak lanjut untuk membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari.
77.	Le' Richeli Bakery and Coffee 17/12/2025	Kegiatan sudah beroperasional namun tidak dilengkapi dengan Persetujuan Lingkungan/Dokumen Lingkungan Hidup	Surat tindak lanjut untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup/Persetujuan Lingkungan yaitu mengajukan permohonan Persetujuan Persetujuan Lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
78.	Wizzmie Cirebon 18/12/2025	- Perlu dilakukan pembinaan terkait pengelolaan air limbah pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) - Ditemukan pipa penyalur air lindi dari TPS Limbah Domestik yang dibuang ke saluran drainase.	Surat tindak lanjut untuk melakukan: - Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) paling lama 60 (enam puluh) hari. - Melakukan perbaikan TPS Limbah Domestik agar tidak mencemari lingkungan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
79.	Q-Garden 18/12/2025	- Telah melakukan pengelolaan air limbah dengan menampung dan disedot oleh pihak ketiga. - Ditemukan limbah lampu TL pada TPS Limbah Domestik - Belum terdapat TPS Limbah B3	Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah tanpa denda administratif untuk melakukan: - Membuat TPS Limbah B3 paling lama 60 (enam puluh) hari - Membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan UKL-UPL kepada Wali Kota Cirebon paling lama 30 (tiga puluh) hari
80.	Klinik Pratama Akbid Muhammadiyah 23/12/2025	Telah memenuhi kewajiban dalam melakukan pengelolaan lingkungan.	-

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Berikut indikator program, target, realisasi dan persentase capaian Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:

Tabel 3.89 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	60 persen	60,27 persen	100%

Indikator Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup diperoleh dari hasil perbandingan nilai pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta kegiatan. Pengukuran ini bertujuan untuk

mengetahui sejauh mana terjadi peningkatan pemahaman dan kemampuan masyarakat setelah mengikuti kegiatan pelatihan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Adapun perhitungan dilakukan dengan membandingkan rata-rata nilai post-test terhadap rata-rata nilai pre-test, kemudian dihitung selisih peningkatannya dalam bentuk persentase. Dengan demikian, indikator ini menggambarkan tingkat efektivitas kegiatan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, yang tercermin dari kenaikan nilai setelah mengikuti program dibandingkan dengan sebelum mengikuti program. Berikut rincian perhitungan realisasi Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup:

Tabel 3.90 Perhitungan Peningatan Kapasitas SDM Bidang LH

Peserta	Jumlah	Predikat
Peserta dengan nilai sempurna (baik post test maupun pretest)	22	Meningkat
Peserta dengan nilai post test lebih tinggi dari preetest	22	Meningkat
Peserta dengan nilai post test sama dengan pretest	16	Tidak meningkat
Peserta dengan nilai post test lebih rendah dari pre test	13	Tidak meningkat
Total Peserta	**73**	

Jumlah perserta yang meningkat : 44

Jumlah peserta : 73

Prosentase Peningatan Kapasitas SDM Bidang LH =

$$\frac{\text{Jumlah peserta yang meningkat}}{\text{Jumlah peserta}} \times 100\%$$

$$\frac{44}{73} \times 100\% = 60{,}27\%$$

Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat:

Tabel 3.91
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	3 lembaga	3 lembaga	100%

	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat pada tahun 2025 melaksanakan pelatihan pengelolaan lingkungan hidup dengan tema “Pelatihan Menanam Mangrove” sebanyak 2 kali pada tanggal 17 dan 18 Juni 2025 dengan melibatkan tiga lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yaitu Barisan Muda Kosgoro 1957 Kota Cirebon, Ormas XTC Kota Cirebon dan Humas IPB Cirebon. Sedangkan Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup mengadakan 11 Kegiatan Kerja Bakti yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.92 Kegiatan Kerja Bakti

No	Tanggal	Tempat	Nama Kegiatan
1.	22 Februari 2025	Pasar Jagasatru	Kerjabakti Hari Bersih Indonesia bersama Kementerian Lingkungan Hidup (melibatkan sekitar 100 orang)
2.	15 Maret 2025	Jl. Kampung Baru	Kerjabakti pengendalian TPS Liar (melibatkan sekitar 300 orang)
3	16 Maret 2025	Jl. Kampung Baru	Kerjabakti pengendalian TPS Liar (melibatkan sekitar 30 orang)
4	17 Maret 2025	Jl. Kampung Baru	Kerjabakti pengendalian TPS Liar (melibatkan sekitar 30 orang)
5	18 Maret 2025	Jl. Kampung Baru	Kerjabakti pengendalian TPS Liar (melibatkan sekitar 30 orang)
6	19 Maret 2025	Jl. Kampung Baru	Kerjabakti pengendalian TPS Liar (melibatkan sekitar 30 orang)
7	20 Maret 2025	Jl. Kampung Baru	Kerjabakti pengendalian TPS Liar (melibatkan sekitar 30 orang)
8	5 Juni 2025	Depan Gedung BAT	Kerjabakti dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kota Cirebon
9.	19 Juli 2025	Sekitaran Patung Bima	Kerjabakti bersama Forum OSIS Kota Cirebon (melibatkan sekitar 100 orang)
10.	15 Agustus 2025	Komplek Stadion Bima	Kerjabakti bersama di komplek stadion Bima (melibatkan sekitar 300 orang)
11.	30 Agustus 2025	PDU & Sungai Suba	Kerjabakti bersama di PDU & Sungai Suba (melibatkan sekitar 150 orang)

7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat:

Tabel 3.93
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	21,31 Persen	22,95 persen	107,69%

Indikator Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup yang Diberikan dihitung dengan menggunakan rumus perbandingan antara jumlah target sekolah Adiwiyata pada tahun berjalan dengan jumlah seluruh sekolah SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Cirebon. Tahun 2025 terdapat Sembilan sekolah yang mendapat penghargaan sekolah adiwiyata tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri sehingga bertambah semula 47 sekolah adiwiyata yang ada di Kota Cirebon menjadi 56 sekolah, ini melebihi dari target bertambahnya 5 sekolah setiap tahun. Berikut perhitungan realisasinya :

$$\frac{\text{Jumlah Sekolah yang mendapat penghargaan}}{\text{Jumlah SD dan SMP kewenagan Pemda}} \text{ X } 100\%$$

$$\frac{56}{244} \text{ X } 100\% = 22{,}95\%$$

Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Output kegiatan ini berupa jumlah pengahargaan yang di berikan (3 Penghargaan) dengan realisasi 4 (empat) Penghargaan yaitu Tingkat Kota, Provinsi, Nasional, dan Mandiri. Program Adiwiyata merupakan merupakan program pendidikan lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Tabel 3.94
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	2 Entitas	2 Entitas	100%

Adapun Kegiatan Tahun 2025 yang telah dilaksanakan antara lain:

- Pembinaan dan pendampingan kepada 14 (empat Belas) Calon Sekolah Adiwiyata yang di laksanakan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Oktober 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.95 Pembinaan dan pendampingan Calon Sekolah Adiwiyata

No	Tingkat	Nama Sekolah
1	Calon Sekolah Adiwiyata Kota	SMP Negeri 10 Kota Cirebon
2	Calon Sekolah Adiwiyata Kota	SD Negeri Karyamulya 2 Kota Cirebon
3	Calon Sekolah Adiwiyata Kota	SD Negeri Majasem 2 Kota Cirebon
4	Calon Sekolah Adiwiyata Kota	SD Negeri Pesisir
5	Calon Sekolah Adiwiyata Kota	SD Negeri Tirtawinaya I Kota Cirebon
6	Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi	SDN Taman Kalijaga Permai
7	Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi	SDN Sukapura 2
8	Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi	SDN Sukasari
9	Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi	SDN Kebon Baru 4
10	Calon Sekolah Adiwiyata Provinsi	SDN Ciremai Giri
11	Calon Sekolah Adiwiyata Nasional	SMPN 4 Kota Cirebon
12	Calon Sekolah Adiwiyata Nasional	SDN Sidamulya Kota Cirebon
13	Calon Sekolah Adiwiyata Nasional	SDIT Cirebon Islamic School
14	Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri	SMP Negeri 7 Kota Cirebon

- Pemantauan dan Evaluasi Gerakan PBLHS Tahun 2025 dilaksankaan pada bulan Oktober 2025 kepada 60 (Enam Puluh) Sekolah baik yang sudah mendapatkan penghargaan Adiwiyata maupun yang belum Adiwiyata tetapi menerima bantuan Sarana dan Prasarana dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 3.96 Pemantauan dan Evaluasi Gerakan PBLHS

No.	Hari / Tanggal	Waktu Pelaksanaan	Nama Sekolah
1	Senin, 06 Oktober 2025	08:30 WIB s/d 12:30 WIB	SMP Islam Al-Azhar 5
			SDN Majasem 1
			SDN Pekiringan
			SMP Negeri 2
			SDN Pesisir
			SDN Pegajahan 1
			SDN Sunyaragi 2
			MTs Negeri 2
			SDN Kesambi Dalam 4
			SDN Kebon Melati 1

No.	Hari / Tanggal	Waktu Pelaksanaan	Nama Sekolah
2	Rabu, 08 Oktober 2025	08:30 WIB s/d 12:30 WIB	SDN Tirtawinaya 1
			SMP Santa Maria
			SDN Pegambiran 1
			SDN Pegambiran 2
			SDN Silih Asuh 1
			SDN Pamitran
			SDN Pesantren
			SDN Kalijaga Permai
			SDN Karangmulya
			SMP Negeri 6
3	Kamis, 09 Oktober 2025	08:30 WIB s/d 12:00 WIB	SDN Rinjani
			SDN Tampomas
			SMP Negeri 8
			SMP Negeri 3
			SMP Negeri 11
			SDN Karang Anyar
			SMP Negeri 1
			SDN Pahlawan
			SDN Ketilang
			SMP Negeri 5
4	Jum'at, 10 Oktober 2025	08:30 WIB s/d 12:00 WIB	SDN Guntur
			SDN Pekalangan
			SMP Negeri 18
			SDN Kramat 1
			SD Sariputra
5	Senin, 13 Oktober 2025	08:30 WIB s/d 12:00 WIB	SDN Karang Anom 2
			SDN Mega Eltra
			SD Santa Maria
			SD Putra Nirmala
			MTs Negeri 1
6	Selasa, 14 Oktober 2025	08:30 WIB s/d 12:00 WIB	SDN Api-Api
			SDN Samadikun
			SDN Nusantara Jaya
			SMP Negeri 12
			MI An-Nur
			SDN Sidamulya
7	Rabu, 15 Oktober 2025	08:30 WIB s/d 12:00 WIB	SD CIS (Cirebon Islamic School)
			SMP BPK Penabur
			SDN Karyamulya 1
			SDIT Sabilul Huda

No.	Hari / Tanggal	Waktu Pelaksanaan	Nama Sekolah
			SDN Sukasari
8	Kamis, 16 Oktober 2025	08:30 WIB s/d 12:00 WIB	SDN Sukapura 2
			SDN Ciremai Giri
			SDN Kebon Baru 4
			SDN Taman Kalijaga Permai
			SMP Negeri 4
9	Juma't, 17 Oktober 2025	08:30 WIB s/d 12:00 WIB	SMP Negeri 9
			SMP Negeri 7
			SMP Negeri 13
			SDN Bima

- Penilaian Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Mandiri sebagai berikut :

Tabel 3.97 Penilaian Sekolah Adiwiyata

No	Nama Sekolah	Waktu
	Tingkat Kota	
1.	SDN Majasem 2	13 November 2025
2.	SMPN 10 Kota Cirebon	
3.	SDN Karyamulya 2	
4.	SDN Tirtawinaya 1	
	Tingkat Provinsi	
1.	SDN Taman Kalijaga Permai	26 September 2025
2.	SDN Ciremai Giri	
3.	SDN Sukapura 2	
4.	SDN Sukasari	
5.	SDN Kebon Baru 4	
	Tingkat Mandiri	
1.	SMPN 7 Kota Cirebon	14 November 2025

- Pencapaian Sekolah yang mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata pada Tahun 2025 ada 13 Sekolah, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.98 Capaian Penghargaan Sekolah Adiwiyata

No	Tingkat	Nama Sekolah
1.	Mandiri	SMP Negeri 7 Kota Cirebon
2.	Nasional	SD Negeri Sidamulya Kota Cirebon
3.	Nasional	SD Cirebon Islamic School Kota Cirebon
4.	Nasional	SMP Negeri 4 Kota Cirebon
5.	Provinsi	SDN Taman Kalijaga Permai
6.	Provinsi	SDN Ciremai Giri
7.	Provinsi	SDN Sukapura 2
8.	Provinsi	SDN Sukasari
9.	Provinsi	SDN Kebon Baru 4
10	Kota	SDN Majasem 2
11	Kota	SDN Karyamulya 2

12	Kota	SMPN 10 Kota Cirebon
13	Kota	SDN Tirtawinaya I

8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.99
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%

Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Tahun 2025 adalah 18 pengaduan dan semua pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti. Berikut kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup:

Tabel 3.100
Tabel Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/ Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	12 Pengaduan	18 Pengaduan	100%
	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten /kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota Pengadilan	30 perkara	21 perkara	100%

Keluaran Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kab/Kota adalah sanksi administrasi teguran tertulis dan paksaan pemerintah yang di berikan pada Tahun 2025 adalah 18 kali verifikasi lapangan tindak lanjut pengaduan baik lisan atau tertulis, berikut rincian pengaduan tahun 2025 :

Tabel 3.101 Rekap Pengaduan Lingkungan Tahun 2025

No.	Jenis Pengaduan	No	Hari/Tanggal Verifikasi Lapangan	Pengelolaan Pengaduan Yang Dilakukan	Jenis Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Diadukan
1.	Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Raja Bakso	1.	Kamis, 16 Januari 2025	Verifikasi Lapangan ke Jl. Kesambi RW 02 RT 06 Kelurahan Kesambi	Warung Makan / Bakso
2	Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan RM Padang	2	Jumat, 24 Januari 2025	Verifikasi Lapangan ke Pelaku Usaha/Kegiatan	Rumah Makan
3	Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan Upt Pengelola Air Limbah DPUTR	3	Jumat, 24 Januari 2025	Verifikasi Lapangan ke Pelaku Usaha/Kegiatan	UPT Air Limbah
4	Pengaduan Pipa Air Bocor Rumah Dinas Korem	4	Jumat, 24 Januari 2025	Verifikasi Lapangan ke Pelaku Usaha/Kegiatan	Rumah Dinas
5.	Perizinan Dokumen lingkungan	5.	8 April 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi	Pt. Pelabuhan Tanjung Priok
6.	Adanya dugaan pengelolaan air limbah	6.	9 April 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Bebek Om Aris
7.	Perizinan Dokumen lingkungan	7.	24 April 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Pt. Yujie Gunef Indonesia
8.	Adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	8.	23 April 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Hotel Zamrud
9.	Adanya Dugaan Pemalsuan produk dan perizinan	9.	Selasa, 29 Juli 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Pt. Multi Wahana tirta - Pabrik sil karet
10.	Perizinan	10.	Rabu, 30 Juli 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Stockpile cangkang sawit
11.	Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	11.	Senin, 11 Agustus 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	SPBU Shell
12.	Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	12.	Selasa, 12 Agustus 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Rumah Pemotangan Ayam
13.	Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	13.	Senin, 1 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Rumah Pemotangan Ayam
14.	Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan Izin Lingkungan	14.	Jum’at, 19 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Pembangunan Lapangan Padel
15.	Adanya sampah liar	15.	24 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Kegiatan pembuang sampah liar
16.	Adanya sampah liar	16.	30 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Kegiatan sampah air
17.	Adanya Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (pembuangan air limbah langsung ke badan air)	17.	30 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	SPPG Rajawali
18.	Adanya Dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan (pembuangan air limbah langsung ke badan air)	18.	30 September 2025	Verifikasi Lapangan ke lokasi.	Kegiatan produksi Nata De Coco PT. Citra Nata utama

Sub Penerapan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Pada Tahun 2025 telah menerbitkan 21 (dua puluh satu) sanksi administrasi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan.

Tabel 3.102
Rekapitulasi Penerbitan Sanksi Administratif Tahun 2025

No.	Nama Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan	Tanggal Terbit Sanksi Administratif
1.	PT. Sucofindo	24-4-2025
2.	Klinik Melati Suci	28-4-2025
3.	PT. Pan Putra Samudera	30-4-2025
4.	Rumah Makan Seafood Pakde Kliwon	6-5-2025
5.	Rumah Makan ASN	6-5-2025
6.	RSU Muhammadiyah Cirebon	23-7-2025
7.	PT. Cinta Damai Putra Bahagia	25-8-2025
8..	PT. Ace Jaya Indo Realty (SPBU Shell Kesambi)	25-8-2025
9..	Klinik Mata Indera	2-9-2025
10.	Klinik Bersalin Femina	2-9-2025
11.	Klinik Permata Bunda Syariah	8-9-2025
12.	Hotel Tryas	8-9-2025
13.	Hotel Sapadia	8-9-2025
14.	PT. Karya Mandiri Nusantara	25-9-2025
15	CV. Citra Nata Utama	6-10-2025
16	Rumah Makan Seafood Sentosa	18-11-2025
17	Klinik Ummi Rahmah	19-11-2025
18	Perumda Farmasi Ciremai	13-11-2025
19	Lab Mulia	17-12-2025
20	Rumah Makan Dadar Beredar	18-12-2025
21	Q-Garden	29-12-2025

9. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan dilaksanakan oleh Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, UPT Pengelolaan Sampah dan UPT Tempat Pemrosesan Akhir. Berikut indikator program, target dan persentase capaian Program Pengelolaan Persampahan:

Tabel 3.103
Program Pengelolaan Persampahan

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang terkelola	100%	89,06%	89,06%

Capaian Persentase sampah yang terkelola merupakan hasil dari perhitungan jumlah sampah yang terkelola dibagi jumlah timbulan sampah.

$$\text{Persentase sampah yang terkelola} = \frac{\text{Jumlah sampah terkelola}}{\text{Total timbulan sampah}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase sampah yang terkelola} = \frac{71.218{,}01\text{ton}}{79.767{,}70\text{ ton}} \times 100\%$$

$$\textbf{Presentase sampah yang terkelola} = \mathbf{89{,}06}\%$$

Total timbulan sampah yang dihasilkan berdasarkan jumlah penduduk dikali sampah yang dihasilkan orang setiap hari. Berdasarkan laporan kajian data persampahan 6 Kota/Kabupaten di Indonesia tahun 2022 oleh GIS melalui *Waste for change* Indonesia, jumlah sampah yang dihasilkan orang setiap hari di Kota Cirebon sebesar 2,44 liter atau 0,61 kg/orang/hari. Berikut timbulan sampah yang dihasilkan berdasarkan jumlah penduduk Kota Cirebon tahun 2025.

Tabel 3.104 volume timbunan sampah Kota Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah penduduk	Timbulan sampah (Ton/hari)	Timbulan Sampah (Ton/tahun)
1	Kejaksan	52.113	31,79	11.602,96
2	Lemahwungkuk	62.040	37,84	13.813,21
.3	Harjamukti	132.130	80,60	29.418,74
4	Pekalipan	31.460	19,19	7.004,57
5	Kesambi	81.407	49,66	18.125,27
Jumlah		**359.150**	**219,0815**	**79.964,75**

Jumlah sampah yang terkelola dihitung berdasarkan akumulasi kegiatan pengangkutan, pemilahan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Total rekapitulasi jumlah sampah yang terkelola beserta data dukungnya disajikan pada tabel-tabel berikut:

Tabel 3.105 Rekapitulasi jumlah sampah yang terkelola

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Timbulan Sampah Berdasarkan Tahapan Penanganan Sampah				Total Timbulan Sampah (Ton/Tahun)	Keterangan
			Pengangkutan (Ton/Tahun)	Pemilahan (Ton/Tahun)	Pengolahan (Ton/Tahun)	Pemrosesan Akhir (Ton/Tahun)		
1	Kejaksan	52.113	19.673,94	10,04	507,46		517,50	Jumlah pengangkutan sampah tidak dijumlahkan ke dalam total timbulan sampah karena sampah yang diangkut merupakan sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir
2	Lemahwungkuk	62.040	9.219,11	167,79	595,61		763,40	
3	Harjamukti	132.130	14.306,35	27,66	4.252,16	62.468,96	66.748,77	
4	Pekalipan	31.460	3.570,00	7,26	0,00		7,26	
5	Kesambi	81.407	17.195,44	70,18	3.110,90		3.181,08	
Jumlah		**359.150**		**282,93**	**8.466,12**	**62.468,96**	**71.218,01**	

Tabel 3.106 Jumlah Sampah Organik Yang Diolah di Fasilitas Komposting Sekolah

No	Nama Komposting	Jumlah sampah organik yang diolah (ton/hari)		Total Sampah Organik yang dikelola (ton/hari)	Total Sampah Organik yang dikelola (ton/tahun)
		Sisa Makanan	Ranting atau Daun		
1	SMPN 5 Kota Cirebon		0,0001	0,0001	0,0365
2	SMPN 18 Kota Cirebon		0,0015	0,0015	0,5475
3	SMPN 11 Kota Cirebon		0,0005	0,0005	0,1825
4	SD Santa Maria Cirebon		0,0001	0,0001	0,0365
5	SD Api-Api		0,00015	0,00015	0,05475
6	SDN Pamitran		0,0002	0,0002	0,073
7	SMP Santa Maria Cirebon		0,00005	0,00005	0,01825
8	SDN Ciremai Giri		0,0065	0,0065	2,3725
9	SDIT Sabilul Huda Kota Cirebon		0,0025	0,0025	0,9125
TOTAL		**0**	**0,0116**	**0,0116**	**4,234**

Tabel 3.107 Jumlah Sampah Yang Terkelola Di Fasilitas Bank Sampah Induk Dan Bank Sampah Unit Kota Cirebon Tahun 2025

Nama Bank Sampah	Jumlah Sampah (ton/hari)							Kerajinan Tangan (ton/hari)					Total Sampah Masuk (ton/hari)	Total Sampah Masuk (ton/tahun)
	Organik Pakan	Organik Kompos	Plastik	Kertas/ Karton	Logam	Kaca	Karet-Kulit	Plastik Keras	Plastik Fleksibel	Kertas-Karton	Kaca	Kain		
BSI Mekar Berseri	0,00188	0,00125	0,04063	0,03313	0,00875			0,00975	0,0065	0,00625			0,10814	39,4711
BSI Secerah Pagi		0,0025	0,01625	0,0275	0,00363	0,00075		0,00013		0,00015			0,05091	18,58215
BSU Sri Rejeki			0,00345	0,00164	0,00033			0,00026		0,00016			0,00584	2,1316
BSU Seruni		0,00395	0,00248	0,00207	0,00008				0,00007				0,00865	3,15725
BSU Amanah	0,00658		0,00224	0,00085	0,00026						0,00007		0,01000	3,65
BSU Cempaka Wangi			0,0023	0,00164	0,00033	0,0001							0,00437	1,59505
BSU Semut Merah			0,00132	0,00164	0,00026								0,00322	1,1753
BSU Carangka Runtah		0,00493	0,00263	0,00493	0,0002	0,00023						0,00016	0,01308	4,7742
BSU Mawar Merah		0,00066	0,00082	0,00056	0,0001								0,00214	0,7811
BSU Nusa Indah			0,00523	0,00534	0,0012	0,00039			0,00016				0,01232	4,4968
BSU Flamboyan			0,00115	0,00181				0,00033	0,00033				0,00362	1,3213
BSU 06 Klud Asih		0,00132	0,00046	0,00026	0,00013								0,00217	0,79205
BSU Edelwaise			0,0023	0,00036									0,00266	0,9709
BSU 07 Karangmulya			0,00623	0,01262	0,00208	0,00032	0,0002						0,02145	7,82925
BSU 06 Tanda Barat			0,00132	0,00066									0,00198	0,7227
BSU Kebon Cai			0,00099	0,00066									0,00165	0,60225
Kawasan Pelindo		0,00074	0,19792	0,11751		0,00003							0,31620	115,413
BSU Kriyan Barat			0,00049	0,00082									0,00131	0,47815
SDN Sukasari			0,00016	0,00023	0,00007								0,00046	0,1679
SMPN 7 Kota Cirebon		0,00296	0,00178	0,00089	0,00033								0,00596	2,1754
SMPN 4 Kota Cirebon		0,00026	0,00099	0,00066									0,00191	0,69715
RS. Gunung Jati			0,1413	0,00658									0,14788	53,9762
BSU RW 06 Asrama TNI AD		0,0002	0,00099	0,00132									0,00251	0,91615
BSU RW 08 Cantilan			0,00066	0,00092									0,00158	0,5767

Nama Bank Sampah	Jumlah Sampah (ton/hari)							Kerajinan Tangan (ton/hari)					Total Sampah Masuk (ton/hari)	Total Sampah Masuk (ton/tahun)
	Organik Pakan	Organik Kompos	Plastik	Kertas/ Karton	Logam	Kaca	Karet-Kulit	Plastik Keras	Plastik Fleksibel	Kertas-Karton	Kaca	Kain		
BSU Berkasih			0,00831	0,00885	0,00086								0,01802	6,5773
BSU RW 01 Sukapura			0,00206	0,00143									0,00349	1,27385
BSU Dukuh Duwur			0,00082	0,00986	0,00066								0,01134	4,1391
BSU RW 04 Mega Endah													0	0
SDN Kebon Baru 4		0,00003	0,00016	0,0001									0,00029	0,10585
SDN Karyamulya I		0,00016	0,00056	0,00066									0,00138	0,5037
SDN Taman kalijaga Permai		0,00013	0,00033	0,00066									0,00112	0,4088
SDN Bima		0,00033	0,00115	0,00007									0,00155	0,56575
SDN Sidamulya		0,00033	0,00026	0,00026									0,00085	0,31025
SDN Sukapura II		0,00033	0,00039	0,00026									0,00098	0,3577
SDN Kalijaga Permai		0,0001	0,00033	0,0002									0,00063	0,22995
SDN Pesantren		0,00007	0,00013	0,00007									0,00027	0,09855
SD Cirebon Islam School		0,00007	0,0003	0,0001									0,00047	0,17155
SDN Tirtawinaya I		0,00007	0,00013	0,00007									0,00027	0,09855
SMPN 3 Kota Cirebon		0,00066		0,00033									0,00099	0,36135
SMPN 12 Kota Cirebon		0,0001	0,00026	0,00033									0,00069	0,25185
SDN Majasem II			0,00023	0,00036									0,00059	0,21535
SDN Nusantara Jaya			0,0001	0,00007									0,00017	0,06205
SMPK 1 BPK Penabur Cirebon		0,00099	0,00066	0,0001									0,00175	0,63875
SMPN 8 Kota Cirebon		0,00016	0,00007	0,00007									0,0003	0,1095
TOTAL	**0,00846**	**0,0223**	**0,45034**	**0,24845**	**0,01927**	**0,00182**	**0,0002**	**0,01047**	**0,00706**	**0,00656**	**0,00007**	**0,00016**	**0,77516**	**282,93340**

Tabel 3.108 Jumlah Sampah Organik Yang Diolah Di Fasilitas Pusat Olah Organik (Poo) Kota Cirebon Tahun 2025

No	Nama Pusat Olah Organik	Alamat	Sampah Organik Sisa Makanan (kg/hari)	Total sampah yang dikumpulkan (kg/hari)	Total sampah yang dikumpulkan (ton/hari)	Total sampah yang dikumpulkan (ton/tahun)
1	Rumah Maggot Haji Ola	Jalan Angkasa Raya Kelurahan Harjamukti	2300	2300,00	2,3	839,5
2	Bu Oca	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya	265	265,00	0,265	96,725
3	Bapak Asep	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya	185	185,00	0,185	67,525
TOTAL			**2750**	**2750**	**2,75**	**1003,75**

Tabel 3.109 Jumlah Sampah Yang Terkelola Di Fasilitas Pusat Daur Ulang Dukuh Semar Kota Cirebon Tahun 2025

No	Bulan	Jenis Sampah Masuk (kg)								Total Sampah Yang Masuk (kg)
		Anorganik Campur	Duplek/ Kertas	Kardus	Besi	Plastik	Organik	Kaleng	Recedu	
1	Januari	44,7	32,2	6		0	235,6		225,2	543,7
2	Februari	161,3	47,4	8,7		26,4	899,1	1	279,2	1423,1
3	Maret	39,4	40,4	7		0	109,9		191,7	388,4
4	April	41,3	28,1	7		2	106,1		523,8	708,3
5	Mei	80,5	49,1	10,6		0	95,7		541,7	777,6
6	Juni	201,2	124,8	4			673,1		1620,5	2623,6
7	Juli	129,5	136,5	3			1657		1130	3056
8	Agustus	225,8	182,5	4			1370		727	2509,3
9	September	344	279,5	38	1		704		1851	3217,5
10	Oktober	232	199	17,8		7	1490		3495	5440,8
11	November	177	171,5	54,8			483,1		583	1469,4
12	Desember	181	171	21			1516,5		812	2701,5
Total kg/bulan		**1857,70**	**1462,00**	**181,90**	**1,00**	**35,40**	**9340,10**	**1,00**	**11980,10**	**24859,20**
Total kg/hari		**10,56**	**8,31**	**1,03**	**0,01**	**0,20**	**53,07**	**0,01**	**68,07**	**141,25**
Total Ton/ hari		**0,01056**	**0,00831**	**0,00103**	**0,00001**	**0,00020**	**0,05307**	**0,00001**	**0,06807**	**0,14125**
Total Ton/ tahun		**3,853**	**3,032**	**0,377**	**0,002**	**0,073**	**19,370**	**0,002**	**24,845**	**51,555**
Total sampah yang diolah (ton/tahun)		**26,709**								

Tabel 3.110 Rekapitulasi Ritasi Dan Kubikasi Sampah Yang Terangkut
Kota Cirebon Tahun 2025

NO	Nama Pengemudi	Kendaraan	No. Pol	Ket (TPS)	Total	Total
					Rit	m³
1	Wage	Dump Truck	E 8537 A	Mou	696	5.568
		Dump Truck	E 8028 A	Tps Kanoman (Mou)	609	4.872
2	Wahyudin	Dump Truck	E 8211 A	Tps Tuparev	724	5.792
3	Akmadi	Dump Truck	E 8286 A	Tps Pltg (Shift Pagi)	672	5.376
4	Darmanto	Dump Truck	E 8286 A	Tps Pltg (Shift Siang)	551	4.408
5	Herry	Dump Truck	E 8293 A	Tps Sukalila	629	5.032
6	Doni Jaya	Dump Truck	E 8317 A	Tps Krucuk	1.137	9.096
7	Amad	Dump Truck	E 8329 A	Tps Kimia Jaya	642	5.136
8	Waryono	Dump Truck	E 8463 A	Mou	1.108	8.864
9	Sakrib. W	Dump Truck	E 8332 A	Tps Mobile Jalan Sudarsono & Kel. Pekiringan	623	4.984
10	Budi Utomo	Dump Truck	E 8335 A	Tps Buyut & Tps Grenjeng (Shift Pagi)	707	5.656
11	Sismadi	Dump Truck	E 8335 A	Tps Buyut (Shift Siang)	489	3.912
12	Taya	Dump Truck	E 8336 A	Tps Rajawali	724	5.792
13	Amad	Dump Truck	E 8339 A	Td. Jagasatru	1.018	8.144
14	Juju Madi	Dump Truck	E 8337 A	Tps Kalibaru	635	5.080
15	Didi Supandi	Dump Truck	E 8497 A	Tps Mobile Jalan Satria Kesambi	627	5.016
16	Taruna	Dump Truck	E 8330 A	Mou	1.102	8.816
17	Riandi	Dump Truck	E 8499 A	Tps Mobile Prujakan / Pekalipan	602	4.816
18	Rasta	Dump Truck	E 8535 A	Mou	873	6.984
19	Apriansyah	Dump Truck	E 8498 A	Tps Mobile Kebumen & Satgas Kebersihan Pagi	583	4.664
20	A. Saefudin	Dump Truck	E 8498 A	Satgas Kebersihan Siang	550	4.400
21	Windi Budi Arief	Dump Truck	E 8499 A	Tps Mobile Kesenden Siang & Satgas Kebersihan Siang	469	3.752
22	Ibnu	Arm Roll Besar	E 8139 A	Tps Penggung	1.843	18.430
23	Mistari	Arm Roll Besar	E 8187 A	Tps Galunggung	2.232	22.320
24	-	Arm Roll Kecil	E 8219 A	-	0	0
25	Wartobing	Arm Roll Kecil	E 8495 A	Mou	2.471	14.826
26	Iqbal	Arm Roll Kecil	E 8495 A	Mou, Tps Rajawali	972	5.832
27	Iqbal	Arm Roll Kecil	E 8210 A	Tps Krucuk & Tps Tuparev	2.211	13.266
28	Yaman	Arm Roll Kecil	E 8029 A	Tps Sukalila & Tps Margasari	1.880	11.280
29	Suhadi	Arm Roll Kecil	E 8218 A	Tps Kalibaru, Tps Kimia Jaya, Tps Grenjeng & Mou	2.145	12.870
30	Iskhak Maulana	Arm Roll Kecil	E 8202 A	Tps Pltg, Mou	2.112	12.672

NO	Nama Pengemudi	Kendaraan	No. Pol	Ket (TPS)	Total	Total
					Rit	m^3
31	Mulyanto	Arm Roll Kecil	E 8201 A	Tps Buyut, Tps Evakuasi & Tps Mega Endah	2.044	12.264
32	Abdul Kanan	Pick Up	E 8493 A	Mou	479	958
33	Lipan	Pick Up	E 8204 A	Mou	494	988
34	Sunarto	Pick Up	E 8494 A	Tps Mobile Rw 01 02 Karang Anyar, Alun Alun Kasepuhan	411	822
35	Ari Suratno	Pick Up	E 8545 A	Sampah Liar Jl. By Pass	414	828
36	Fazar Ubaidillah	Pick Up	E 8203 A	Sampah Liar & Kantor Dlh	514	1.028
37	Salim Aditya	Pick Up	E 8292 A	Tps Mobile Kel. Panjunan, Sampah Liar, Mou	468	936
TOTAL					**36.460 m^3**	**255.480 m^3**
					63.870 ton	

Tabel 3.111 Rekapitulasi Ritasi Dan Kubikasi Sampah Yang Langsung Dibuang Ke TPA Kopi Luhur Kota Cirebon Tahun 2025

Daftar Pembuangan Sampah Langsung Ke TPA PPN Kejawanan Tahun 2025 (M3)																								
Jan	M3	Feb	M3	Mar	M3	Apr	M3	Mei	M3	Jun	M3	Jul	M3	Ags	M3	Sep	M3	Okt	M3	Nov	M3	Des	M3	Total
	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
	4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
	4		4		4		4		4		4				4		4				4		4	
	4				4		4		4								4				4		4	
	4						4		4															
	4								4															
Total	32	Total	20	Total	24	Total	28	Total	32	Total	20	Total	16	Total	20	Total	24	Total	16	Total	24	Total	24	280
m3/hari	1,032		0,714		0,774		0,933		1,032		0,667		0,516		0,645		0,800		0,516		0,800		0,774	
ton/hari	0,2581		0,1786		0,1935		0,2333		0,2581		0,1667		0,129		0,1613		0,2		0,129		0,2		0,1935	
Rata-rata m3/hari	0,767																							
Rata-rata ton/hari	0,1918																							

Tabel 3.112 Jumlah Sampah Yang Terkelola Di Sektor Informal Kota Cirebon Tahun 2025

No.	Nama Pengepul	Alamat	Jenis sampah yang dikumpulkan (kg/ hari)								Total sampah yang dikumpulkan (kg/hari)	Total sampah yang dikumpulkan (ton/hari)	Total sampah yang dikumpulkan (ton/tahun)
			Plastik Keras	Plastik Fleksibel	Kertas/ Karton/ Duplek	Logam	Kaca	Karet/ Kulit	Kain/ Tekstil	Organik (Aking/ Tepung)			
1	Bapak Udin	Jl. Dukuh Semar, Drajat, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45133 (Depan Pegadaian)	80		140,0	100					320	0,32	116,8
2	Bapak Suparno	Jl. Dukuh Semar, Drajat, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45133 (Samping Pegadaian)	1448		1372,0	780					3600	3,6	1314
3	Bapak Reza	Jl. Dukuh Semar, Drajat, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45133 (Samping sungai sebelum terminal)	1200		2280,0	720					4200	4,2	1533
4	Bapak Karita	Jl. Kopi Luhur, Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat	200		250,0	200					650	0,65	237,25
5	Bapak E. Kosasih	Jl. Pramuka, Argasunya, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat	200		80,0	80	2,00				362	0,362	132,13
6	Ibu Saeni	Jl. Sisingamangaraja, Panjunan, Kec. Lemahwungkuk, Kota Cirebon	30		50,0	50					130	0,13	47,45
7	Ibu Rumini	Jalan Garuda, Kelurahan Sukapura									0	0	0
8	Pak Kriswanto	Jalan Menara, Kelurahan Pekiringan (Samping PDAM)	100		200,0	100					400	0,4	146
9	Pak Tulab	Jalan. P. Diponegoro, Kelurahan Kesenden	100		300,0	40					440	0,44	160,6
10	Pak Zaenal	Jalan Pangeran Drajat No. 14, Kel Drajat									0	0	0
11	Rongsok Semboja	Jalan Ahmad Yani Kampung Kertas Semboja Rt04/13 Pegambiran									0	0	0

No.	Nama Pengepul	Alamat	Jenis sampah yang dikumpulkan (kg/ hari)								Total sampah yang dikumpulkan (kg/hari)	Total sampah yang dikumpulkan (ton/hari)	Total sampah yang dikumpulkan (ton/tahun)
			Plastik Keras	Plastik Fleksibel	Kertas/ Karton/ Duplek	Logam	Kaca	Karet/ Kulit	Kain/ Tekstil	Organik (Aking/ Tepung)			
12	Pak Mansyur	Jalan Katiasa I, Kel Kalijaga			500,0	1000					1500	1,5	547,5
13	Pak Mamat	Jalan Angkasa, Kelurahan Kalijaga	150		500,0	100	30,00				780	0,78	284,7
14	Pak Haji	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya									0	0	0
15	Pak Aa	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya									0	0	0
16	D	Jalan Katiasa I, Kel Kalijaga									0	0	0
17	Bapak Sadira (A)	Jl. Katiasa, Kalijaga. Harjamukti. Kota Cirebon (sebrangnya pengepul yg sebelumnya agak kekiri dikit)	90,00		90,00	50,00					230,00	0,23	83,95
18	Bapak Suyana (H)	Jl. Angkasa, Kel. Kalijaga, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat	200,00	30,00	200,00	100,00	10,00				540,00	0,54	197,1
19	Bapak Lukman	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya	500,00								500,00	0,5	182,5
20	Bapak Mamat	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya	500,00								500,00	0,5	182,5
21	Bapak Said	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya	440,00								440,00	0,44	160,6
22	Bapak Yono	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya	400,00								400,00	0,4	146
23	Bapak Hanan	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya	400,00								400,00	0,4	146
24	Bapak Misda	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya	300,00								300,00	0,3	109,5
25	Haji Jasana	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya	800,00								800,00	0,8	292
26	H. Durahman	Jalan Kopi Luhur, Kel Argasunya			800,00						800,00	0,8	292
27	H. Wanoa (F)	Jalan Diponegoro, Kelurahan Kesenden	100		200	300					600,00	0,6	219
28	Bapak Cahyadi	Pegambiran (Karang Anom) Lemahwungkuk	100		80	120					300,00	0,3	109,5

No.	Nama Pengepul	Alamat	Jenis sampah yang dikumpulkan (kg/ hari)								Total sampah yang dikumpulkan (kg/hari)	Total sampah yang dikumpulkan (ton/hari)	Total sampah yang dikumpulkan (ton/tahun)
			Plastik Keras	Plastik Fleksibel	Kertas/ Karton/ Duplek	Logam	Kaca	Karet/ Kulit	Kain/ Tekstil	Organik (Aking/ Tepung)			
29	Ruslani (C)	Gang Cermin, Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon.	150		100	50					300,00	0,3	109,5
30	Jalan Angkasa	Jalan Angkasa, Kelurahan Kalijaga				200					200,00	0,2	73
31	Jalan Pegambiran 1	Jalan Pegambiran samping Rel 1	250		250						500,00	0,5	182,5
32	Jalan Pegambiran 2	Jalan Pegambiran samping Rel 2	100		300						400,00	0,4	146
33	Jalan Krucuk	Jalan Krucuk Deket Rel Kereta Api	200		150						350,00	0,35	127,75
34	Jalan Klematen	Samping Kuburan Klematen	200		150						350,00	0,35	127,75
			8238	**30**	**7992**	**3990**	**42**	**0**	**0**	**0**	**20292**	**20,292**	**7406,58**

Adapun sub kegiatan pendukung Program Persampahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.113
Sub Kegiatan Pengelolaan Sampah

Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Pengelolaan Sampah	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	40 kelompok	41 kelompok	102,5%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	164 unit	174 unit	106,1%
	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	2 dokumen	2 dokumen	100%
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	24 ton	24,86 ton	103,5%
	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	4 laporan	4 laporan	100%
	Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT TPA)	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	9 unit	9 unit	100%
	Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional (UPT TPA)	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	63.873 Ton	63.940 Ton	100,1%
	Penanganan sampah melalui pengangkutan (UPT PS)	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	58 unit	58 unit	100%
	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah (UPT PS)	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	71 persen	71 persen	100%

Sub Kegiatan Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan merupakan sub kegiatan penunjang oprasional Pusat Daur ulang (PDU) Dukuh Semar. Tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon memperoleh bantuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berupa Pusat Daur Ulang (PDU) Sampah yang sudah mulai beroperasional Tahun 2021. PDU ini diharapkan mampu mereduksi sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kopi Luhur. PDU di Kota Cirebon dilengkapi berbagai mesin diantaranya 3 Unit Mesin Konveyor Pemilah, 1 Unit Mesin Konveyor *Feeder*, 1 Unit Mesin *Press* Hidrolik, 1 Unit Mesin *Appo*, 2 Unit Pengayak Kompos, 2 Unit Mesin Cetak Butiran Pupuk Organik, dan 1 Fermentasi.

Tahun 2025, Pusat Daur Ulang (PDU) melayani sampah dari RW 06 Simaja Utara dengan jumlah rumah sebanyak 30 rumah. Sampah dari RW 06 Simaja Utara ini sebagian besar sampah organik dan masih dalam keadaan tercampur walaupun sudah dilakukan sosialisasi secara *door to door* dan diberi fasilitas tempat sampah. Namun sampah dari RW 06 Simaja Utara saja tidak cukup menutupi target operasional PDU di tahun 2025, sehingga perlu dilakukan penambahan cakupan pelayanan salah satunya dari sampah non rumah tangga seperti sekolah, pusat perbelanjaan, dan pasar. Adapun sampah yang dihasilkan dari non rumah tangga masih dalam keadaan tercampur sehingga perlu dilakukan pemilahan menjadi 2 jenis terlebih dahulu yaitu sampah organik dan anorganik. Untuk sampah anorganik akan dipilah kembali di mesin konveyor menjadi beberapa jenis sampah seperti plastik PVC, HDPE, PE, dan jenis lainnya, proses selanjutnya untuk sampah organik akan dimasuk ke mesin *Feeder* dan Mesin Pencacah untuk diproses menjadi kompos. Selain itu, ada pengambilan sampah organik dari Pasar Jagasatru. Hal ini dilakukan karena bak pengomposan sudah banyak yang dipanen dan kosong sehingga sampah organik bisa kembali diolah. Hal ini dirasa sangat efektif dalam mengurangi sampah organik. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke TPS maupun ke TPA sehingga umur pakai TPA bisa lebih panjang, serta untuk mengurangi jumlah sampah yang dibuang sembarangan ke sungai atau kali maupun dibakar. Sampai dengan Desember 2025, jumlah sampah yang masuk ke Pusat Daur Ulang sebesar 24,86 ton/ tahun.

Untuk Kegiatan Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah meliputi kegiatan edukasi, sosialisasi dan pembinaan, serta kampanye

terkait dengan pengurangan sampah dan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun kegiatan ini lebih banyak menggunakan alat peraga atau komunikasi secara tidak langsung namun tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan secara langsung seperti melalui kegiatan kampanye di jalan, acara *car free day, door to door* ke Pusat Perbelanjaan/ Toko Modern maupun memperingati hari-hari besar. Sub kegiatan pembatasan timbulan sampah ini lebih mengedepankan masyarakat maupun pelaku usaha agar melakukan *rethink* dan *reuse* yaitu memikirkan ulang segala sesuatu dengan hati-hati sebelum melakukan aktifitas yang menimbulkan sampah. Seperti contoh selalu menggunakan *thumler* atau tempat minum ketika datang ke suatu acara atau rapat, menggunakan *shopping bag* ketika berbelanja agar menghindari penggunaan kantong plastik sekali pakai, makan makanan sesuai dengan porsinya tidak berlebihan, dan lain-lain. Pada tahun ini, kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi peraturan Walikota Cirebon tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di Pusat Perbelanjaan/ Toko Modern.

Adapun keluaran sub kegiatan ini yaitu jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah sebanyak 4 laporan yang terdiri dari Laporan Pelaksanaan Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah pada Triwulan I dilaksanakan di Pasar Jagasatru Kelurahan Pulasaren Kecamatan Pekalipan pada tanggal 22 Februari 2025 berupa kegiatan Kampanye pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, Laporan Pelaksanaan Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah pada Triwulan II dilaksanakan pemasangan spanduk Mudik Minim Sampah di Stasiun Prujakan, Stasiun Kejaksan, Jalan Tiga Berlian Pegambiran, Terminal Harjamukti, serta Depan Goa Sunyaragi, Laporan Pelaksanaan Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah pada Triwulan III dilaksanakan himbauan melalui media sosial tentang Idul Adha Tanpa Sampah Plastik, dan Laporan Pelaksanaan Pengurangan Sampah melalui Pembatasan Timbulan Sampah pada Triwulan IV dilaksanakan Sosialisasi dan Pembinaan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Plastik di 42 minimarket (indomaret, alfamart, dan alfamidi) yang ada di wilayah Kota Cirebon.

Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan meliputi Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah yang dilakukan untuk Bank Sampah baru maupun Bank Sampah yang operasionalnya belum berjalan baik atau sudah cukup baik namun jumlah timbulan sampahnya masih sedikit serta untuk Bank Sampah yang sudah memiliki sertifikat Program

Kampung Iklim maupun Bank Sampah yang akan diikutsertakan dalam Program Kampung Iklim. Sosialisasi dan Pembinaan pada Sub Kegiatan ini tidak sebatas untuk program Bank Sampah melainkan untuk pembinaan pengelolaan sampah secara luas baik berupa pelatihan pembuatan kompos, pelatihan pemanfaatan minyak jelantah, edukasi terkait Gaya Hidup Bersih di Sekolah, edukasi pembatasan timbulan sampah dan pemanfaatan kembali sampah, serta sebagainya. Adapun jumlah yang ditargetkan dalam sub kegiatan ini sebanyak 40 kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Saat ini, jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebanyak 41 Kelompok masyarakat baik di tingkat RW, kelurahan, dan sekolah yang sudah membentuk Bank Sampah diperlihatkan pada Tabel 3.105 dibawah ini. Di tahun 2025 ini juga dilakukan sosialisasi atau pembinaan pengelolaan sampah di tingkat RW, sekolah, dan kampus sebanyak 14 kali. Adapun pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah diperlihatkan pada Tabel 3.106.

Tabel 3.114 Masyarakat yang sudah Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

No	Nama Kelompok Masyakat	Nomor SK Bank Sampah
1	Bank Sampah Induk Mekar Berseri	No. 148/SK.-Kel.Lra/XI/2013
2	Bank Sampah Induk Secerah Pagi	Nomor: 660/Kep.26/2014-KLH
3	Bank Sampah Seruni	Nomor: 658.1/KEP.0086-PSLB3/2021
4	Bank Sampah Amanah	Nomor: 660.1/KEP.0043-PSLB3/2021
5	Bank Sampah Cempaka Wangi RW 02 Sechmagelung	No 660.1/KEP.0057-PSLB3/2021
6	Bank Sampah Semut Merah	Nomor: 660.1/KEP.0134-PSLB3/2021
7	Bank Sampah Carangka Runtah	Nomor: 660.1/KEP.0121-PSLB3/2021
8	Bank Sampah Mawar Merah	Nomor: 660/kep.41/2014-KLH
9	Bank Sampah Nusa Indah	Nomor: 658.5/KEP.0067-PSLB3/2021
10	Bank Sampah Flamboyan RW 06 Kramat	Nomor: 660.1/KEP.107-DLH/2018
11	Bank Sampah RW 06 Kelud Asih	Nomor: 660.1/KEP.0133-PSLB3/2021
12	Bank Sampah RW 10 Kanoman Utara	Nomor: 660.1/KEP.0058-PSLB3/2021
13	Bank Sampah RW 07 Karangmulya	
14	Bank Sampah RW 06 Tanda Barat	Nomor: 658.1/KEP.0071-PSLB3/2021
15	Bank Sampah Tunas Kencana RW 02 Kebon Cai	Nomor: 658.1/KEP.0075-PSLB3/2021
16	Bank Sampah Sri Rejeki RW 06 Suradinaya Utara	
17	Bank Sampah RW 17 Kriyan Barat	Nomor: 660.1/KEP.104-DLH/2018
18	Bank Sampah Dukuh Duwur Sejahtera RW 10 Pegambiran	
19	Bank Sampah RW 08 Cantilan	

No	Nama Kelompok Masyakat	Nomor SK Bank Sampah
20	Bank Sampah RW 01 Sukapura	
21	Bank Sampah RW 04 Asrama TNI	
22	Bank Sampah SDN Sukasari	
23	Bank Sampah SMPN 7 Kota Cirebon	
24	Bank Sampah SMPN 4 Kota Cirebon	
25	Bank Sampah SDN Kebon Baru 4	
26	Bank Sampah SDN Karyamulya 1	
27	Bank Sampah SDN Taman Kalijaga Permai	
28	Bank Sampah SDN Bima	
29	Bank Sampah SDN Sidamulya	
30	Bank Sampah SDN Sukapura 2	
31	Bank Sampah SDN Kalijaga Permai	
32	Bank Sampah SDN Pesantren	
33	Bank Sampah SD CIS	
34	Bank Sampah SDN Tirtawinaya 1	
35	Bank Sampah SMPN 3 Kota Cirebon	
36	Bank Sampah SMPN 12 Kota Cirebon	
37	Bank Sampah SDN Majasem 2	
38	Bank Sampah SDN Nusantara Jaya	
39	Bank Sampah SMPK 1 BPK Penabur Cirebon	
40	Bank Sampah Koperasi RW 04 Mega Endah	
41	Bank Sampah Berkasih Kelurahan Karyamulya	

Tabel 3.115 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Tahun 2025

No	Nama RW/ Sekolah/ Instansi/ Perusahaan	Alamat	Tanggal	Keterangan
1	SMPN 09 Kota Cirebon	Jalan Pramuka Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti	Rabu, 05 Februari 2025	Sosialisasi dan Pembinaan Pengelolaan Sampah di Sekolah
2	RW 05 Kelurahan Kesambi	Kelurahan Kesambi Kecamatan Kesambi	Kamis, 06 Februari 2025	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
3	RW 09 Jabang Bayi Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi	Kamis, 24 April 2025	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
4	RW 17 Kriyan Barat Kelurahan Pegambiran	Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	Rabu, 07 Mei 2025	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
5	SDN Jagasatru	Jalan Jagasatru No 53 Kelurahan Jagasatru Kecamatan Pekalipan	Selasa, 27 Mei 2025	Kunjungan ke Pusat Daur Ulang
6	RW 06 Suradinaya Utara Kelurahan Pekiringan	Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi	Selasa, 03 Juni 2025	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
7	RW 10 Samadikun Selatan Kelurahan Kesenden	Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan	Selasa, 15 Juli 2025	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
8	RW 09 Kebon Melati Kelurahan Kesenden	Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan	Rabu, 17 Juli 2025	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
9	RW 02 Krucuk Kelurahan Kesenden	Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan	Senin, 21 Juli 2025	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
10	Kelurahan Karyamulya	Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	Rabu, 06 Agustus 2025	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
11	RW 10 Kelurahan Pegambiran	Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk	Kamis, 14 Agustus 2025	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
12	RW 05 Kelurahan Drajat	Kelurahan Drajat Kecamatan Kesambi	Selasa, 19 Agustus 2025	Sosialisasi dan Pembinaan Bank Sampah
13	Itekes Mahardika Kota Cirebon	Jalan Terusan Sekar Kemuning No. 199 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi	Jum'at 10 Oktober 2025	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik
14	SDN Bima	Jl. Cimanuk Komp. Stadion Bima, Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi	Kamis, 13 November 2025	Pelatihan Pengolahan Minyak Jelantah menjadi Sabun

Kegiatan Pelaksanaan Pemantauan, Pembinaan, Verifikasi, dan Pengawasan atas Penerapan Rencana, Kebijakan, dan Teknis Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota menghasilkan output berupa kegiatan monitoring Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan lokasi buangan sampah liar. Monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dilaksanakan pada 20 lokasi TPS dan 46 lokasi buangan sampah liar di wilayah Kota Cirebon. Jumlah titik buangan sampah liar tersebut dipengaruhi oleh adanya aduan masyarakat terkait pembuangan sampah tidak pada tempatnya di beberapa lokasi. Selain itu, perilaku masyarakat yang belum konsisten dalam pengelolaan sampah menyebabkan munculnya titik-titik buangan liar baru yang sulit diprediksi. Peningkatan volume buangan liar juga cenderung terjadi pada periode tertentu, seperti setelah hari raya besar, di mana beberapa wilayah mengalami lonjakan timbulan sampah yang tidak tertangani secara optimal.

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan yang semula memiliki output Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah, mengalami perubahan menjadi penyusunan Dokumen Road Map Pengelolaan Persampahan. Perubahan ini dilakukan karena belum diterbitkannya Dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah oleh Kementerian Lingkungan Hidup, sehingga penyusunan dokumen kebijakan daerah belum dapat dilaksanakan dan diarahkan terlebih dahulu pada penyusunan dokumen road map sebagai pedoman perencanaan pengelolaan persampahan daerah. Untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Output Sub Kegiatan berupa pembelian 12 unit gerobak sampah, 5 unit kontainer 156 unit tempat sampah terpilah dan 1 unit dumptruck.

Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Rutin Kebersihan Penyapuan Jalan. Kegiatan rutin kebersihan penyapuan jalan dilaksanakan pada 5 wilayah sapuan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.116 Kegiatan rutin kebersihan penyapuan

No	Wilayah Sapuan	Cakupan Wilayah	Jumlah Petugas Kebersihan	Keterangan
1	Wilayah I Pagi (06.00 – 13.00)	Jl. Siliwangi Jl. Slamet Riyadi Jl. Diponegoro Jl. Samadikun Jl. Krucuk Jl. Moh. Toha	23 Orang	PNS : 4 Orang PPPK : 2 Orang PPPK PW : 1 Orang Outsourcing : 16 Orang

No	Wilayah Sapuan	Cakupan Wilayah	Jumlah Petugas Kebersihan	Keterangan
		Jl. Veteran - Cemara Jl. Kartini Jl. Wahidin Alun-Alun Kejaksan		
2	Wilayah II Siang (14.00 – 19.00)	Jl. Prekarungan – Depan Pos I Pelabuhan Jl. Moh. Toha Jl. Kalibaru Selatan – Pamujudan Jl. Syarif Abdurachman – Jl. Kantor	5 Orang	PNS : 2 Orang PPPK : 1 Orang PPPK PW : 2 Orang Outsourcing : 0 Orang
3	Wilayah III Pagi (06.30 – 13.15)	Jl. Pekalangan Jl. Pekalipan Jl. Tentara Pelajar Jl. Pagongan Jl. Karang Getas (LM. Asia – LM. Pasuketan) Jl. Kolektoran – Jl. Kenduruan – Jl. Pesayangan Jl. Pekiringan – Jl. Gudang Jl. Sukalila Selatan Jl. Panjunan – Jl. Basalamah – Jl. Pekarungan Jl. Sisingamangaraja Jl. Pandesan – Jl. Kebon Cai Jl. KS Tubun – Jl. Pamitran Jl. Benteng – Jl. Kantor – Pos I Ade Irma Jl. Kesambi (Pintu Kereta Api – LM. RS GJ) Jl. Pekarungan – Pos II Jl. Pelabuhan Jl. Parujakan Jl. Kembar Jl. Pekalipan – Lawanggada Jl. Kalibaru Selatan Jl. Siliwangi (Superindo - Asia Mall) Jl. Pasuketan (Lampu Merah - B.A.T) Jl. Kembar Parujakan Jl. Sukalila Jl. Ampera	31 Orang	PNS : 16 Orang PPPK : 1 Orang PPPK PW : 5 Orang Outsourcing : 9 Orang
4	Wilayah III Malam (16.00 – 21.00)	Jl. Siliwangi – Jl. Karanggetas Jl. Parujakan – Jl. Pekalangan Jl. Tentara Pelajar – Jl. Sukalia Selatan Jl. Pekiringan – Jl. Gudang – Jl. Petratean Jl. Pekarungan – LM. BAT Jl. Pulasaren Jl. Sukalila Selatan Jl. Karanggetas Jl. Pekiringan Jl. Petratean Jl. Panjunan Jl. Pekalipan Jl. Bahagia (LM Pelabuhan – LM B.A.T) Jl. Krucuk Jl. Diponogoro Jl. Slamet Riyadi Jl. Siliwangi	44 Orang	PNS : 8 Orang PPPK PW : 1 Orang Outsourcing : 35 Orang

No	Wilayah Sapuan	Cakupan Wilayah	Jumlah Petugas Kebersihan	Keterangan
		Jl. Kartini – KS Tubun Jl. Siliwangi – Asia Jl. Pasuketan – BAT Jl. Cipto Jl. Pemuda Jl. Kanggraksan Alun-alun Kejaksaan Jl. Wahidin Jl. Bahagia (LM Pelabuhan – LM BAT)		
5	Wilayah IV (06.00 – 13.00)	Jl. Pertatean Jl. Kebumen – Jl. PMI Jl. Pulasaren Jl. Jagasatru Jl. Pasar Talang-Samping BAT – Jl. Pecinan Jl. Yos Sudarso Bunderan Ade Irma – Bank BI Alun-Alun Sangkala Buana Kasepuhan Jl. Kebumen Jl. Merdeka Jl. Ariyadinoto	19 Orang	PNS : 6 Orang PPPK PW : 3 Orang Outsourcing : 10 Orang
6	Wilayah V (06.00 – 13.00)	Jl. Cipto MK Jl. Kesambi Jl. Kanggraksan Jl. Pemuda Jl. Terusan Pemuda Jl. Sudarsono Jl. Brigjen Dharsono Jl. Perjuangan Jl. Ciremai Jl. Evakuasi Jl. Taman Pemuda Area Kawasan Bima	31 Orang	PNS : 5 Orang PPPK : 2 Orang PTT : 1 Orang Outsourcing : 23 Orang
TOTAL			**153 Orang**	**PNS : 41 Orang** **PPPK : 6 Orang** **PPPK PW : 13 Orang** **Outsourcing : 93 Orang**

Kegiatan rutin pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan mengangkut sampah baik dari TPS, sumber sampah, pelaku usaha, perkantoran dan sampah liar menuju ke TPA Kopi Luhur. Berikut ini adalah jumlah petugas angkutan persampahan yang bertugas dalam pengangkutan sampah.

Tabel 3.117 jumlah petugas angkutan persampahan

No	Tugas	Status		Jumlah
1	Koordinator Lapangan Kebersihan Jalan	PNS	1	1
2	Sopir Angkutan Persampahan	PNS PPPK PPPK PW NON ASN	7 4 20 2	38

No	Tugas	Status		Jumlah
		OS	5	
3	Kru Angkutan	PNS PPPK PPPK PW OS	12 3 12 62	89
4	Pengelola TPS	PNS PPPK PPPK PW NON ASN OS	3 1 5 1 2	12
JUMLAH TOTAL				**140**

Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah dilaksanakan di UPT Pengelolaan Sampah dan UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. Berikut ini adalah jumlah pemeliharaan sarana UPT Pengelolaan Sampah tahun 2025 dalam menunjang pelayanan pengangkutan sampah di Kota Cirebon.

Tabel 3.118 pemeliharaan sarana UPT Pengelolaan Sampah

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Arm Roll Besar	2 unit
2	Arm Roll Kecil	7 unit
3	Dump Truck	18 unit
4	Pick Up	6 unit
5	Street Sweeper	2 unit
6	Wheel Loader	1 unit
7	Kontainer sampah besar	3 unit
8	Kontainer sampah kecil	7 unit
Jumlah Total		**58 unit**

Sedangkan Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah yang dilaksanakan di UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah didominasi pemeliharaan alat berat. Selain pemeiharaan kendaraan operasional kegiatan tindak lanjut sanksi adminstrasi TPA juga dilaksanakan berupa perbaikan kolam pengolahan lindi, pengurugan sampah di zona non aktif. Berikut ini adalah jumlah pemeliharaan sarana UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah tahun 2025 dalam menunjang pelayanan sampah di Kota Cirebon.

Tabel 3.119
Pemeliharaan sarana UPT Tempat Pemrosesan Akhir Sampah tahun 2025

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1	Excavator XCMG	1 unit
2	Excavator CAT	1 unit
3	Excavator Hitachi	1 unit
4	Buldoser D65	1 unit
5	Buldoser Shantui	1 unit
6	Wheloader	1 unit
7	Dumptruk	2 unit
8	Mobil Tanki air	1 unit
Jumlah Total		**9 unit**

Keluaran kegiatan Penanganan Sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional meliputi honorarium Pegawai Tidak Tetap, jasa kebersihan, serta jasa keamanan. Selain itu, terdapat dua kajian sebagai tindak lanjut atas sanksi administrasi di TPA Kopiluhur, yaitu kajian Studi Struktur Tanah pada Zona Pembuangan Ramah Lingkungan TPA Kopiluhur dan Studi Evaluasi TPA Kopiluhur

10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Berikut indikator program, target, realisasi target dan persentase capaian Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota:

Tabel 3.120
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Program	Indikator	Target	Realisasi	Persentase capaian
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	86,5 poin	84,55 poin	97,75%

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat didapatkan dari hasil pengolahan data survei kepuasan masyarakat dengan menggunakan aplikasi Sukma dan diperoleh hasil sebagai berikut :

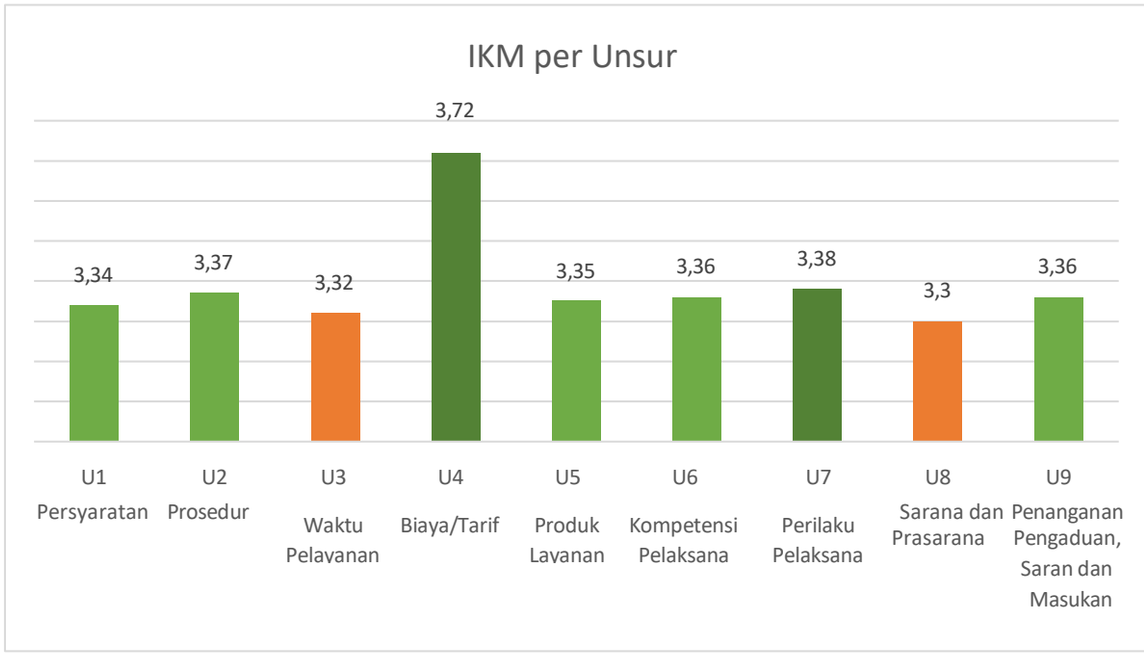
Tabel 3.121 Rekapitulasi Nilai Unsur Pelayanan

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	**U2**	**U3**	**U4**	**U5**	**U6**	**U7**	**U8**	**U9**
NRR/Unsur	3,34	3,37	3,32	3,72	3,35	3,36	3,38	3,30	3,36
IKM Unit Pelayanan	**84.74 (Baik)**								

Tabel 3.122 Rekapitulasi Nilai Unsur Pelayanan

No	Jenis Layanan	NRR	Nilai IKM	Kriteria
1	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Lingkungan Hidup (SKKLH/PKPLH)	3,13	78,18	Baik
2	Pelayanan Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	3,44	86,08	Baik
3	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu (Air Limbah dan Emisi)	3,27	81,82	Baik
4	Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Rinci	3,14	78,57	Baik
5	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)	0	0	-
6	Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Sampah (Pengangkutan dan Pembuangan Sampah Langsung ke TPA)	3,82	95,50	Sangat Baik
7	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3	0	0	-
8	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengangkutan Limbah B3/Sampah Medis Khusus Fasyankes	0	0	-
9	Pelayanan Penerbitan Ijin Pengelolaan Sampah	0	0	-
IKM DLH Kota Cirebon Tahun 2025		**3,38**	**84,55**	**Baik**

Tabel 3.123 Rekapitulasi IKM setiap Unsur



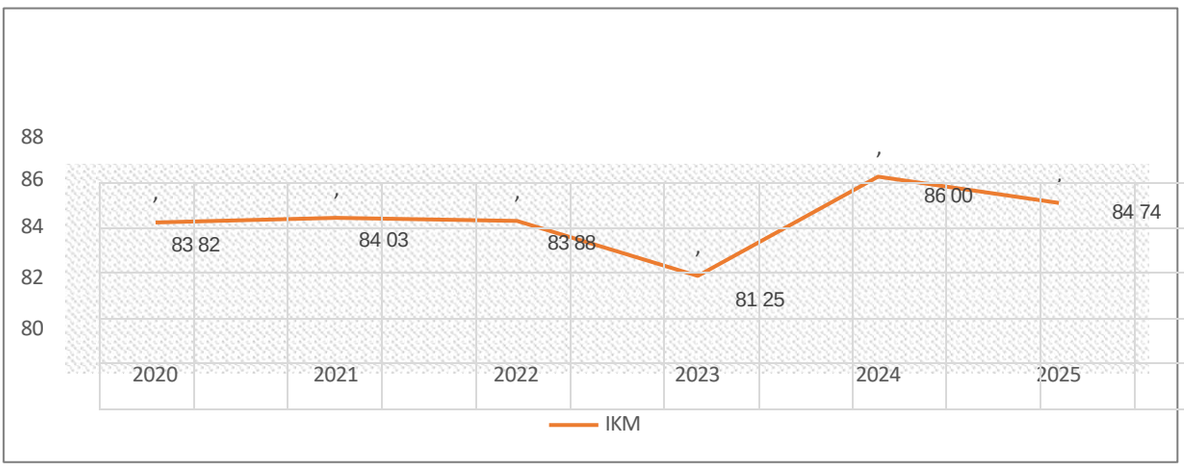
Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, didapatkan kepuasan masyarakat untuk beberapa unsur berbeda–beda:

1. Unsur yang mendapatkan nilai terendah sebesar 3,32 poin yaitu Unsur Waktu Pelayanan. Diperkirakan responden merasa belum puas untuk sarana dan prasarana pelayanan.
2. Unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Unsur Biaya/Tarif mendapatkan nilai tertinggi 3,72 poin. Diperkirakan responden merasa puas dalam pelayanan karena sebagian besar pelayanan tidak bertarif/tidak dipungut biaya.

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (tren) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Tren tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dapat dilihat melalui grafik berikut :

Tabel 3.124 Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Dlh Kota Cirebon
Tahun 2020 - 2025



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2025 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon

Secara umum, pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon pada tahun 2025 menunjukkan

tingkat kualitas yang Baik. Hal ini dibuktikan dengan perolehan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan secara keseluruhan sebesar 84,74 poin. Tren nilai SKM juga memperlihatkan adanya konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga tahun 2025.

Meskipun kualitas pelayanan telah mencapai kriteria Baik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon perlu melakukan upaya tindak lanjut secara berkelanjutan, khususnya dalam melakukan evaluasi dan inovasi prosedur untuk mempercepat Waktu Pelayanan dan meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana untuk memberikan kenyamanan dan efektivitas yang lebih baik bagi penerima layanan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2025 pencapaian target pendapatan melebihi target. Realisasi Pendapatan Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp. 5.064.411.000,- dan Pendapatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 diperoleh dari Retribusi persampahan dan RPKPS melalui PDAM. Untuk realisasi belanja mencapai Rp. 41.216.273.390 dengan rincian yaitu belanja pegawai tingkat capaiannya sebesar Rp. 19.189.495.525 sedangkan belanja barang dan jasa tingkat capaiannya sebesar Rp. 20.668.558.971 dan untuk belanja modal tingkat capaiannya sebesar Rp. 1.358.218.894.

Tabel 3.125 Realisasi Anggaran DLH Tahun 2025

Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
A. Pendapatan	**5.000.000.000**	**5.064.411.000**	**101,29**
Pendapatan Asli Daerah	**5.000.000.000**	**5.064.411.000**	**101,29**
Pendapatan Retribusi Daerah	5.000.000.000	5.064.411.000	101,29
Uraian	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Persentase (%)**
B. Belanja Daerah			
Belanja Operasi	**46.172.681.902**	**41.216.273.390**	**89,27**
Belanja Pegawai	20.424.721.560	19.189.495.525	93,95
Belanja Barang dan Jasa	23.720.075.196	20.668.558.971	87,14
Belanja Hibah	0	0	0
Belanja Modal	**2.027.885.146**	**1.358.218.894**	**66,98**
Belanja Modal	2.027.885.146	1.358.218.894	66,98

Berikut ini adalah daftar rincian pagu anggaran dan capaian realisasi anggaran belanja :

Tabel 3.126
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Tahun Anggran 2025

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
1.	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindak lanjuti**	**Rp196.626.292,00** **100,00 Persen**	**Rp188.852.558,00** **100,00 Persen**
1.1	Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Penyusunan, Penetapan dan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH	Rp196.626.292,00 2 dokumen	Rp188.852.558,00 2 dokumen
1.1.1	Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Rp196.626.292,00 2 dokumen	Rp188.852.558,00 2 dokumen
2.	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase Tingkat Pencemaran Lingkungan**	**Rp439.276.609,00** **17,10 Persen**	**Rp436.529.034,00** **18,75 persen**
2.1	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp199.766.329,00 5 dokumen	Rp197.094.278,00 5 dokumen
2.1.1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Rp112.253.916,00 2 dokumen	Rp109.637.000,00 2 dokumen
2.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasidan Adaptasi Perubahan Iklim	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp75.741.652,00 2 dokumen	Rp75.696.028,00 2 dokumen
2.1.3	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Rp11.770.761,00 1 dokumen	Rp11.761.250,00 1 dokumen
2.2	Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Laporan penanggulangan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp154.608.317,00 3 laporan	Rp154.539.455,00 3 laporan
2.2.1	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Rp49.409.904,00 3 Laporan	Rp49.394.532,00 3 Laporan

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
2.2.2	Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Rp105.198.413,00 3 Titik	Rp105.144.923,00 3 Titik
2.3	Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp84.901.963,00 5 Dokumen	Rp84.895.301,00 5 Dokumen
2.3.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Remediasi	Masukan: - Dana Keluaran: - jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Rp39.842.444,00 1 kegiatan	Rp39.839.113,00 1 kegiatan
2.3.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Masukan: - Dana Keluaran: - jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Rp45.059.519,00 3 Kegiatan	Rp45.056.188,00 3 kegiatan
3.	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Luas Taman Kehati yang dikelola**	**Rp188.220.489,00** **4,7 hektar**	**Rp188.048.244,00** **4,7 hektar**
3.1	Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Flora di kawasan taman kehati	Rp188.220.489,00 66 jenis	Rp188.048.244,00 66 jenis
3.1.1	Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Rp39.847.814,00 5 unit	Rp39.785.800,00 5 unit
3.1.2	Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Masukan: - Dana Keluaran: - Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp148.372.675,00 1 unit	Rp148.262.444,00 1 unit
4.	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase limbah B3 yg terkelola**	**Rp89.848.637,00** **100,00 persen**	**Rp89.841.120,00** **86,71 persen**
4.1	Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	Masukan: - Dana Keluaran: - Laporan verifikasi teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3	Rp76.151.512,00 2 laporan	Rp76.144.120,00 2 laporan
4.1.1	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi	Masukan: - Dana Keluaran:	Rp76.151.512,00	Rp76.144.120,00

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
	dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	- Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 laporan	2 laporan
4.2	Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen koordinasi hasil pengumpulan Limbah B3	Rp13.697.125,00 2 dokumen	Rp13.697.000,00 2 dokumen
4.2.1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Rp13.697.125,00 2 dokumen	Rp13.697.000,00 2 dokumen
5.	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Cakupan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penangungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Ijin lingkungan, Ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan**	**Rp84.358.812,00** **72,73 Persen**	**Rp84.121.120,00** **73,75 Persen**
5.1	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Rp84.358.812,00 3 dokumen	Rp84.121.120,00 3 dokumen
5.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Rp15.973.475,00 35 dokumen	Rp15.763.444,00 161 Dokumen
5.1.2	Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Rp68.385.337,00 80 Badan Usaha	Rp68.357.676,00 80 Badan Usaha
6	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup**	**Rp162.575.956,00** **60 Persen**	**Rp162.136.722,00** **60,27 Persen**

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
6.1	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup	Rp162.575.956,00 2 kali	Rp162.136.722,00 2 kali
6.1.1	Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Rp140.058.031,00 1 dokumen	Rp139.799.722,00 1 Dokumen
6.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Rp22.517.925,00 3 Lembaga	Rp22.337.000,00 3 Lembaga
7.	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase penghargaan lingkungan hidup yang diberikan**	**Rp158.160.116,00** **21,31 Persen**	**Rp157.700.566,00** **22,95 Persen**
7.1	Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	Rp158.160.116,00 3 penghargaan	Rp157.700.566,00 3 penghargaan
7.1.1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Rp 158.160.116,00 2 entitas	Rp 157.700.566,00 2 entitas
8.	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase penanganan pengaduan masyarakat terkait ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota**	**Rp84.917.822,00** **100 persen**	**Rp84.060.750,00** **100 persen**
8.1	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen penyelesaian pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp84.917.822,00 2 dokumen	Rp84.060.750,00 2 dokumen
8.1.1	Sub Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Rp73.115.961,00 12 Pengaduan	Rp72.534.850,00 18 Pengaduan

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
8.1.2	Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Rp11.801.861,00 30 perkara	Rp11.525.900,00 21 perkara
9.	**Program Pengelolaan Persampahan**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **- Persentase sampah yang terkelola**	**Rp20.281.769.705,00** **100 persen**	**Rp16.776.229.576,00** **89,06 persen**
9.1	Kegiatan Pengelolaan Sampah	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Sampah yang dikelola	Rp20.281.769.705,00 75.848 Ton	Rp16.776.229.576,00 71.218,01 Ton
9.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Rp56.766.647,00 40 kelompok	Rp56.735.221,00 41 Kelompok
9.1.2	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Rp3.469.351.647,00 187 Unit	Rp1.128.292.480,00 174 Unit
9.1.3	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Rp2.316.149,00 1 dokumen	Rp0,00 1 dokumen
9.1.4	Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Rp34.934.550,00 2 dokumen	Rp34.240.564,00 2 dokumen
9.1.5	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Rp531.955.631,00 24 Ton	Rp340.554.086,00 24,86 Ton
9.1.6	Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Rp19.900.483,00 4 laporan	Rp19.873.732,00 4 laporan

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
9.1.7	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah (UPT TPA)	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Rp3.085.244.133,00 9 unit	Rp2.367.645.445,00 9 unit
9.1.8	Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional (UPT TPA)	Masukan: - Dana Keluaran: - jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Rp1.183.671.278,00 63.873 Ton	Rp1.152.785.606,00 63.940 Ton
9.1.9	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengangkutan (UPT PS)	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Rp4.403.842.869,00 63.873 Ton	Rp4.387.998.035,00 63.870 Ton
9.1.10	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah (UPT PS)	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Rp3.511.021.814,00 58 unit	Rp3.309.217.426,00 58 Unit
9.1.11	Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah (UPT PS)	Masukan: - Dana Keluaran: - Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Rp3.982.764.504,00 71 persen	Rp3.978.886.981,00 71 Persen
10.	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota**	**Masukan:** **- Dana** **Hasil:** **Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah**	**Rp24.486.927.464,00** **86,5 poin**	**Rp23.048.753.700,00** **84,55 poin**
10.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Hasil perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp80.273.560,00 4 jenis	Rp80.221.960,00 4 jenis
10.1.1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp24.928.940,00 5 dokumen	Rp24.921.000,00 5 dokumen
10.1.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp4.114.470,00 1 dokumen	Rp4.109.250,00 1 dokumen
10.1.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rp4.114.470,00 1 dokumen	Rp4.109.250,00 1 dokumen
10.1.4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Masukan: - Dana Keluaran:	Rp2.999.640,00	Rp2.993.250,00

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
		- Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 Dokumen
10.1.5	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rp6.295.630,00 1 dokumen	Rp6.283.750,00 1 dokumen
10.1.6	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp24.611.345,00 4 Laporan	Rp24.598.210,00 4 Laporan
10.1.7	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp13.209.065,00 8 Laporan	Rp13.207.250,00 8 Laporan
10.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Rp20.434.524.676,00 2 jenis	Rp19.204.200.951,00 2 jenis
10.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Rp20.359.268.560,00 192 Orang/bulan	Rp19.128.957.525,00 192 orang/bulan
10.2.2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp12.018.640,00 1 Laporan	Rp12.012.500,00 1 Laporan
10.2.3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Rp63.237.476,00 12 Laporan	Rp63.230.926,00 12 Laporan
10.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah	Rp105.966.768,00 3 jenis	Rp88.875.951,00 3 jenis
10.3.1	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Rp9.550.000,00 1 dokumen	Rp0,00 1 Dokumen
10.3.2	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKP	Masukan: - Dana Keluaran:	Rp11.099.000,00	Rp11.099.000,00

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
		- Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	1 dokumen
10.3.3	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp85.317.768,00 1 laporan	Rp77.776.951,00 1 laporan
10.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Pegawai yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Rp218.329.087,00 157 Orang	Rp202.792.322,00 157 orang
10.4.1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Rp162.798.575,00 1 paket	Rp161.155.000,00 1 paket
10.4.2	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp55.530.512,00 1 dokumen	Rp41.637.322,00 1 dokumen
10.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum	Rp894.657.233,00 6 Jenis	Rp847.426.893,00 6 Jenis
10.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Rp14.995.947,00 1 paket	Rp14.981.100,00 1 paket
10.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rp92.148.642,00 1 paket	Rp91.163.950,00 1 paket
10.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp9.276.897,00 1 paket	Rp9.250.000,00 1 paket
10.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Rp55.895.449,00 1 paket	Rp53.278.250,00 1 paket
10.5.5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Rp333.997.000,00 2 dokumen	Rp333.864.000,00 2 dokumen
10.5.6	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp27.000.000,00 12 laporan	Rp27.000.000,00 12 laporan

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
10.5.7	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp361.343.298,00 12 laporan	Rp317.889.593,00 12 laporan
10.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen hasil pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp379.857.872,00 4 jenis	Rp368.445.264,00 4 jenis
10.6.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Rp52.014.956,00 43 unit	Rp50.663.050,00 43 unit
10.6.2	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp244.722.042,00 23 unit	Rp237.173.864,00 23 Unit
10.6.3	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Rp83.120.874,00 5 unit	Rp80.608.350,00 5 unit
10.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Perangkat daerah	Rp1.311.510.455,00 4 jenis	Rp1.262.393.328,00 4 jenis
10.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp15.000.000,00 1 laporan	Rp13.370.000,00 1 laporan
10.7.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rp255.240.000,00 12 laporan	Rp216.729.581,00 12 laporan
10.7.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rp1.041.270.455,00 12 laporan	Rp1.032.293.747,00 12 laporan
10.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Masukan: - Dana Keluaran: - Dokumen hasil pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp1.061.807.813,00 4 jenis	Rp994.397.031,00 4 jenis
10.8.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rp42.808.000,00 1 unit	Rp37.789.431,00 1 unit

URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM /KEGIATAN /SUB KEGIATAN	Target	Realisasi
10.8.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Rp569.866.000,00 87 Unit	Rp508.250.600,00 87 Unit
10.8.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rp385.589.813,00 3 unit	Rp385.295.000,00 3 Unit
10.8.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Masukan: - Dana Keluaran: - Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Rp63.544.000,00 152 unit	Rp63.062.000,00 152 unit
		Rp46.172.681.902,00	**Rp41.216.273.390,00**

3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

Trend Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) Kota Cirebon tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 seperti ditampilkan pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 3.127 Perbandingan Capaian Kinerja Tujuan

No	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Indeks Kualitas Lingkungan	poin	56,25	55,70	54,14	50,04	59,20	64,44

Tahun 2025 merupakan tahun awal dalam pelaksanaan periode Renstra 2025-2029. Pada Renstra Tahun 2025-2029 terdapat penambahan sasaran strategis yang tidak terdapat dalam Renstra periode sebelumnya. Oleh karena itu, pengukuran dan perhitungan capaian kinerja untuk sasaran strategis dimaksud baru mulai dilaksanakan pada Tahun 2024. Untuk dapat mengetahui tingkat capaian sasaran strategis DLH Kota Cirebon beberapa tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.128 Perbandingan Capaian Kinerja IKU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu	Indeks Kualitas Air	poin	55,38	47,69	33,08	50,80	69,27
		Indeks Kualitas Udara	poin	71,00	74,27	74,27	82,79	72,98
		Indeks Kualitas Lahan	poin	27,96	23,28	23,28	29,98	40,36

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	satuan	Realisasi				
				2021	2022	2023	2024	2025
2.	Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Lingkungan	%	n/a	n/a	n/a	100,00	100,00
3.	Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Persentase Kesesuaian Jenis Tanaman Endemik di Taman Keanekaragaman Hayati	%	n/a	n/a	n/a	28,50	53,00
4.	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	%	n/a	n/a	n/a	10,42	25,00
5.	Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup	%	n/a	n/a	n/a	69,23	74,36
6..	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	n/a	n/a	n/a	49,90	51,12
7.	Meningkatnya kualitas tata Kelola dan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	poin	75.46	76.55	78.55	79,00	80,45

Selain perbandingan capaian IKU untuk perbandingan capaian realisasi anggaran program dan kegiatan serta pendapatan beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.129 Realisasi Capaian Anggaran Tahun 2021-2025

Kode	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)
2.11.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**23.444.054.654**	**22.082.566.021**	**21.508.400.579**	**22.108.487.759**	**23.048.753.700**
2.11.01.2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.397.250	103.550.198	76.863.272	74.219.992	80.221.960
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.954.945.827	19.328.991.011	18.354.938.550	18.499.718.222	19.204.200.951
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		103.107.986	90.841.021	78.516.841	88.875.951
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		101.460.956	87.376.021	262.377.530	202.792.322
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	1,023,087.110	1.067.980.779	1.093.006.735	1.129.878.524	1.262.393.328

Kode	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)
	Pemerintahan Daerah					
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,216,597,538	734.791.646	867.821.000	950.820.650	847.426.893
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	339,415,300	100.716.200	55.533.000	266.769.000	368.445.264
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	804,611,629	541.967.245	882.020.980	847.187.000	994.397.031
2.11.02	**Program Perencanaan Lingkungan Hidup**	**163,511,750**	**274.209.291**	**117.347.000**	**376.048.050**	**188.852.558**
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	-	28.156.291	0	102.516.050	188.852.558
2.11.02.2.02	Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	163,511,750	246.053.000	117.347.000	273.532.000	0
2.11.03	**Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**715,516,333**	**343.599.501**	**141.099.990**	**520.364.072**	**436.529.034**
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	304,508,883	202.401.082	100.316.923	263.766.900	197.094.278
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	162,875,000			115.953.972	154.539.455
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	248,132,450	141.198.419	40.783.067	140.643.200	84.895.301
2.11.04	**Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**	**367,681,950**	**112.448.859**	**261.021.027**	**203.172.212**	**188.048.244**
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	367,681,950	112.448.859	261.021.027	203.172.212	188.048.244
2.11.05	**Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**619,719,200**	**139.702.935**	**45.309.945**	**149.998.596**	**89.841.120**
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	88,048,000	91.211.228	33.936.047	99.999.808	76.144.120
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	531,671,200	48.491.707	11.373.898	49.998.788	13.697.000
2.11.06	**Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**	**128,759,350**	**102.390.733**	**67.576.122**	**120.549.183**	**84.121.120**
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	128,759,350	102.390.733	67.576.122	120.549.183	84.121.120
2.11.07	**Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPPLH**	**44,546,167**			**40.170.236**	
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	44,546,167			40.170.236	
2.11.08	**Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**	**81,517,000**	**6.898.500**	**13.926.000**	**225.664.088**	**162.136.722**
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81,517,000	6.898.500	13.926.000	225.664.088	162.136.722

Kode	Program/Kegiatan	Realisasi Anggaran Tahun 2021 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025 (Rp)
2.11.09	**Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**282,772,600**	**121.645.493**	**55.027.471**	**119.789.310**	**157.700.566**
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	282,772,600	121.645.493	55.027.471	119.789.310	157.700.566
2.11.10	**Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**66,011,500**	**44.843.801**	**5.237.149**	**77.628.206**	**84.060.750**
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	66,011,500	44.843.801	5.237.149	77.628.206	84.060.750
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan (Bidang PSLB3)**	**1,339,970,780**	**13.796.899.058**	**383.591.372**	**1.111.434.214**	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	1,339,970,780	13.796.899.058	383.591.372	1.111.434.214	
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan (UPT TPA)**	**2,053,902,300**	**2.256.864.686**	**2.851.513.863**	**2.466.390.442**	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	2,053,902,300	2.256.864.686	2.851.513.863	2.466.390.442	
2.11.11	**Program Pengelolaan Persampahan (UPT PS)**	**13,821,020,110**	**10.378.695.572**	**10.753.126.580**	**11.248.330.831**	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	13,821,020,110	10.378.695.572	10.753.126.580	11.248.330.831	
	Jumlah Total	**43,128,983,694**	**37.025.204.192**	**36.203.177.098**	**38.768.027.199**	**41.216.273.390**

Tabel 3.130 Realisasi Capaian Pendapatan Tahun 2020-2025

Tahun	Pelayanan MoU Pengangkutan Sampah (Rp)	Pemungutan RPPK Melalui PDAM (Rp)	Jumlah Total (Rp)
2020	375.765.000	2.577.795.250	**2.953.560.250**
2021	395.125.000	2.544.651.250	**2.939.776.250**
2022	983.675.000	2.554.631.250	**3.538.306.250**
2023	1.055.658.502	2.562.715.500	**3.618.374.002**
2024	912.137.844	3.780.092.500	**4.692.230.344**
2025	1.086.806.500	3.977.504.500	**5.064.411.000**

3.6 Tingkat efesiensi pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran

Untuk mengukur efektifitas dan efesiensi penggunaan anggaran, diperlukan analisa dengan menyadingkan data pencapaian kinerja pada setiap sasaran indikator kinerja utama dengan realisasi anggaran untuk mencapai target. Penggunaan sumber daya (anggaran) disebut efisien apabila persentase realisasi anggaran dibawah atau sama dengan capaian kinerja. Sedangkan penggunaan sumber daya disebut tidak efesien apabila persentase capaian kinerja dibawah realisasi anggaran. Berikut ini ditampilkan capaian kinerja dan realisasi keuangan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025.

Tabel 3.131 Tingkat Efisiensi Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Program	Keuangan		Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52,31	69,27	132,42%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	439.276.609,00	436.529.034,00	99,37%	19,54%
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	61,70	72,98	118,28%					
		Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	38,06	40,36	106,04%					
2	Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dalam Dokumen perencanaan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	196.626.292,00	188.852.558,00	96,05%	3,95%
3	Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Persentase kesesuaian jenis tanaman endemik di taman Keanekaragaman hayati (%)	43,00	45,00	104,65%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	188.220.489,00	188.048.244,00	99,91%	4,74%
4	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup (%)	10,42	25,00	239,92%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	162.575.956,00	162.136.722,00	99,73%	140,20%
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	158.160.116,00	157.700.566,00	99,71%	
5	Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup (%)	73,68	74,36	100,92%	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.358.812,00	84.121.120,00	99,72%	1,57%
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	84.917.822,00	84.060.750,00	98,99%	
6	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	55,00	55,20	100,36%	Program Pengelolaan Persampahan	20.281.769.705,00	16.776.229.576,00	82,72%	9,01%
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	89.848.637,00	89.841.120,00	99,99%	
7	Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai capaian hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah (poin)	79,50	80,45	101,19%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.486.927.464,00	23.048.753.700,00	94,13%	7,07%

Sasaran Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu mempunyai tiga target indikator kinerja dengan satu program pendukung. untuk menghitung tingkat efesiensi dianalisa berdasarkan nilai rata-rata capaian kinerja dengan nilai realisasi keuangan. Untuk rata-rata capaian kinerja dari tiga indikator diperoleh 118,92% sedangkan realisasi keuangan program diperoleh 93,37% sehingga didapat tingkat efesiensi sebesar 19,54%. Berikut tabel tingkat efisiensi sasaran strategis terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Tabel 3.132 Tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	rata2 Capaian (%)	Program	Keuangan		Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi				Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu	Indeks Kualitas Air (Indeks)	52,31	69,27	132,42%	118,92%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	439.276.609	436.529.034	99,37%	19,54%
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	61,70	72,98	118,28%						
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	38,06	40,36	106,04%						

Sasaran Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah untuk capaian kinerja diperoleh 100,00% sedangkan realisasi keuangan program diperoleh 96,05 % sehingga didapat tingkat efesiensi sebesar 3,95%. Berikut tabel tingkat efisiensi sasaran strategis terkendalinya dampak perubahan iklim, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan.

Tabel 3.133 Tingkat efisiensi sasaran strategis Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Program	Keuangan		Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Terintegrasi dalam Dokumen perencanaan Daerah (%)	100,00	100,00	100,00%	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	196.626.292	188.852.558	96,05%	3,95%

Sasaran Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis untuk capaian kinerja diperoleh 104,65% sedangkan realisasi keuangan program diperoleh 99,91 % sehingga didapat tingkat efesiensi sebesar 4,74%. Berikut tabel tingkat efisiensi sasaran strategis Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis.

Tabel 3.134 Tingkat efisiensi sasaran strategis Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Program	Keuangan		Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Persentase kesesuaian jenis tanaman endemik di taman Keanekaragaman hayati (%)	43,00	45,00	104,65%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	188.220.489	188.048.244	99,91%	4,74%

Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup memperoleh capaian kinerja sebesar 239,92% sedangkan realisasi keuangan program diperoleh 99,72 % sehingga didapat tingkat efesiensi sebesar 239,92%. Berikut tabel tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup.

Tabel 3.135 Tingkat efisiensi sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Program	Keuangan		Capaian (%)	rata2 Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup (%)	10,42	25,00	239,92%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	162.575.956	162.136.722	99,73%	99,72%	239,92%
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	158.160.116	157.700.566	99,71%		

Sasaran Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup untuk capaian kinerja diperoleh 100,92% sedangkan realisasi keuangan program diperoleh 99,35 % sehingga didapat tingkat efesiensi sebesar 1,57%. Berikut tabel tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.

Tabel 3.136 Tingkat efisiensi Sasaran Meningkatnya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Program	Keuangan		Capaian (%)	rata2 Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup (%)	73,68	74,36	100,92%	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84.358.812	84.121.120	99,72%	99,35%	1,57%
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	84.917.822	84.060.750	98,99%		

Sasaran Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan untuk capaian kinerja diperoleh 100,36% sedangkan realisasi keuangan rata-rata dari dua program pendukung diperoleh 91,35 % sehingga didapat tingkat efesiensi sebesar 9,01%. Berikut tabel tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan

Tabel 3.137
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Program	Keuangan		Capaian (%)	rata2 Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)			
Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	55,00	55,20	100,36%	Program Pengelolaan Persampahan	20.281.769.705	16.776.229.576	82,72%	91,35%	9,01%
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	89.848.637	89.841.120	99,99%		

Sasaran Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah untuk capaian kinerja diperoleh 101,19% sedangkan realisasi keuangan program diperoleh 94,13 % sehingga didapat tingkat efesiensi sebesar 7,07%. Berikut tabel tingkat efisiensi sasaran strategis Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Tabel 3.138
Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja		Capaian (%)	Program	Keuangan		Capaian (%)	Tingkat Efisiensi (%)
		Target	Realisasi			Target (Rp)	Realisasi (Rp)		
Meningkatnya kualitas tata kelola dan dukungan administratif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai capaian hasil evaluasi LKIP Perangkat Daerah (poin)	79,50	80,45	101,19%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	24.486.927.464	23.048.753.700	94,13%	7,07%

3.7 Penghargaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025

Dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon tahun 2025 ada beberapa penghargaan yang didapat yaitu Sekolah Berbudaya Lingkungan/Adiwiyata dan Program Kampung Iklim, rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.139 Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2025

No	Tingkat	Nama Sekolah
1.	Mandiri	SMP Negeri 7 Kota Cirebon
2.	Nasional	SD Negeri Sidamulya Kota Cirebon
3.	Nasional	SD Cirebon Islamic School Kota Cirebon
4.	Nasional	SMP Negeri 4 Kota Cirebon
5.	Provinsi	SDN Taman Kalijaga Permai
6.	Provinsi	SDN Ciremai Giri
7.	Provinsi	SDN Sukapura 2
8.	Provinsi	SDN Sukasari
9.	Provinsi	SDN Kebon Baru 4

No	Tingkat	Nama Sekolah
10	Kota	SDN Majasem 2
11	Kota	SDN Karyamulya 2
12	Kota	SMPN 10 Kota Cirebon
13	Kota	SDN Tirtawinaya I

Tabel 3.140 Penghargaan Program Kampung Iklim (Proklim) Tahun 2025

No	Kategori Program Kampung Iklim	Lokasi
1	Program Kampung Iklim Kategori Madya	RW 09 Karang Anyar Jagasatru Barat Kecamatan Pekalipan

3.8 Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Berdasarkan analisa pada perkembangan hasil pelaksanaan tugas di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, terdapat beberapa masalah yang terjadi untuk tiap Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 3.141 Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah

Sasaran	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
Sasaran 1 Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan penurunan emisi secara Terpadu	Sulitnya mendapatkan data-data emisi untuk inventraisasi Emisi Gas Rumah Kaca sehingga banyak data yang kosong	• Melakukan perhitungan filling gap data untuk perhitungan emisi tidak lengkap atau tidak tersedia. Kesenjangan data/*data gaps* dan *inconsistencies* pada data aktivitas, dapat disebabkan oleh tidak tersedia data setiap tahun (*incomplete*). • Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidu Provinsi Jawa Barat terkait permintan data yang sulit didapatkan
	Aksi Adaptasi dan Mitigasi di Calon Lokasi Kampung Iklim masih angat terbatas.	Menggandeng stakeholder lain seperti SKPD lain maupun Dunia usaha untuk berkontribusi dalam peningkatan aksi Adaptasi dan Mitigasi
	Data antar instansi (OPD) seringkali tidak sinkron, tidak lengkap, atau tidak update	Membentuk tim pokja lintas sektor dan melakukan Forum Group Discussion (FGD) secara rutin

Sasaran	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
	• Hasil Perhitungan Nilai IKLH final terlambat • Kurangnya pemahaman SKPD terkait data Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLHD) • Tidak tersedianya Dokumen Pendukung Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLHD) yang terupdate	• Menggunakan rumus excel perhitungan nilai IKLH secara manual dari KLHK • Melakukan kunjungan langsung ke SKPD terkait data IRLHD yang diminta. • Menggunakan Dokumen yang belum update
Sasaran 2 Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	PP 26 diterbitkan setelah dokumen Perencanaan (RPJPD, RPJMD) Kota Cirebon telah selesia disusun	Pengintegrasian dan penyusunan arahan kebijakan dilaksanakan secara paralel
	Dokumen RPPLH Kota Cirebon yang telah disusun perlu menyesuaikan dengan RPPLH Nasional	Melakukan penyesuaian dokumen RPPLH sesuai RPPLH Nasional
Sasaran 3 Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Kejadian cuaca ekstrim yaitu suhu udara yang sangat panas	Penyiraman lebih intensif dengan bantuan mesin pompa air bersih untuk tanaman
	Curah hujan yang tinggi menyebabkan beberapa pohon tumbang dan pertumbuhan gulma tidak terkendali	Peningkatan pemiliharaan pohon melalui pemangkasan, penyemprotan herbisida dan pemotongan rumput
	Sarana dan prasarana belum memadai	Mencari sumber pendanaan lainnya selain APBD
Sasaran 4 Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Peran Tim Pembina Adiwiyata Tingkat Kota belum maksimal	Penguatan Kolaborasi Tim Pembina Adiwiyata
	Partisipasi terhadap program Adiwiyata masih kurang	Melaksankan pembinaan dan pendampingan program adiwiyata secara intensif
	Minat mengikuti pelatihan rendah, terutama jika tidak ada insentif langsung	Mengaitkan Pelatihan dengan Manfaat Ekonomi Langsung
	Masyarakat cenderung bersikap reaktif, bukan preventif (bertindak setelah terjadi masalah) dan muncul ketergantungan pada pemerintah, sehingga partisipasi mandiri rendah.	Materi pelatihan dikaitkan langsung dengan kasus lingkungan yang sedang dialami masyarakat dan Pendekatan Solusi Praktis dan Cepat Terlihat.
Sasaran 5 Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Peraturan yang ada belum sepenuhnya tersosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.	Sosialisasi peraturan lingkungan hidup kepada pelaku usaha dan masyarakat.
	Belum optimalnya pemahaman, implementasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan	Peningkatan kapasitas PPLH/PPNS melalui bimtek, pelatihan, dan forum teknis penegakan hukum lingkungan.

Sasaran	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
	lingkungan hidup dalam pelaksanaan penegakan hukum	
Sasaran 6 Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	1. Peraturan terkait pengelolaan sampah sudah cukup banyak namun sebagian besar belum dilaksanakan baik dari segi pengawasan maupun penegakan hukum 2. Belum adanya juklak dan juklis Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah	1. Diperlukan koordinasi antar stakeholder untuk dapat melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan terutama dalam hal melakukan pengawasan dan penegakan hukum yang telah ditetapkan 2. Penyusunan Raperwal Juklak dan juklis Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
	Walaupun sudah ada 2 UPT, namun belum ada kejelasan dalam pembagian peran sebagai operator maupun regulator sebab ada beberapa kegiatan seperti operasional Pusat Daur Ulang (PDU) masih dibawah Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Permohonan perubahan tugas pokok dan fungsi UPT Pengelolaan Sampah dan UPT TPA
	Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang penting nya pemilahan sampah dari sumbernya dan tidak membuang sampah sembarangan	Melakukan sosialisasi dan pembinaan pengelolaan sampah di tingkat tapak kepada masyarakat
	Kurangnya Sumber Daya Manusia (tenaga Penyuluh Lingkungan Hidup), sehingga belum maksimal dalam melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan mengenai pengelolaan sampah	Melibatkan kader Lingkungan, Kelompok Swadaya Masyarakat, PKK, dan Penggerak Adiwiyata untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, pelatihan, dan pendampingan di masyarakat
	Operasional Pusat Daur Ulang belum optimal dimana kapasitas terbangun untuk pengolahan di PDU sebesar 5 ton/ hari dan realitanya hanya mampu sebesar 600-800 kg/hari. Sedangkan TPS 3R tidak berjalan, hal ini dikarenakan dikelola oleh KSM yang memerlukan biaya operasional cukup besar	Menambah cakupan pelayanan dari sampah non rumah tangga seperti Mall, Hotel, dan sekolah. Hal ini agar mempermuah dalam hal pemilahan sampah. Untuk TPS 3R direncanakan akan dilakukan kerjasama dengan pihak swasta
	Beberapa sarana-prasarana kendaraan pengangkut sampah,	Peningkatan pemenuhan sarana-prasarana armada persampahan

Sasaran	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
	alat berat dan mesin pengolah sampah kurang memadai	melalui pengajuan DAK, Bantuan Provinsi dan swasta
	TPA Kopi Luhur dinilai masih melakukan operasional secara *open dumping* sehinggga melanggar peraturan perundang-udangangan yang berlaku	Melakukan perbaikan dalam pengelolaan TPA Kopi Luhur dan mengusulkan tambahan anggaran untuk menyelesaikan sanksi administratif
Sasaran 7 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah	Kualitas dan kelengkapan data dukung (*evidence*) dari beberapa unit kerja belum konsisten.	• Penguatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) • Peningkatan Kapasitas SDM untuk pemenuhan nilai SAKIP
	• Beban Kerja Administratif • Fluktuasi Kualitas Data Dukung • Perubahan Regulasi/Indikator	Digitalisasi penyimpanan data dukung melalui sistem *cloud* untuk mempercepat verifikasi.
	Kurangnya pendalaman dan fokus terhadap pemenuhan nilai SAKIP	Pemberian *coaching clinic* bagi pengelola data.

Dalam rangka perbaikan kinerja berikutnya maka diperlukan langkah-langkah/tindak lanjut sebagai berikut :

1. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Operasional
 - Penyusunan Juklak/Juklis: Segera menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juklis) untuk Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah agar implementasi di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat.
 - Restrukturisasi Kelembagaan: Melakukan perubahan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada UPT Pengelolaan Sampah dan UPT TPA untuk memperjelas pemisahan peran antara regulator dan operator.
 - Modernisasi TPA: Mengalihkan sistem operasional TPA Kopi Luhur dari open dumping menjadi sistem yang sesuai dengan regulasi (minimal controlled landfill) untuk menghindari sanksi administratif lebih lanjut.
2. Digitalisasi dan Integrasi Data (Smart Environment)
 - Sistem Cloud: Mengimplementasikan penyimpanan data dukung melalui sistem cloud untuk mengatasi masalah sinkronisasi data antar instansi (OPD) dan mempercepat proses verifikasi.
 - Manajemen Data Emisi: Melakukan perhitungan filling gap secara rutin untuk mengatasi kekosongan data emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan meningkatkan koordinasi dengan DLH Provinsi Jawa Barat.

- Sinkronisasi Perencanaan: Memastikan dokumen RPPLH Kota Cirebon selalu disesuaikan secara paralel dengan RPPLH Nasional dan RPJMD yang berlaku.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Partisipasi Masyarakat

- Program Coaching Clinic: Memberikan pelatihan intensif bagi pengelola data untuk meningkatkan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).
- Edukasi Berbasis Manfaat: Mengubah strategi sosialisasi kepada masyarakat dengan mengaitkan pelatihan lingkungan terhadap manfaat ekonomi langsung agar masyarakat lebih proaktif (preventif), bukan sekadar reaktif.
- Pemberdayaan Kader: Melibatkan Kader Lingkungan, PKK, dan Penggerak Adiwiyata secara lebih masif dalam pendampingan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.

4. Optimalisasi Sarana dan Pendanaan

- Diversifikasi Anggaran: Tidak hanya bergantung pada APBD yang terbatas (di bawah 3%), tetapi aktif mengajukan proposal bantuan keuangan ke pusat melalui BPDLH, Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun bantuan Provinsi.
- Revitalisasi PDU dan TPS 3R: Meningkatkan kapasitas Pusat Daur Ulang (PDU) dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk operasional TPS 3R guna meringankan beban biaya operasional KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat).
- Pembaruan Armada: Melakukan pengadaan dan peremajaan kendaraan pengangkut sampah serta alat berat yang saat ini dinilai kurang memadai.

5. Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

- Perluasan Kampung Iklim: Menggandeng stakeholder dari dunia usaha (CSR) untuk meningkatkan aksi adaptasi dan mitigasi di lokasi-lokasi calon Kampung Iklim yang saat ini masih terbatas.
- Perlindungan Ekosistem: Meningkatkan intensitas pemeliharaan pohon dan penyiapan sarana pompa air untuk menghadapi cuaca ekstrem (suhu panas dan curah hujan tinggi).

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2025, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Hasil laporan akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Organisasi.

 Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator kinerja, seluruh tujuh sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan persentase capaian yang melebihi target, dengan tingkat capaian kinerja lebih dari 100%. Sementara itu, dari 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan, terdapat 2 (dua) program yang capaian indikator kinerjanya belum mencapai 100%, sedangkan 8 (delapan) program lainnya telah mencapai atau melampaui target yang telah ditetapkan.

2. Capaian Realisasi Keuangan.

 Realisasi anggaran pendapatan tahun 2025 sebesar Rp.5.064.411.000,- atau tercapai 101,29 % dari target sebesar Rp.5.000.000.000,- sedangkan untuk capaian serapan anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp.41.216.273.390 atau tercapai 89,27% dari pagu anggaran sebesar Rp.46.172.681.902,-

. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kualitas penyusunan LKIP dirumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis

dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan akuntabilitas kinerja internal.
3. Meningkatkan agenda monitoring dan evaluasi yang secara rutin sudah dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan.

Adapun rencana tindak lanjut yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan memperbaiki capaian kinerja dengan menganalisis kembali kebutuhan yang belum terpenuhi dalam mencapai tujuan, sasaran dan program Dinas;
2. Meningkatkan kualitas pengumpulan, verifikasi, penyelarasan, dan pengelolaan data secara lengkap, akurat, valid, dan tepat waktu sehingga data terdokumentasi dengan baik;
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan data dan analisis kinerja melalui keikutsertaan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis, bimbingan teknis, serta kegiatan pengembangan kompetensi lainnya;
4. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan terhadap masyarakat dan instansi terkait tentang Proklim dan sekolah Adiwiyata;
5. Meningkatkan kerja sama dengan mitra swasta di bidang pengelolaan sampah serta berbagai offtaker yang memiliki kapasitas untuk memanfaatkan, mengolah, atau menyerap hasil pengolahan sampah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi para pemangku kepentingan, serta menjadi dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta perumusan berbagai kebijakan pada periode berikutnya. Selain itu, laporan ini diharapkan menjadi sarana refleksi terhadap pelaksanaan kinerja organisasi, mendorong perbaikan yang berkelanjutan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dalam rangka meningkatkan kualitas

perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mencapai tujuan pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup.

LAMPIRAN

Tabel Kinerja DLH Tahun 2025 Terhadap Target Akhir RPJMD Tahun 2030

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Persentase Capaian 2025	Target 2030	Persentase Capaian 2025 Terhadap Target 2030
1.	Meningkatnya Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Penurunan Emisi Secara Terpadu	Indeks Kualitas Air	poin	52,31	69,27	132,42%	53,31	129,94%
		Indeks Kualitas Udara	poin	61,70	72,98	118,28%	63,70	114,57%
		Indeks Kualitas Lahan	poin	38,06	40,36	106,04%	38,41	105,08%
2.	Terintegrasinya Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam dokumen perencanaan daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang terintegrasi dalam Dokumen Perencanaan Lingkungan	%	100	100	100,00%	100,00	25,00%
3.	Terlindunginya Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Strategis	Persentase Kesesuaian Jenis Tanaman Endemik di Taman Keanekaragaman Hayati	%	43,00	45,71	106,30%	100,00	45,71%
4.	Meningkatnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan kapasitas Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	%	10,42	25,00	239,92%	62,50	40 %
5.	Meningkatnya penegakan hukum Lingkungan Hidup	Persentase penegakan hukum Lingkungan Hidup	%	73,68	74,36	100,92%	86,84	0,86 %
6..	Meningkatnya pengelolaan persampahan dan Limbah B3 yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	55,00	55,20	100,36%	80	69,00 %
7.	Meningkatnya kualitas tata Kelola dan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	poin	79,5	80,45	101,19%	82	98,11 %

DOKUMENTASI KEGIATAN
BIDANG TATA LINGKUNGAN

Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota (Persiapan dokumen RPPLH)




Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam PPLH
(Pembinaan Sekolah Adiwiyata & Pemberian Penghargaan Sekolah Adiwiyata 2025)







Kegiatan Pengelolaan Taman Kehati Kebon Pelok		
		
		

DOKUMENTASI KEGIATAN

BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Kegiatan Pengurangan Sampah (Pengolahan Sampah di PDU, Sosialisasi Pengurangan Sampah Plastik, Pembinaan Bank Sampah dan Pelatihan Pembuatan Pupuk Kompos)	
	
	









Kegiatan Monitoring Tempat Penampungan Sampah Sementara





Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (Verifikasi Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3)	
	
	

DOKUMENTASI KEGIATAN

BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (Pemasangan Kualitas Udara Passive Sampler milik DLH Kota Cirebon yang berlokasi 4 titik lokasi dan Sampling Air Sungai yang diuji oleh DLH)









Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup





Kegiatan Pemulihan Lingkungan Hidup (Pemantauan Kawasan Kesenden, Penanaman Mangroove dan Penyerahan Bibit Pohon)	
	
	

DOKUMENTASI KEGIATAN

BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

Kegiatan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Verifikasi Lapangan Pengaduan Usaha/Kegiatan)









Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
(Pengawasan Persetujuan Lingkungan)





Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup (Kerja Bakti dan Pelatihan Lingkungan Hidup)	
	
	

DOKUMENTASI KEGIATAN
UPT PENGELOLAAN SAMPAH

Kegiatan Rutin Penyapuan Jalan, Pengumpulan dan Pengangkutan Sampah, Monitoring Sampah Liar, Pelayanan Kebersihan pada Hari-Hari Besar dan Kegiatan Operasional Alat Berat	
	
	
	

	RS. SUMBER KASIH
	
	

DOKUMENTASI KEGIATAN
UPT TEMPAT PEMROSESAN AKHIR

Kegiatan operasional Alat berat TPA, Penutupan lahan open dumping, Perbaikan kolam pengolahan air lindi, Penyemprotan obat anti lalat, pemeliharaan kendaraan operasional TPA











